



**KONFLIK TAMBANG MANGA'AN DI DESA PACE  
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER,**

**2008-2009**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sastra

**Oleh:**

**Sri Imawati**

**NIM. 080110301023**

**JURUSAN SEJARAH**


**FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**

**MOTTO**

Barang tambang yang oleh manusia didambakan dan dimanfaatkan tidak boleh dipertahankan (hak kepemilikan individualnya), sebab hal itu akan merugikan mereka

(Hadist. Al-Assal dan Karim. 1999: 72-73)



## PERSEMBAHAN

Karya ini sebagai persembahan buat :

1. Untuk kedua orang tuaku ayahanda tercinta Sutrisno, dan ibunda tercinta Aspini yang telah memberikan kasih sayang dan do'a yang tiada pernah putus,
2. Semua saudara-saudaraku yang aku sayangi, Umrati, Supriadi, Agus Prayitno, Khusnul Hotimah, Ritno Trisnaini yang telah memberikan dukungan dan semangat dalam studiku,
3. Untuk sahabat-sahabatku yang senantiasa memberikan semangat untukku terimakasih atas segala do'a dan dukungan kalian,
4. Teman-teman seperjuangan Sejarah Angkatan 2008,
5. Almamaterku tercinta Universitas Jember.

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sri Imawati

NIM : 080110301023

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa karya ilmiah yang berjudul “Konflik Tambang Manga’an di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember 2008-2009” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali yang saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya, sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik, jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Maret 2015

Yang menyatakan,

Sri Imawati

NIM. 080110301023

**PERSETUJUAN**

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing,

Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D

NIP. 196612211992011001



**PENGESAHAN**

Diterima dan disahkan oleh

Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra  
Universitas Jember

Pada hari : Kamis

Tanggal : 12 Maret 2015

**Ketua**

Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D

NIP. 196612211992011001

**Anggota 1,**

**Anggota 2,**

Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum.

NIP.196012151989021001

Dr.Eko Crys Endrayadi S.S.,M.Hum

NIP.197108251999031001

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember**

Dr. Hairus Salikin, M.Ed

NIP. 196310151989021001

## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang konflik tambang manga'an dengan judul *Konflik Tambang Manga'an di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 2008-2009*. Semula tambang manga'an ini tidak banyak diketahui oleh masyarakat, dan kemudian meledak sejak ada konflik pro dan kontra pertambangan antara masyarakat Pace dan pihak CV. Wahyu Sejahtera, sehingga menjadi berita aktual di media massa.

Skripsi adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Penulis telah melakukan beberapa kali diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, akhirnya menetapkan konflik pertambangan tersebut sebagai judul. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D., Ketua Jurusan Sejarah sekaligus Dosen Pembimbing yang telah sabar membimbing hingga tersusunnya skripsi ini, terimakasih atas nasehat-nasehat beliau yang sangat berguna bagi saya. Semoga bekal ilmu yang beliau berikan kekal sepanjang jalanku,
3. Drs. Nurhadi Sasmita, M.Hum., selaku Dosen Penguji I, yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis. Penulis berterima kasih atas bimbingan dan masukannya,
4. Dr. Eko Crys Endrayadi S.S., M.Hum., selaku Dosen Penguji II, yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis. Penulis berterima kasih atas bimbingan dan motivasinya selama ini,

5. Kepada Seluruh dosen, staf dan karyawan di Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember atas segala jasa dan kebaikannya selama penulis menimba ilmu di kampus tercinta,
6. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan dorongan, semangat, kesempatan berdiskusi dan menambahkan referensi buku sangat membantu dalam penyusunan skripsi ini,

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Jember, 12 Maret 2015

Sri Imawati



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL</b>	i
<b>HALAMAN MOTTO</b>	ii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	iii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b>	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b>	v
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	vi
<b>PRAKATA</b>	vii
<b>DAFTAR ISI</b>	ix
<b>DAFTAR SINGKATAN</b>	xi
<b>DAFTAR ISTILAH</b>	xiii
<b>DAFTAR TABEL</b>	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b>	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	xix
<b>ABSTRACT</b>	xx
<b>ABSTRAK</b>	xxi
<b>RINGKASAN</b>	xxii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
<b>1.1 Latar Belakang</b>	1
<b>1.2 Rumusan Masalah</b>	8
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan</b>	8
<b>1.4 Ruang Lingkup</b>	9
<b>1.5 Tinjauan Pustaka</b>	10
<b>1.6 Kerangka Pendekatan dan Teori</b>	14
<b>1.7 Metode penelitian</b>	17
<b>1.8 Sistematika penulisan</b>	19

<b>BAB 2 KONDISI MASYARAKAT CURAH WUNGKAL</b>	
<b>2.1 Kondisi Geografis</b>	21
<b>2.2 Kondisi Demografi</b>	29
<b>2.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya</b>	35
<b>2.4 Pengertian Manga'an di Dusun Curah Wungkal</b>	42
<b>BAB 3 PERKEMBANGAN TAMBANG MANGA'AN DI DUSUN CURAH WUNGKAL</b>	
<b>3.1 Pengelolaan Tambang Manga'an di Dusun         Curah Wungkal</b>	45
<b>3.2 Respons Masyarakat Pro dan Kontra Terhadap         Penambangan Manga'an di Dusun Curah Wungkal</b>	52
<b>3.3 Dampak yang Ditimbulkan Dari Pertambangan</b>	66
<b>BAB 4 KESIMPULAN</b>	70
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	73
<b>LAMPIRAN</b>	80

**DAFTAR SINGKATAN**

CV.WS	: CV.Wahyu Sejahtera
Disperindag	: Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KaDisperindag	: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
KP	: Kuasa Pertambangan
HAM	: Hak Asasi Manusia
SDA	: Sumber Daya Alam
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Pemkab	: Pemerintah Kabupaten
SK	: Surat Keputusan
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
GPP	: Gerakan Peduli Perempuan
LSM	: Lembaga Sosial Masyarakat
PCNU	: Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
GNKL	: Gerakan Nasional Keselamatan Lingkungan
PAN	: Partai Amanat Nasional
Perda	: Peraturan Daerah
RTRW	: Rencana Tata Ruang Wilayah
PP	: Peraturan Pemerintah
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
JATAM	: Jaringan Advokasi Tambang
PT.AM	: PT. Arumbai Mangabekti
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
ESDM	: Energi dan Sumber Daya Mineral
DPR RI	: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Forkompac	: Forum Komunikasi Masyarakat Pace
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
DAS	: Daerah Aliran Sungai

PDAM : Perusahaan Daerah Air Minum  
RT : Rukun Tetangga  
RW : Rukun Warga  
dpl : Di atas Permukaan Laut



## DAFTAR ISTILAH

Konflik	: Percekcokan, perselisihan, pertentangan
Eksplorasi	: Pengambilan sumber daya alam untuk dimanfaatkan dalam berbagai keperluan manusia untuk memenuhi kebutuhannya
Eksplorasi	: Penjelajahan atau pencarian, adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu, seperti bahan galian
Kontroversi	: Perdebatan atau pertentangan
Defensi	: Bersikap bertahan
Rescoring	: Dalam penghitungan kembali atau pengkajian terhadap enam perusahaan tambang, berkaitan dengan tumpang tindih areal tambang dengan kawasan hutan lindung.
Substansif	: Inti dari sebuah hal
Teoritis	: Dapat digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang diramalkan oleh suatu teori namun belum pernah pengamatan
Morfologi	: Pengetahuan tentang bentuk
Cu	: Bahasa latin dari <i>Cuprum</i> , tembaga
Galena	: Mineral berwarna abu-abu kebiruan dengan kilap logam berbentuk kubus yang terdapat di dalam batu sedimen, batu gamping atau batu pasir. Galena merupakan bijih timbal terpenting dan merupakan sumber utama logam perak.
Manga'an	: Logam rapuh berwarna kelabu keputihan yang terdapat dalam delapan bentuk oksida. Sifatnya berwarna putih keabu-abuan, dengan sifat keras tetapi rapuh
Natalitas	: Ukuran jumlah kelahiran
Mortalitas	: Ukuran jumlah kematian
Gerak teritorial	: Migrasi

- Mobilitas sosial : Perubahan status
- Pandalungan* : Percampuran dua budaya antara Jawa dan Madura di Kabupaten Jember
- Can macanan kadduk* : Kesenian orang Madura yang dimainkan menggunakan alat yang terbuat dari bahan karung.
- Kultur budaya : Sistem gagasan, tindakan dan karya yang dihasilkan manusia dalam kebudayaan bermasyarakat yang dijadikan miliknya dengan cara belajar
- Etnik : Suatu golongan manusia yang anggotanya mengidentifikasi dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama
- Ekosistem : Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungan
- Komoditas : Barang dagangan utama
- Mayoritas : Jumlah orang terbanyak yang memperlihatkan ciri tertentu
- Kebudayaan : Hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal pikiran manusia
- Nyonteng* : Upacara perayaan ketika akan memanen padi
- Melet kandung* : Upacara selamatan meliputi upacara tingkepan waktu bayi berumur 7 bulan dalam kandungan
- Milang areh* : Upacara kelahiran bayi
- Sonnatan* : Selamatan khitanan pada anak laki-laki
- Rokat* : Selamatan (sedekah) tentang mengadakan acara selamatan atau syukuran untuk menolak bala atau mengadakan ritual di suatu tempat yang dianggap angker
- Pettong areh* : Selamatan pada orang yang meninggal dapat 7 hari
- Pak polo areh* : Selamatan pada orang yang meninggal dapat 40 hari
- Nyatos* : Selamatan pada orang yang meninggal dapat 100 hari
- Naon* : Selamatan pada orang yang meninggal dapat 1 tahun

<i>Nyebuh</i>	: Istilah yang digunakan pada orang meninggal dapat 1000 harinya
<i>Indische mijnwet 1899</i>	: Undang-Undang yang dikeluarkan pertama kali oleh pemerintah Hindia-Belanda pada tahun 1899, Undang Undang ini hanya mengatur mengenai penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan
Sentralistik	: Kebijakan terpusat
Strategis	: Baik letaknya, cocok tempatnya
Eksternalitas	: Faham bagian luar, bentuk lahir
Akuntabilitas	: Pertanggungjawaban
Efisien	: Berdaya guna
Desentralisasi	: Penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyat dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia
Transparansi	: Keterbukaan antara semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
Aktivitas	:Kegiatan
<i>Hearing</i>	: Saling mendengarkan pendapat
<i>Istighotsah</i>	: Doa bersama
<i>Good Governance</i>	: Pemerintahan yang terbaik
<i>Deadline</i>	: Batas waktu terakhir untuk menyelesaikan suatu pekerjaan, menyerahkan suatu akhir pekerjaan
<i>Cooling down</i>	: Menahan diri
<i>Panther tigris sondaica</i>	: Nama latin dari harimau jawa
Intansi	: Biro atau layanan baik dari pemerintah atau suatu perusahaan
Integratif	: Dalam Bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai padanan kata padu
Evakuasi	: Pengungsian atau pemindahan penduduk dari daerah

daerah yang berbahaya ke daerah yang aman

Lahan kirangan : Lahan yang tidak memiliki hak kepemilikan yang jelas





**DAFTAR TABEL**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 2.1	Jumlah Penduduk Kecamatan Silo (dalam jiwa). Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2006-2008	30
Tabel 2.2	Mutasi Penduduk Pertahun Kecamatan Silo (dalam jiwa). Hasil Laporan Tahun 2006-2008	31
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Desa Pace Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Dari Hasil Laporan Penduduk Pada Tahun 2007	32
Tabel 2.4	Jumlah Pemeluk Agama di Desa Pace Pada Tahun 2007	33
Tabel 2.5	Potensi Masyarakat Desa Pace Dalam Bidang Pendidikan Pada Tahun 2007	34
Tabel 2.6	Mata Pencaharian Desa Pace Kecamatan Silo Tahun 2007	38

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Nomor</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
Lampiran A	Surat Ijin Penelitian dari Lemlit	79
Lampiran B	Surat Rekomendasi dari Bakesbangpol	81
Lampiran C	Surat Ijin penelitian dari Camat Silo	82
Lampiran D	Surat Keterangan Penelitian dari Desa Pace	83
Lampiran E	Sumber Koran-Koran	84
Lampiran F	Peta Desa Pace	91
Lampiran G	Surat Keputusan dari Disperindag Jember	92
Lampiran H	Daftar Informan	95

## ABSTRACT

This research aims to describe and analyze the problems that covers the background, causes and impact of the development of village communities in conflict Curah Wungkal Backwoods, Pace Village, the Silo, Jember Regency over plans to mine manganese exploration and exploitation. The method of writing history with descriptive analytical model. As for how research is used through observation, interviews, and collecting the documents pertaining to the discussion. The results showed that the conflict that occurred in the village of Pace, Curah Wungkal Backwoods precipitation due to mine manganese exploration by CV.Wahyu Sejahtera. The area which is the plantation area. The reason for denial of the mining activity associated with the consideration that such as the landslides and flash floods occur. Mine is considered to endanger the survival of the community because it makes them vulnerable to disaster. Other considerations over the refusal of mine related to mining activities which are not oriented in a horizontal environment giving rise to conflicts within the community. Therefore, it poses a split between people who agree (pro) against mining plans and communities who refuse (cons) against mining plans.

Keywords: Mining, Environment, Conflict

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang meliputi latar belakang, sebab-musabab dan dampak berkembangnya konflik dalam masyarakat Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember atas rencana eksplorasi dan eksploitasi tambang manga'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah dengan model penulisan deskriptif analitis. Adapun cara penelitian yang digunakan melalui, observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Desa Pace, Dusun Curah Wungkal karena adanya eksplorasi tambang manga'an oleh CV.Wahyu Sejahtera. Yang mana kawasan tersebut merupakan area perkebunan. Alasan penolakan atas kegiatan tambang terkait dengan pertimbangan bahwa kegiatan tersebut akan mengakibatkan bencana alam seperti misalnya terjadi longsor dan banjir bandang. Tambang dianggap membahayakan kelangsungan hidup masyarakat karena membuat mereka rentan terhadap bencana. Pertimbangan lain atas penolakan tambang terkait dengan aktivitas pertambangan yang tidak berorientasi pada lingkungan sehingga menimbulkan konflik horisontal dalam masyarakat. Oleh sebab itu, maka menimbulkan perpecahan antara masyarakat yang (pro) terhadap rencana pertambangan dan masyarakat yang (kontra) terhadap rencana pertambangan.

Kata kunci: Pertambangan, Lingkungan, Konflik

## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis permasalahan yang meliputi latar belakang, sebab-musabab, dan dampak yang mengakibatkan munculnya konflik dalam masyarakat Desa Pace atas rencana kegiatan pertambangan manga'an, serta para aktor yang terlibat konflik. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode sejarah dengan model penulisan deskriptif analitis. Adapun cara penelitian yang digunakan melalui observasi, wawancara, dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik yang terjadi di Desa Pace, Dusun Curah Wungkal karena adanya rencana kegiatan pertambangan manga'an yang akan di kelola oleh CV.Wahyu Sejahtera (CV.WS). Pertambangan tersebut berada di daerah perkebunan karet milik PT. J.A. Wattie. Dusun Curah Wungkal merupakan bagian dari Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Secara geografis Desa Pace memiliki ketinggian 150 mdl sampai dengan 350 mdl dengan suhu 18<sup>0</sup>C-38<sup>0</sup>C dan variasi curah hujan 1809 mm/th selama 4 bulan. Topografi yang demikian membuat Desa Pace, Dusun Curah Wungkal sangat rentan terhadap resiko terjadinya bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Sebagai daerah yang dekat dengan perkebunan, menjadikan daerah Desa Pace, Dusun Curah Wungkal memiliki kandungan tanah yang subur dan baik untuk digunakan mencari nafkah. Selain itu, mempunyai kelebihan dengan adanya limpahan sumber daya tambang manga'an di sepanjang area perkebunan seluas 5 hektar. Hal ini tidak terlepas dari kandungan Cu dan galena sehingga, membuat kandungan manga'an di Dusun Curah Wungkal menjadi incaran pihak investor yang datang untuk menambang manga'an. Oleh sebab itu, maka wilayah perkebunan milik J.A. Wattie dijaga oleh masyarakat Curah Wungkal dari para investor yang ingin mengeksploitasi salah satunya adalah CV.WS. Akan tetapi, Pemkab Jember justru memberikan ruang melalui Disperindag Jember kepada CV.WS dengan mengeluarkan ijin Surat Keputusan dengan Nomor: 541.3/078/436.314/2008 tentang Kuasa Pertambangan atas nama CV.Wahyu Sejahtera. CV.WS sebelumnya ijin tambangnya pernah di tolak warga dengan

alasan kerusakan lingkungan. Namun, pihak CV.WS tetap bersikeras menambang daerah tersebut karena beranggapan memiliki surat ijin penambangan dari Disperindag Jember dengan jangka waktu selama 5 tahun. Akan tetapi, kegiatan tersebut berhenti karena terjadi konflik antara masyarakat pro pertambangan dan masyarakat yang kontra pertambangan dengan alasan pertambangan tersebut dianggap merusak lingkungan dan dianggap kurang menguntungkan bagi perekonomian masyarakat.

Konflik mulai meluas ketika Disperindag mengeluarkan Surat Keputusan tentang Kuasa Pertambangan eksploitasi tambang manga'an pada tahun 2008 terhadap CV.WS. Keluarnya ijin tersebut membuat masyarakat kecewa terhadap Pemkab Jember. Bentuk kekecewaan masyarakat Pace, terhadap pemerintah melakukan aksi demonstrasi, memasang spanduk, melakukan penghadangan jalan di wilayah pertambangan, dan istighotsah bersama sebagai bentuk bahwa penolakan masyarakat Pace, Dusun Curah Wungkal terhadap kegiatan pertambangan.

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kondisi tanah yang subur dan beriklim tropika, lebih dikenal orang sebagai negara pengekspor hasil pertanian, perkebunan, dan hasil hutan. Kekayaan yang melimpah tersebut, belum tentu menjamin masyarakat Indonesia bisa hidup sejahtera.<sup>1</sup> Sebaliknya, masih banyak masyarakat yang belum bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, baik secara material maupun non-material. Secara memadai hanya sebagian kecil saja yang bisa menikmati kekayaan alam tersebut. Bisa dikatakan bahwa kekayaan alam yang melimpah merupakan anugerah bagi orang yang mempunyai peranan penting di dalamnya dan menjadikan malapetaka bagi masyarakat sekitar yang tidak mempunyai kepentingan. Sering muncul pertanyaan apa yang menyebabkan sumber kekayaan alam yang begitu besar yang dimiliki Indonesia seperti pertambangan belum bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya,

---

<sup>1</sup> Marangin Simatupang dan Soetaryo Sigit, *Pengantar Pertambangan Indonesia* (Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992), hlm. 40.

untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Akibatnya, kekayaan tambang yang dimiliki justru sering memunculkan konflik yang berlarut-larut antara perusahaan pertambangan yang didukung pemerintah di satu pihak melawan elemen-elemen masyarakat yang menolak kegiatan penambangan.

Skripsi ini bermaksud mengungkap konflik tambang manga'an yang terjadi di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Konflik tersebut berawal dari suatu kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh CV.Wahyu Sejahtera (CV.WS). Pertambangan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam rangka mencari, menambang (menggali), mengelola, memanfaatkan serta menjual bahan galian.<sup>2</sup>

Pertambangan yang terjadi di Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo berawal dari sebuah konflik. Konflik tersebut berawal dari keluarnya ijin eksplorasi dan eksploitasi tambang manga'an kepada CV.WS. Ijin Kuasa Pertambangan tersebut dikeluarkan oleh Disperindag Jember. Terbitnya ijin dan beroperasinya pihak CV.WS mengakibatkan masyarakat tidak setuju karena ijin tersebut dianggap tidak sah karena belum melalui ijin warga sekitar tambang terlebih dahulu, sehingga menyebabkan konflik antara warga yang pro dan kontra. Proses pertambangan akan menimbulkan dampak terjadinya konflik akibat adanya eksploitasi pertambangan, di antaranya dapat terjadi antara perusahaan tambang dengan pemerintah daerah, perusahaan tambang dengan masyarakat, dan melibatkan berbagai kelompok masyarakat lokal yang pro dan kontra terhadap kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan juga banyak meninggalkan kerusakan-kerusakan dan pencemaran lingkungan serta pelanggaran HAM, terutama hak ekonomi, hak sosial, hak politik, dan hak lingkungan yang menimbulkan banyak kesengsaraan bagi masyarakat setempat yang daerahnya dijadikan sebagai area kegiatan pertambangan. Salah satu masalah besar dalam aktifitas pertambangan saat ini adalah penutupan tambang. Praktik pertambangan hingga hari ini belum bisa

---

<sup>2</sup> "Informasi mengenai Masalah Pertambangan" dalam [online] <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pertambangan>, diunduh pada 28 Oktober 2012.



memberikan jaminan bahwa eksploitasi yang akan dilakukan tidak merusak lingkungan, berdampak sosial, atau tidak melanggar hak asasi manusia. Terdapat banyak tempat, perusahaan datang dan pergi tanpa melakukan konsultasi yang benar dengan masyarakat.<sup>3</sup>

Tambang manga'an di Dusun Curah Wungkal merupakan kawasan perkebunan yang ditanami pohon karet serta wilayahnya dekat dengan hutan. Kawasan perkebunan seluas 5 hektar tersebut terdapat tambang manga'an yang memiliki kandungan manga'an terbaik. Wilayah tersebut, sangat menarik untuk dikaji karena wilayah Curah Wungkal yang dijadikan sebagai tempat pertambangan merupakan wilayah perkebunan bukan termasuk wilayah hutan, selain itu lokasinya merupakan daerah berbukit-bukit yang dekat dengan rumah penduduk. Apabila di wilayah tersebut dijadikan sebagai area pertambangan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi longsor serta banjir karena, wilayah tersebut merupakan wilayah tempat penyerapan air.

Jawa timur adalah salah satu daerah yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah seperti Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbaharui (tanah, air, batu, dan tambang) dan Sumber Daya Alam yang dapat diperbaharui (hutan dan tumbuh-tumbuhan). SDA yang tidak dapat diperbaharui banyak diincar oleh masyarakat baik dari kalangan atas maupun kalangan bawah seperti tambang yang ada di Dusun Curah Wungkal Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Secara umum Kabupaten Jember terbagi dalam beberapa karakteristik wilayah berupa pegunungan, bukit, rawa, dan hutan sub tropis. Sebagian besar sumber mata pencaharian masyarakat tergantung pada SDA. Setidaknya terdapat keanekaragaman hayati yang dilindungi seperti hutan lindung.<sup>4</sup> Kawasan hutan lindung merupakan

---

<sup>3</sup> Aminuddin A Kirom, dkk, *Tambang dan Penghancuran Lingkungan: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004* ( Jakarta Selatan: JATAM, 2006), hlm. 57-58.

<sup>4</sup> "Informasi mengenai Potensi dan SDA di Kabupaten Jember" [online] dalam <http://bencana-jember.blogspot.com>., diunduh pada 9 April 2010.

kawasan yang memiliki fungsi sebagai penyanggah dan penyeimbang kehidupan yang harus dilindungi, dilestarikan agar bisa dimanfaatkan secara lestari.<sup>5</sup>

Dusun Curah Wungkal terdapat kandungan manga'an (yaitu logam berwarna putih keabu-abuan, bersifat keras dan getas, mirip besi, tetapi tidak magnetis) dengan luas sekitar 5 hektar dan memiliki kandungan cukup bagus yaitu sekitar 43,09%. Kabar ditemukannya pertambangan manga'an di Desa Pace, warga Pace kemudian meminta agar tambang manga'an ditutup karena takut CV.WS beroperasi lagi. Suasana Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo akhirnya kembali memanas, apa yang warga takutkan benar-benar terjadi yaitu, CV.WS kembali beroperasi. Pada awalnya perusahaan tersebut ijin tambangnya sempat ditolak oleh warga karena ingin mengeksploitasi (pengambilan secara besar-besaran dan dikelola) tambang manga'an. Atas kenyataan tersebut, belasan warga Dusun Curah Wungkal mendatangi gedung dewan. Ditemui Komisi B DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) bahwa warga menyatakan tetap menolak tambang manga'an yang dilakukan oleh CV.WS dan meminta agar penambangan ditutup permanen. Adanya tambang manga'an mengkhawatirkan perpecahan antar warga di Desa Pace, karena ada warga yang menolak penambangan yang dilakukan oleh CV.WS ada pula yang setuju dengan pertambangan, artinya ada yang pro tambang dan ada yang kontra terhadap tambang.<sup>6</sup>

Sebagian besar masyarakat Curah Wungkal menolak rencana pertambangan manga'an dengan alasan bahwa kawasan tersebut adalah kawasan perbukitan yang rawan longsor dan banjir bandang, ketika hujan turun, air yang terserap ke dalam tanah akan mengendap di akar kayu sedangkan, kayu yang ditanam berada di atas perbukitan dan dekat dengan area bukit yang di dalamnya mengandung tambang. Oleh sebab itu, masyarakat beranggapan bahwa dengan adanya penambangan

---

<sup>5</sup> Aminuddin A Kirom, dkk, *Tambang dan Kemiskinan: Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003* (Jakarta Selatan: JATAM 2005), hlm.5.

<sup>6</sup> "Warga Desa Pace Ngluruk Dewan" dalam *Radar Jember*, 6 Maret 2009, hlm. 39.

manga'an kemungkinan besar akan mengancam lingkungan seperti terjadinya kerusakan seperti misal longsor, banjir, dan merusak cagar alam hutan lindung, serta mengganggu kehidupan satwa yang hidup di sekitar hutan. Sebaliknya masyarakat yang pro hanya mementingkan kesejahteraannya sendiri demi kelangsungan hidup, tanpa memikirkan akibat serta kerusakan yang akan ditimbulkan.

Penolakan masyarakat Curah Wungkal terhadap rencana penambangan manga'an berlanjut menjadi sebuah konflik. Konflik itu muncul berawal dari kesalahan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Jember melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (KaDisperindag) Jember yaitu Ir. Haryanto, yang menurunkan Surat Keputusan No. 541.3/078/436.314/2008 kepada Djoko Roeslan selaku Direktur CV.WS tentang izin untuk Kuasa Pertambangan eksploitasi bahan galian manga'an di Desa Pace tanpa melakukan konsultasi terlebih dahulu dengan masyarakat setempat. Masyarakat Curah Wungkal merasa kecewa atas keputusan Pemkab tersebut dan pada akhirnya melakukan aksi dengan memenuhi jalan masuk ke lokasi penambangan manga'an CV. WS di Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember pada 14 Maret 2009, dengan membawa poster dan spanduk bernada penolakan penambangan. Mereka menutup jalan ke arah lokasi penambangan, kemudian melakukan aksi unjuk rasa untuk mendesak Pemkab Jember agar mencabut izin eksplorasi (penjelajahan atau pencaharian, adalah tindakan mencari atau melakukan penjelajahan dengan tujuan menemukan sesuatu, seperti bahan galian) yang melibatkan masyarakat penolakan tambang dan sejumlah organisasi-organisasi GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan GPP (Gerakan Peduli Perempuan). Selain itu, warga juga sempat melakukan aksi protes adu mulut dengan mengancam pekerja CV.WS apabila tetap melakukan pertambangan maka warga akan melakukan pembakaran mobil pertambangan milik CV.WS tersebut, karena aksi tersebut sempat terjadi ledakan yang mengagetkan warga pada malam hari 3 Maret 2009 dan warga akhirnya mendatangi lokasi karena takut terjadi longsor. Warga juga sempat melakukan aksi penghadangan mobil pengangkut manga'an, dengan bak yang

terbuka dengan mengangkut bebatuan yang mengandung manga'an pada 28 Mei 2009 akan tetapi, kepolisian belum berhasil menangkap dan meminta keterangan dari pengemudi mobil.<sup>7</sup>

Kelompok masyarakat yang kontra terhadap rencana pertambangan manga'an di Curah Wungkal banyak mendapat dukungan dari berbagai pihak seperti Ketua Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yaitu Hablum Minal'aam, organisasi kemahasiswaan seperti Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Gerakan Peduli Perempuan (GPP),<sup>8</sup> serta dukungan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) yaitu Abdul Qodim, KH. Muqit selaku pengasuh Pondok Pesantren Alfalah di Desa Pace Kecamatan Silo, aktivis Gerakan Nasional Keselamatan Lingkungan (GNKL) Jember yaitu Sutrisno, Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nahdlatul Ulama (GNKL PC NU) yaitu Abdul Qodim Manembejo, anggota Komisi B DPRD Jember yaitu Rendra Wirawan selaku kader Partai Amanat Nasional (PAN), Hawari Hamim dan Niti Soeroto selaku Komisi B DPRD Jember.<sup>9</sup>

Pertemuan *hearing* (dengar pendapat) pada 12 Mei 2009 antara DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Jember bersama Disperindag (Dinas Perindustrian Perdagangan dan Penanaman Modal) dan pihak penambang, Abdul Qodim Manembejo selaku Ketua Gerakan Nasional dan Lingkungan Hidup, mengatakan bahwa tambang di Silo jelas-jelas bertentangan dengan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007, Kabupaten Jember tidak bisa dikategorikan sebagai daerah tambang melainkan daerah agrobisnis. Jika Pemkab masih memaksa meneruskan tambang di

---

<sup>7</sup> "Warga Blokir Jalan ke Tambang", dalam *Kompas*, 16 Maret 2009, hlm.1.

<sup>8</sup> "Informasi mengenai Rekomendasi Penutupan Tambang Manga'an" dalam [online] Jember, [www.tempo.co/read/news/2009/02/05](http://www.tempo.co/read/news/2009/02/05), diunduh pada 5 Maret 2010.

<sup>9</sup> "Pihak Penambang Siap Ijin Dicabut", dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009, hlm. 29.

Silo maka hal tersebut akan ditempuh dengan jalur hukum untuk menyelesaikan masalah tambang tersebut. Munculnya izin pertambangan di Silo seharusnya dengan adanya PP Nomor 26 Tahun 2008, sudah tidak ada lagi peluang bagi pemerintah daerah untuk mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda), yang bertentangan dengan PP Nomor 26 Tahun 2008. Jika surat izin tersebut sudah keluar, mau tidak mau surat itu harus batal dengan sendirinya demi hukum yang berlaku. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan PP Nomor 26 Tahun 2008 disebutkan bahwa, siapa saja yang melanggar Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional akan diancam hukuman 5 tahun kurungan atau denda 500 juta rupiah, atau paling berat dipecat secara tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).<sup>10</sup>

Sunardi selaku Ketua Komisi B DPRD Jember menyatakan bahwa berdasarkan *hearing* (dengar pendapat) telah disepakati bahwa CV.WS diberikan waktu sampai awal Mei 2009 untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Batas waktu tersebut juga disepakati oleh Direktur CV.WS yaitu Djoko Roeslan yang meminta sampai awal Mei 2009 tidak selesai maka ijin harus di cabut.<sup>11</sup> Fakta membuktikan, di manapun tambang beroperasi, kemiskinan dan perbudakan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat di sekitar lokasi tambang.<sup>12</sup>

Berdasarkan dari uraian di atas dapat mengambil gambaran judul “Konflik Tambang Manga’an di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember, 2008-2009” secara historis dan sesuai dengan penjelasan di atas yaitu kasus pertambangan yang berkembang di daerah Kecamatan Silo Kabupaten Jember, yang lebih sesuai dengan

---

<sup>10</sup> “Informasi Mengenai Desak Izin Pertambangan Manga’an Dicabut” dalam [online] [http:// Radar Jember](http://RadarJember.com) izin-pertambangan-mangan-dicabut, diunduh pada 6 Juni 2010.

<sup>11</sup> “Pihak Penambang Siap Izin Dicabut”, dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009, hlm. 29.

<sup>12</sup> “Informasi mengenai Eksplorasi Masalah Tambang Manga’an Dihentikan” dalam [online] [www.nu.or.id/a,public-m, dynamic-s,detail-ids,id](http://www.nu.or.id/a/public-m,dynamic-s,detail-ids,id), diunduh pada 5 November 2012.

contoh kasus tambang antara atasan dan bawahan yang kemudian terjadi kontroversi. Penulis juga menggunakan teori milik Aminuddin A Kirom yang berjudul *Tambang dan Penghancuran Lingkungan*. Tulisan tersebut membandingkan Indonesia dengan negara lain seperti halnya negara Kanada dan Amerika Serikat. Dimana kedua negara tersebut menanggung kerusakan lingkungan masalah industri pertambangan yang telah berlangsung puluhan tahun hingga ratusan tahun yang lalu. Sehingga pemerintahan mereka harus merogoh anggaran nasional dan pajak penduduknya untuk mengelola puluhan ribu kawasan tambang yang ditinggalkan.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Suatu penulisan karya tulis ilmiah membutuhkan adanya arah yang sesuai dengan kajian yang disajikan. Oleh sebab itu, diperlukan pembatas yang mampu membentuk tulisan secara teratur dan sistematis. Maka diperlukan adanya perumusan masalah yang juga berguna sebagai pedoman dalam mencari bahan-bahan penulisan yang relevan. Di antaranya yaitu:

- 1) Faktor-faktor apakah yang melatarbelakangi terjadinya konflik antara CV.Wahyu Sejahtera dengan masyarakat Curah Wungkal?
- 2) Bagaimana proses terjadinya konflik antara CV.Wahyu Sejahtera dengan masyarakat Curah Wungkal dan upaya penyelesaiannya?
- 3) Dampak apakah yang ditimbulkan dari pertambangan?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat**

Seorang penulis diusahakan agar menghasilkan suatu karya tulis yang dibuatnya, karena dibalik suatu karya yang berhasil mereka ciptakan pasti memiliki tujuan dan manfaat yang ingin dicapai. Tujuan tersebut yaitu:

1. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antara CV. Wahyu Sejahtera dengan masyarakat Curah Wungkal.

2. Untuk menelusuri bagaimana proses terjadinya konflik dan upaya penyelesaiannya antara CV. Wahyu Sejahtera dengan masyarakat Curah Wungkal.
3. Untuk mengetahui dampak konflik tersebut.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari skripsi ini adalah untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam bidang penelitian sejarah.

Skripsi ini juga diharapkan dapat memberi:

1. Dapat memberikan masukan bagi LSM atau lembaga lain di dalam menyikapi kebijakan pemerintah.
2. Dapat menambah referensi tentang masalah pertambangan di Jember pada khususnya di Jawa pada umumnya.
3. Dapat memberikan masukan bagi pemerintah di dalam menyikapi masalah pertambangan.

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka ruang lingkup penelitian dibatasi baik secara tematis (pemilihan judul), spasial maupun temporal. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa cakupan masalah dalam ruang lingkup spasial dalam penulisan skripsi ini adalah daerah kawasan Curah Wungkal. Penulis mengkaji tentang “Konflik Tambang Manga’an di Desa Pace Kabupaten Jember, 2008-2009.”

Desa Pace Dusun Curah Wungkal merupakan salah satu desa yang kaya akan sumber daya alam. Akan tetapi, desa tersebut mengalami konflik antara masyarakat Curah Wungkal dengan CV.WS karena ingin menambang manga’an di wilayah tersebut yang merupakan wilayah berupa dataran tinggi dan rawan longsor. Oleh karena itu, penulis mengkaji masalah tersebut.

Lingkup spasial adalah Desa Pace, Dusun Curah Wungkal, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, merupakan tempat terjadinya konflik terhadap rencana

penambangan manga'an sehingga terjadi perpecahan antara warga yang (pro dan kontra) masyarakat Curah Wungkal. Lingkup temporal antara tahun 2008-2009. Pada 2008 Pemerintah Kabupaten Jember melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (KaDisperindag) Ir. Hariyanto, menurunkan Surat Keputusan pada 17 September 2008 dengan No. 541.3/078/436.314/2008 kepada Djoko Roeslan, selaku Direktur Utama CV.WS perihal tentang Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi bahan galian manga'an atas nama CV.WS di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Terbitnya Surat Keputusan tersebut maka terjadilah perlawanan berkali-kali dari masyarakat Curah Wungkal yang kontra sehingga CV.WS tidak dapat melanjutkan kegiatan pertambangan manga'an. Penulis mengakhiri tulisan pada 2009 disebabkan pada tahun ini konflik di masyarakat sudah memudar dan CV.WS juga menghentikan eksplorasinya.

### **1.5 Tinjauan Pustaka**

Indonesia kaya dalam hal sumber daya mineral. Namun, studi sejarah pertambangan di Indonesia relatif jarang. Hanya dalam beberapa tahun terakhir para sarjana Indonesia mulai melihat sektor pertambangan. Sistem eksploitasi kolonial beroperasi di sektor pertambangan. Hal ini sebagian dipengaruhi oleh historiografi eksploitasi perkebunan komersial yang mengangkat serangkaian perdebatan dan menarik banyak minat ilmiah dalam mencari tahu situasi sektor pertambangan. Dalam studinya pada industri pertambangan minyak di Residensi Jambi dan Palembang, Purwanto berpendapat bahwa penambangan minyak memiliki dampak yang sangat terbatas pada perekonomian daerah. Sebagian besar dari pendapatan hasil pertambangan minyak dihabiskan di luar negeri bukannya digunakan untuk mengembangkan kapasitas ekonomi regional.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Nawiyanto, "Trend in the Economic Historiography of Indonesia Since 1990", dalam J. Thomas Lindblad dan Bambang Purwanto (ed). *Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia: Essays in Honour of Thee Kian Wie 75 Years Birthday* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 100-101.



Pada beberapa kajian sejarah telah membahas perkembangan eksploitasi tambang. Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) dalam buku Aminuddin A Qirom yang berjudul *Tambang dan Kemiskinan*. Buku ini membahas tentang kemiskinan dan penderitaan yang terjadi akibat pembabatan hutan oleh PT. Arumbai Manga-bekti (PT.AM) untuk mengeksploitasi tambang manga'an di pesisir utara di Desa Satar Sunda, Kecamatan Lambaleda, Kabupaten Manggarai, NTT. Daerah tersebut terjadi penggalian manga'an yang digali oleh PT. Arumbai Manga-bekti sehingga mengakibatkan hilangnya hutan dan gunung. Selain itu kegiatan tambang juga merusak lingkungan. Hal ini disebabkan karena wilayah tersebut merupakan wilayah penghasil pertanian sehingga masyarakatnya menggantungkan hidup pada penghasilan pertanian. Dengan adanya pertambangan tersebut maka masyarakat menjadi resah karena wilayah pertanian mereka dipenuhi genangan lumpur hitam yang berasal dari manga'an hasil timbunan dari ketinggian. Oleh karena wilayah tersebut yang dulunya dikenal sebagai wilayah penghasil pertanian berubah menjadi wilayah miskin akibat adanya erosi tambang yang menggenangi pertanian mereka.<sup>14</sup>

Kajian umum dari buku milik JATAM yang berjudul *Tambang dan Penghancuran Lingkungan* membahas tentang pertambangan minyak pertamina yang dialami oleh Kampung Magi Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi. Daerah tersebut merasa diterlantarkan oleh kehadiran Pertamina yang mengebor minyak di wilayah Kecamatan Bebelan dan sekitarnya. Kehadiran perusahaan BUMN (Badan Usaha Milik Negara) tersebut menyebabkan kehidupan para petani di Bebelan dan Desa Buni Bakti terlantar. Ubaidillah selaku warga Kampung Wates mengungkapkan bahwa "sebelum ada pertambangan pengeboran minyak, oleh pertamina di daerah itu hasil panen padi mencapai 4 ton sekali panen". Akan tetapi, sejak adanya pertambangan minyak produksi padi semakin turun karena tingkat kesuburan tanah yang semakin rusak akibat dari pengeboran minyak. Selain itu menyebabkan jalan-jalan rusak, serta lingkungan tidak kondusif akibat bisingnya

---

<sup>14</sup> Aminuddin A Kirom, dkk, *Tambang dan Kemiskinan*, *op.cit.*, hlm.139.

operasi seismic, serta meningkatnya pengangguran. Dengan adanya pengeboran minyak tersebut mengakibatkan warga menjadi miskin karena hasil panen yang seharusnya mencapai 4 ton padi akan tetapi, tidak mencapai maksimal karena rusaknya padi. Jika padi tersebut rusak maka harga gabah akan mengalami penurunan dan warga akan mengalami kerugian. Hal itu terjadi akibat dari pengeboran minyak yang dilakukan di wilayah tersebut. Warga juga mengalami kebisingan akibat pengangkutan minyak yang mengakibatkan tanah dan rumah warga seperti terjadi gempa bumi. Selain itu, Pihak Pertamina juga tidak membuka tenaga kerja lokal. Oleh karena itu, warga merasa rugi dengan kehadiran Pertamina di daerah tersebut.<sup>15</sup>

Demikian juga Tim Teknis mengadakan pertemuan di Bogor untuk membahas permasalahan tambang yang terjadi di daerah kekuasaan hutan lindung di daerah Bogor dan membicarakan masalah kriteria teknis kegiatan penambangan di hutan lindung yang juga dihadiri aktifis LSM. Pertemuan tersebut terungkap bahwa Departemen Kehutanan sangat tidak memahami masalah pertambangan. Ironisnya mereka tidak mau belajar dari kasus-kasus yang terjadi di kehutanan, sementara orang-orang ESDM dan kaki tangannya sangat defensif (bersikap bertahan) dan menyembunyikan data yang mereka miliki. Kemudian Menteri ESDM melalui surat No. 852/40/MEM. S/2002 Tanggal 7 Maret 2002 yang ditujukan pada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian melaporkan adanya 50 perusahaan pertambangan yang berada di kawasan hutan lindung. Dari 50 perusahaan di antaranya merupakan prioritas utama yang diajukan untuk dibahas lebih lanjut dengan DPR RI. Kenyataannya yaitu empat perusahaan belum ada informasi yang bisa diterima oleh Departemen Kehutanan sedangkan yang 18 perusahaan telah ditelaah. Dari hasil rescoring lokasi perusahaan terhadap fungsi hutan lindung sesuai kriteria umum menurut PP No. 47 tahun 1997, menyebutkan bahwa tiga lokasi yaitu Bada Bay Nikel, Nusa Halmahera Mineral dan Gag Nikel, memenuhi kriteria bahwa sebagai

---

<sup>15</sup> Aminuddin A Kirom, dkk, Tambang dan Penghancuran Lingkungan, *op.cit.*, hlm.127-128.

hutan produksi terbatas dimana dapat dilakukan kegiatan pertambangan setelah dilakukan proses perubahan fungsi. Satu-satunya lokasi yang tidak dapat dilakukan kegiatan pertambangan adalah di lokasi PT. Citra Palu Mineral karena arealnya berada di kawasan konservasi. Kajian tersebut menjelaskan bahwa izin tambang yang tidak disetujui oleh warga karena wilayahnya merupakan wilayah hutan lindung sehingga warga menghawatirkan jika wilayah seperti misalnya di lokasi PT. Citra Palu Mineral izin tambangnya disetujui maka akan mengakibatkan kerusakan ekosistem hutan.<sup>16</sup>

Dalam buku JATAM lainnya yang berjudul *Tambang dan pelanggaran HAM*, menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia saat ini tengah menyiapkan rancangan peraturan tentang penutupan tambang/reklamasi. Namun, peraturan itu sulit diharapkan karena lebih banyak disiapkan oleh para pelaku tambang. Rancangan peraturan berbentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang ditulis oleh sebuah kelompok khusus yang anggotanya melibatkan lima perusahaan tambang Australia sebagai kelompok inti, yakni PT. Barisan Tropical Mining, PT. Indo Muro Kencana/Aurora Gold, PT. Kelian Equatorial Mining/Rio Tinto, PT. Newmont Pasific Nusantara, dan PT. Nusa Halmahera Mineral. Hal ini terjadi ketimpangan yang sangat besar antara prakarsa pemerintah untuk mendorong perusahaan tambang berinvestasi di Indonesia dengan upaya meminimalkan dampak oleh kegiatan tambang. Bandingkan dengan negara lain seperti Kanada, Australia, Amerika dan negara lain yang pernah menambang cukup lama, juga menjadikan masalah penutupan tambang sebagai isu besar karena proses penutupan tambang tidak cukup diselesaikan oleh penambang, biaya pembersihan pada umumnya jatuh kepada pemerintah ketika tambang mulai diterlantarkan. Oleh karena itu, tambang yang telah dieksploitasi maka akan berimbas

---

<sup>16</sup> Aminuddin A Kirom, dkk, *Tambang dan Kemiskinan*, *op.cit.*, hlm. 309-311.

pada masyarakat serta pada pemerintah karena tambang yang sudah mengalami penggalian harus ditutup ulang supaya tidak terjadi bencana.<sup>17</sup>

Beberapa dampak dari pertambangan di berbagai tempat tersebut menjadi gambaran dari alasan masyarakat Desa Pace Dusun Curah Wungkal untuk menolak pertambangan manga'an. Sebagian besar masyarakat Curah Wungkal menolak rencana pertambangan manga'an oleh CV.WS. Penolakan warga masyarakat tersebut karena CV.WS tidak memiliki persetujuan dengan warga setempat. Persetujuan warga merupakan syarat yang wajib dan harus dipenuhi sebelum Disperindag menerbitkan ijin Kuasa Pertambangan. Seharusnya masyarakat Curah Wungkal perlu diadakan musyawarah oleh CV.WS terkait mengenai rencana pertambangan manga'an. Kenyataannya syarat wajib tersebut belum dipenuhi oleh CV.WS. Oleh karena itu, masyarakat Curah Wungkal melakukan penolakan terhadap rencana pertambangan karena eksploitasi tambang manga'an tersebut dianggap tidak sah dan ilegal yang mengakibatkan timbulnya konflik antara warga yang pro dan warga yang kontra.

### **1.6 Kerangka Pendekatan dan Teori**

Di dalam penulisan sejarah ini perlu adanya pendekatan dan teori sehingga penulisan sejarah tidak berdiri sendiri tetapi memerlukan ilmu bantu.<sup>18</sup> Fungsi dari pendekatan yaitu untuk menjembatani ilmu sejarah agar dapat melihat permasalahan yang akan digunakan sebagai bentuk tulisan. Teori di dalam penulisan sejarah berfungsi sebagai penyesuaian perbaikan kerangka konseptual dan teoritis sebagai analitis yang dapat dilakukan dengan meminjam berbagai alat analitis dari ilmu-ilmu sosial seperti

---

<sup>17</sup> Aminuddin A Kirom, *Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005* (Jakarta Selatan: JATAM 2007), hlm. 199.

<sup>18</sup> Sartono Kartodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 20.

sosiologi, antropologi, dan politikologi.<sup>19</sup> Terkait dengan Konflik Tambang Manga'an di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember 2008-2009 penulis menggunakan pendekatan sosiologi. Sosiologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan dengan moral, hukum dengan ekonomi, dan gerak masyarakat dengan politik.<sup>20</sup> Objek studi sosiologi tidak hanya menyentuh masalah sesama manusia, tetapi juga terkait dengan masalah akar, proses dan implikasi hubungan manusia dengan alam.<sup>21</sup> Pendekatan sosiologi digunakan untuk mengetahui secara jelas mengenai fenomena atau gejala sosial yang terjadi pada masyarakat Curah Wungkal sehingga menyebabkan terjadinya konflik terhadap rencana pertambangan manga'an terkait dengan SK ijin tambang oleh KaDisperindag kepada CV.WS yang akhirnya memicu perpecahan masyarakat antara yang pro dan kontra sehingga menyebabkan terjadinya permusuhan akibat berbeda pendapat.

Selanjutnya penulisan menggunakan teori kekerasan dari Thomas Santoso yang menyatakan bahwa negara adalah aktor yang turut bermain dalam arena sistem politik yang dianut dan upaya untuk memonopoli dan melegitimasi penggunaan kekuatan fisik. Dengan demikian kekuasaan yang dianggap sebagai kemampuan untuk menggunakan kekuasaan secara efektif, dan sistem politik yang digunakan sebagai sarana untuk melaksanakan kekuasaan yang merupakan dasar utama eksistensi suatu negara.<sup>22</sup> Teori tersebut sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada masyarakat Desa Pace terhadap rencana penambangan manga'an oleh CV.WS

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.17.

<sup>21</sup> Sunyoto Usman, *Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 89.

<sup>22</sup> Thomas Santoso, *Teori-Teori Kekerasan* (Surabaya: PT. Galian Indonesia, 2002), hlm.174.

yang terkait dengan mudahnya pemerintah mengeluarkan surat ijin eksploitasi kepada CV.WS tanpa adanya rembukan terhadap warga desa Pace.

Hal tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Thomas Santoso bahwa jelas-jelas negara kita yang merupakan negara yang haus akan kekuasaan politik, sehingga apapun yang akan mereka lakukan baik itu salah atau benar walaupun harus menggunakan kekerasan mereka tidak peduli. Hal itu juga diungkapkan oleh Muhammad As Hikam yaitu: Dalam sejarah perlawanan dan kepatuhan kelas-kelas yang dikuasai atau tertindas, mereka seringkali digambarkan sebagai obyek yang seluruh aktivitasnya dibatasi oleh struktur yang membelenggu mereka. Artinya, tidak ada tempat sama sekali bagi mereka untuk bertindak sebagai subyek yang memiliki otoritasnya sendiri. Padahal cukup terbukti bahwa keberadaan kelas-kelas yang tertindas tersebut tidak selalu dalam posisi disejarahkan, tetapi sebaliknya mereka juga mampu membuat sejarah mereka sendiri. Tulisan ini merupakan suatu usaha untuk menelaah perspektif-perspektif teoretis yang berkembang dengan (gerakan) perlawanan sosial.

Pertama-tama ia akan memfokuskan pada masalah-masalah seperti basis sosial dari kepatuhan dan perlawanan sosial, konflik kelas dan kesalahan dalam tulisan ini akan dipaparkan juga beberapa studi kasus yang mungkin akan memperkuat posisi teoretis masing-masing pengajurannya.<sup>23</sup> Sementara literatur mengenai perlawanan sosial sangat berlimpah, tulisan ini tidak berpretensi memberikan penilaian yang tuntas. Cukuplah mengatakan bahwa tulisan singkat ini hanya akan mengikhtisarkan isu-isu penting yang fundamental untuk studi lebih lanjut.

---

<sup>23</sup> Muhammad As. Hikam, *Demokrasi dan Civil Society* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996), hlm 151-152.

### 1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian di dalam penulisan ini adalah metode sejarah. Metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.<sup>24</sup> Hal ini menggunakan metode sejarah menurut Louis Gottschalk, yang mengungkapkan bahwa metode sejarah adalah proses dalam menganalisa secara kritis atas peristiwa di masa lampau. Dalam metode penelitian ini terdiri dari empat langkah yaitu:

1. Heuristik

Adalah tahap awal dari penulisan sejarah, yaitu suatu kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data, dan materi sejarah. Dalam tahap ini penulis mulai mencari beragam sumber sejarah yang sesuai dengan topik yang akan dibahas. Penulis menggunakan dua sumber yaitu sumber primer dan sumber sekunder.

Sumber primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari pelaku atau saksi-saksi sejarah. Pengumpulan sumber primer dapat diperoleh melalui metode sejarah lisan dengan melalui teknik wawancara. Tulisan ini akan mencoba untuk melihat kemungkinan-kemungkinan baru yang diperoleh lewat sumber sejarah lisan, bagaimana sejarah lisan memperkaya metode penelitian, menambah pengadaan sumber sejarah, dan bagaimana memperkaya penulisan secara substansif.<sup>25</sup> Berhubungan dengan permasalahan yang dikaji, maka penulis menggunakan metode sejarah lisan guna mendapatkan informasi yang lengkap dengan menggunakan metode wawancara terhadap para pelaku dan saksi sejarah di antaranya adalah Kepala Desa Pace, Kepala Dusun Curah Wungkal, anggota Forum Komunikasi

---

<sup>24</sup> Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah..* Terjemahan Nugroho Notosusanto (Jakarta: YPUI, 1975), hlm. 32.

<sup>25</sup> Kuntowijoyo, *Metodologi Sejarah, Edisi kedua* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 26.

Masyarakat Pace (Forkompac), dan warga Desa Pace yang mengetahui masalah pertambangan yang berada di desa mereka. Dalam proses wawancara ada beberapa macam gaya wawancara, yaitu pendekatan dengan cara ramah dan informal, hingga yang lebih formal, dan gaya bertanya yang lebih teratur.<sup>26</sup> Hal ini bertujuan agar data yang diperoleh dapat dikatakan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan. Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh langsung melalui karya orang lain atau orang yang bukan terlibat langsung dari kejadian tersebut, akan tetapi dapat memberikan informasi yang diperlukan. Seperti misalnya berupa tulisan-tulisan dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, internet, atau artikel. Sehubungan dengan penulisan maka penulis juga mengumpulkan sumber melalui buku, surat kabar, dan internet.

## 2. Kritik Sumber

Kritik sumber digunakan untuk mendapatkan data atau sumber sejarah. Kritik sumber dibagi menjadi dua yaitu kritik eksteren dan kritik interen. Kritik eksteren yaitu kritik yang digunakan untuk mengkritisi data atau sumber sejarah yang dilihat dari bentuk data secara fisik. Kritik intern yaitu kritik yang digunakan untuk mengkritisi data atau sumber sejarah yang di lihat dari isi substansi data atau sumber sejarah.

## 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahapan atau upaya penafsiran atas fakta-fakta yang diambil dari data yang valid. Fakta-fakta ini kemudian disusun menjadi sebuah kontruksi peristiwa yang utuh.

## 4. Historiografi

Historiografi merupakan penyusunan sumber-sumber yang dianggap valid dan kredibel setelah melalui tiga tahapan di atas untuk menjadi sebuah tulisan. Tahap ini merupakan tahap akhir di dalam penulisan sejarah.

---

<sup>26</sup> Paul Thompson, *Suara Dari Masa Silam. Teori dan Metode Sejarah Lisan* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012), hlm. 221.



Historiografi bertujuan sebagai menyajikan peristiwa sejarah untuk dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Penulis menggunakan model deskriptif analitis dan metode wawancara yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian. Deskriptif analitis merupakan studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi tepat melukiskan secara akurat beberapa fenomena, kelompok atau individu, menentukan frekuensi terjadinya suatu keadaan untuk menimbulkan bias dan memaksimalkan reabilitasnya, analisisnya dikerjakan berdasarkan data, yang dapat dikumpulkan setelah semuanya selesai. Berdasarkan dari penelitian di atas deskriptif analitis lebih bersifat mencari sebab-akibat terjadinya permasalahan dengan menggunakan metode 5W+1H, yaitu what, who, where, when, why, dan how.<sup>27</sup>

### **1.8 Sistematika Penulisan**

Skripsi ini dibagi dalam 4 bab, yang masing-masing bab merupakan suatu kesatuan sehingga berurutan. Bab pertama adalah pendahuluan yang merupakan gambaran pada bab-bab selanjutnya. Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penulisan, ruang lingkup, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bab ke dua menjelaskan tentang, kondisi masyarakat di sekitar tambang, dari segi geografis dan demografi, kondisi sosial ekonomi dan budaya dan pengertian manga'an sejak adanya konflik mengenai tambang manga'an di Dusun Curah Wungkal.

Pada bab ketiga menjelaskan tentang proses penambangan manga'an hingga terjadi suatu konflik antar warga, baik penambang maupun pemerintah, sehingga memunculkan warga yang Pro dan Kontra, serta terjadi demonstrasi besar-besaran dari

---

<sup>27</sup> Sartono Kartodirdjo, *op.cit.*, hlm. 23.

warga setempat, dan bab ini juga membahas tentang dampak positif dan negatif dari adanya tambang.

Pada bab IV adalah penutup, biasanya berisi kesimpulan. Kesimpulan merupakan jawaban dari bab 1.



## BAB 2

### KONDISI MASYARAKAT CURAH WUNGKAL

#### 2.1 Kondisi Geografi

Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur tepatnya berada pada posisi 7<sup>o</sup>59'6" sampai 8<sup>o</sup>33'56" Lintang Selatan dan 113<sup>o</sup>16'28" sampai 114<sup>o</sup>03'42" Bujur Timur.<sup>1</sup> Secara administratif, Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah kurang lebih 3.293,34 Km<sup>2</sup>, dengan panjang pantai lebih kurang 170 Km. Sedangkan luas perairan Kabupaten Jember yang termasuk ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kurang lebih 8.338,5 Km<sup>2</sup>.

Secara garis besar daratannya dibedakan sebagai berikut: Bagian selatan wilayah Kabupaten Jember adalah dataran rendah dengan titik terluarnya adalah Pulau Barong, terdapat pula sekitar 82 pulau-pulau kecil, 16 pulau di antaranya sudah memiliki nama. Pada kawasan ini terdapat Taman Nasional Meru Betiri yang berbatasan dengan wilayah administratif Kabupaten Banyuwangi. Bagian barat laut berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, dimana merupakan bagian

---

<sup>1</sup> Pemerintah Kabupaten Jember, *Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan* (Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2007-2011) hlm. 14.

dari Pegunungan Iyang, dengan puncaknya Gunung Argopuro (3.088 m). Bagian timur merupakan bagian dari rangkaian Dataran Tinggi Ijen.<sup>2</sup>

Kabupaten Jember berada pada ketinggian 0-3.300 m di atas permukaan laut (dpl). Ketinggian daerah perkotaan Jember lebih kurang 87 m di atas permukaan laut (dpl). Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 100 m hingga 500 m di atas permukaan laut (37,75%), selebihnya 17,95% pada ketinggian 0 sampai dengan 25 m, 20,70% pada ketinggian 25 sampai dengan 100 m, 15,80% berada pada ketinggian 500 sampai dengan 1.000 m di atas permukaan laut, dan 7,80% pada ketinggian lebih dari 1.000 m. Wilayah barat daya memiliki dataran dengan ketinggian 0-25 meter dpl.<sup>3</sup>

Daerah timur laut yang berbatasan dengan Bondowoso dan tenggara yang berbatasan dengan Banyuwangi memiliki ketinggian di atas 1.000 meter dpl. Dengan demikian dapat diketahui bahwa wilayah Kabupaten Jember memiliki ketinggian yang bervariasi, namun dapat dikatakan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Jember berada pada area dataran rendah.<sup>4</sup>

Wilayah Kabupaten Jember juga memiliki sungai besar yang bermanfaat untuk kegiatan di bidang pertanian. Kabupaten Jember terdapat 16 Daerah Aliran Sungai (DAS), dimana masing-masing DAS terdiri dari beberapa sungai yang mengalir lahan-lahan pertanian di sekitarnya. Sungai terbesar adalah sungai Bedadung yang berada pada DAS Bedadung Hilir, melintasi ibu kota Kabupaten dengan panjang 46.875 meter dan mampu mengairi lahan sawah seluas 93.000 hektar. Sungai terpanjang adalah Kali Mayang yang berada pada DAS Antirogo dengan panjang 145.500 meter dan mengairi lahan seluas 5.860 hektar. Sungai-sungai lainnya adalah Kali Sanen, Kali Agung, Kali Krongkongan, Kali Besini, Sungai Bondoyudo, Kali Tanggul, Kali Suko, Sungai Watu Urip dan Kali Garanan. Dari potensi permukaan sebanyak 7.153.660,80 m<sup>2</sup> tersebut, dapat dimanfaatkan untuk domestik sebesar 1.784.177,95 m<sup>2</sup>, pertanian sebesar

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 15.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

1.463.539,12 m<sup>2</sup>, jumlah pemakaian untuk domestik dan pertanian sebesar 3.247.717,07 m<sup>2</sup> dan sisa cadangan air permukaan sebesar 3.905.942,93 m<sup>2</sup>. Sumber atau mata air secara umum berada di sekitar lereng pegunungan, bukit dan gumuk. Jumlah gumuk di Kabupaten Jember sebanyak 1.670 buah sudah terinventarisir dan 285 buah belum terinventarisir yang tersebar di beberapa Kecamatan, antara lain Kecamatan Arjasa, Sumpalsari, Jelbuk, Sukowono, Kalisat, Pakusari, Ledokombo, dan Sumberjambe. Dibagian utara wilayah Kabupaten Jember pada umumnya masyarakat memanfaatkan sumber mata air yang ada untuk kepentingan pemenuhan kebutuhan air bersih karena belum tersentuh oleh jaringan pipa PDAM. Secara administrasi Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 22 kelurahan dan 246 desa.<sup>5</sup>

Dilihat dari kondisi topografi yang ditunjukkan dengan kemiringan tanah atau evaluasi, sebagian besar wilayah Kabupaten Jember (36,60%) berada pada wilayah datar dengan kemiringan lahan 0-2%, sehingga daerah ini baik untuk kawasan permukiman perkotaan dan kegiatan pertanian tanaman semusim. Selanjutnya wilayah yang bergelombang sampai berbukit dengan kemiringan sangat curam di atas 40% menempati wilayah 31,28%, daerah tersebut harus dihutankan sehingga dapat berfungsi sebagai perlindungan hidrologi untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Kondisi kemiringan lahan yang bervariasi ini perlu dipertimbangkan dalam perencanaan tata ruang yang akan ditetapkan, baik dipandang dari segi potensi, kendala lingkungan, maupun dari segi dampak lingkungan yang berkaitan dengan perubahannya. Di samping itu, topografi juga berpengaruh besar dalam menentukan jenis dan arah penempatan aktifitas yang akan dikembangkan pada suatu daerah.<sup>6</sup> Morfologi wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh kawasan perbukitan. Daerah dengan kemiringan antara 8-15% dimanfaatkan sebagai kawasan permukiman. Daerah dengan kemiringan di atas 30% merupakan daerah perbukitan yang terletak di sebagian utara dan timur

---

<sup>5</sup> “Buku Putih Sanitasi Kabupaten Jember” [online] dalam [www.sanitasi.or.id/index.php](http://www.sanitasi.or.id/index.php), diunduh pada 29 Agustus 2014.

<sup>6</sup> Pemerintah Kabupaten Jember, *op.cit.*, hlm. 16-17.

cocok untuk kawasan lindung. Daerah sebelah selatan-barat merupakan daerah landai dan dekat dengan laut yang berpotensi untuk pengembangan kegiatan perikanan, pertanian, dan perkebunan.<sup>7</sup>

Iklim di Kabupaten Jember adalah iklim tropis. Musim kemarau terjadi pada Mei sampai Agustus dan musim hujan terjadi pada September sampai Januari.<sup>8</sup> Kawasan lindung di Kabupaten Jember terdiri atas; (1) kawasan yang memberikan perlindungan di bawahnya yang berada di bagian timur, (2) kawasan perlindungan setempat yang berada di sempadan Pantai Selatan Jember (100 m), sempadan sungai di seluruh Jember, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air, (3) kawasan suaka alam berada di wisata Pantai Watu Ulo, Gunung Watangan, Taman Nasional Meru Betiri dan Pegunungan Hyang, (4) kawasan cagar budaya di Kecamatan Arjasa, (5) kawasan rawan bencana alam karena erosi tinggi berada di Kecamatan Arjasa, Patrang, Sumberjambe, Mumbulsari, Kencong, dan Wuluhan, dan kawasan rawan bencana alam karena hutan rusak berada di Kecamatan Silo dan Mumbulsari.<sup>9</sup>

Kawasan budidaya terdiri dari : (1) pertanian tanaman pangan berada di seluruh kawasan kecuali pusat kota, (2) perkebunan berada di lereng gunung argopuro dengan komoditi teh, kopi, kakao, karet, lereng gunung raung dengan komoditi kopi dan tembakau, tebu, dan kelapa, (3) perikanan laut berada di Kecamatan Gumukmas, Puger, Ambulu, Wuluhan, dan Kencong, perikanan darat terdapat di Kecamatan Rambipuji, Kalisat, dan Bangsalsari, (4) hutan produksi berada di kawasan perbatasan dengan Bondowoso dan Banyuwangi, (5) industri kecil berada di setiap kecamatan, industri manufaktur berada di Kecamatan Rambipuji, Panti, Balung, Jenggawah, Sumbersari, dan Arjasa, (6) permukiman berada di kawasan pusat kota dan setiap ibu kota kecamatan. Kondisi lahan pertanian dan perkebunan di Kabupaten Jember sangat subur. Oleh karena itu, mayoritas penggunaan lahan di wilayah Kabupaten Jember didominasi oleh lahan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22.

pertanian dan perkebunan. Kondisi ini sangat sesuai mengingat mata pencaharian utama penduduk kabupaten Jember adalah di sektor pertanian, (7) pertambangan/galian C berada di Kecamatan Puger, Pakusari, Sumpalsari, Kalisat, Wuluhan, Arjasa, Ledokombo, dan Rambipuji,<sup>10</sup>

Wilayah Jember merupakan wilayah yang kaya akan Sumber Daya Alam yang dapat dimanfaatkan penduduk setempat sebagai penopang kehidupan sehari-hari apabila digunakan dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Wilayah yang memiliki potensi tambang galian B yaitu seperti manga'an adalah Desa Pace Kecamatan Silo. Kecamatan Silo adalah salah satu kecamatan dalam lingkup Kabupaten Jember dan merupakan wilayah kecamatan paling timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi. Posisi geografi Kecamatan Silo berada pada 113<sup>0</sup>30 Bujur Timur sampai dengan 114<sup>0</sup> Bujur Timur dan 8<sup>0</sup> Lintang Selatan sampai dengan 8<sup>0</sup>30 Lintang Selatan.<sup>11</sup>

Kecamatan Silo merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Jember yang terletak pada sisi paling timur, sekitar 25 km dari Ibukota Kabupaten Jember. Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, Kecamatan Tempurejo di sebelah selatan, Kecamatan Ledokombo di sebelah utara dan Kecamatan Mayang di sebelah barat. Topografi daerah Kecamatan Silo berbukit-bukit/bergunung dan berhawa sejuk dengan ketinggian rata-rata antara 600 hingga 750 meter di atas permukaan laut. Daerah Kecamatan Silo menyajikan keindahan alam perbukitan dengan perpaduan kehidupan pertanian agraris. Kecamatan Silo juga terdapat beberapa agrowisata dan loko tour Garahan yang merupakan wisata alam dan buatan dengan menyediakan 4 gerbong kereta masing-masing berkapasitas 8 orang. Beberapa sungai melintasi wilayah ini, antara lain Sungai

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Evi Dwi Faronita, "Terbentuknya Desa Baru Studi Kasus Desa Mulyorejo Kecamatan Silo Tahun 1989-2000," *Skripsi* pada Program Studi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2012, hlm. 20.

Merawan dengan panjang 0,45 km, Sungai Curah Mas 0,20 km, Sungai Garahan 0,40 km dan Sungai Gila 0,20 km.<sup>12</sup>

Dari luas daerah 30.998,23 hektare, 1.591,0 hektare di antaranya merupakan daerah persawahan, 5.217,06 hektare tanah tegalan, 8.103,50 hektare daerah perkebunan, 1.179,80 hektare adalah daerah permukiman, dan sisanya merupakan tambak/kolam 4,80 hektare dan lainnya 14.902,07 hektare. Daerah persawahan seluas 1.591 hektare, diantaranya merupakan sawah dengan irigasi teknis 747 hektare, setengah teknis 304 hektare, dan sisanya adalah sawah irigasi non teknis seluas 540. Secara administratif Kecamatan ini terbagi menjadi 9 Desa yang didukung dengan 41 Dusun, 215 Rukun Warga (RW), dan 646 Rukun Tetangga (RT).<sup>13</sup> Dari 9 Desa tersebut antara lain Desa Mulyorejo, Pace, Harjomulyo, Karangharjo, Silo, Sempolan, Sumberjati, Garahan, dan Sidomulyo. Di antara 9 Desa tersebut yang akan dibahas di sini adalah Desa Pace, yang mana Desa Pace ini memiliki bahan galian B seperti manga'an yang marak diperbincangkan oleh penduduk setempat.<sup>14</sup>

Jenis tanah Desa Pace terdiri dari beberapa tingkatan, yaitu tanah sawah terdiri dari tanah sawah irigasi setengah teknis seluas 905 hektar dan tanah hujan seluas 3,5 hektar. Tanah kering terdiri dari tanah tegal/ladang seluas 706,3 hektar dan tanah pemukiman seluas 265 hektar. Tanah perkebunan terdiri dari tanah perkebunan rakyat seluas 356 hektar dan tanah perkebunan negara seluas 640 hektar. Tanah fasilitas umum terdiri dari tanah kas desa seluas 8 hektar, tanah lapangan seluas 1,2 hektar, dan tanah perkantoran pemerintah seluas 0,5 hektar. Tanah hutan terdiri dari tanah hutan lindung seluas 3.020 hektar dan hutan asli seluas 2353 hektar. Desa Pace terdiri dari 4 dusun yaitu Dusun Krajan, Karang Tengah, Curah Wungkal, dan Sukmoilang.<sup>15</sup> Dari beberapa dusun tersebut

---

<sup>12</sup> BPS, *Profil Kecamatan Silo Dalam Angka Tahun 2006* (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2006), hlm. iv.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> *Ibid.*



terdapat tanah yang sangat subur dan mayoritas masyarakatnya banyak bercocok tanam di wilayah itu yaitu, Dusun Curah Wungkal.

Curah Wungkal merupakan wilayah berbukit yang tanahnya merupakan tanah perkebunan, hutan, dan tanah tegalan. Jika dibandingkan dengan kesuburan tanah yang ada di dusun lainnya seperti Krajan, Karang Tengah dan Sukmoilang yang merupakan wilayah tegalan dan perkebunan. Dusun Curah Wungkal merupakan dusun yang rawan sekali terjadi bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Hal itu disebabkan karena tanahnya yang dekat dengan pegunungan dan bukit yang sangat curam. Oleh sebab itu, wilayah Curah Wungkal rentan sekali terjadi bahaya.<sup>16</sup> Hal tersebut tidak akan terjadi bencana apabila masyarakat dapat menjaga dan merawat wilayah tersebut dari ancaman-ancaman kerusakan hutan serta menjaga kelestarian hutan dengan sebaik mungkin.

Selain hutan wilayah Curah Wungkal juga terdapat sungai yang berhulu dari hutan lindung dan mengalir di sepanjang Dusun Curah Wungkal dan sungai tersebut sering disebut sebagai Sungai Pace oleh warga setempat. Sungai tersebut dimanfaatkan oleh warga sebagai tempat kegiatan sehari-hari, seperti mencuci baju, mandi, serta tempat mencari ikan. Selain berasal dari sungai mata air warga juga berasal dari sumur dan mayoritas penduduk Desa Pace memilikinya untuk dimanfaatkan sebagai kebutuhan hidup sehari-hari baik untuk keperluan minum, mandi, mencuci baju, serta keperluan lainnya.

Desa Pace juga difasilitasi jalan beraspal yang dibangun oleh pemerintah. Jalan beraspal tersebut dibangun di sepanjang Dusun Krajan, Karang Tengah, Sukmoilang, sampai Dusun Curah Wungkal sepanjang 4,5 km, sedangkan jalan makadam sepanjang 3 km, dan jalan tanah sepanjang 10 km. Desa Pace memiliki curah hujan 1809 mm dengan suhu 18<sup>0</sup>-38<sup>0</sup>C. Ketinggian di Desa Pace yaitu 150 m dari permukaan laut sampai dengan 350 m dari permukaan laut selama 4 bulan.<sup>17</sup> Jalan beraspal tersebut banyak digunakan masyarakat sebagai sarana kegiatan sehari-hari, selain itu juga dipergunakan sebagai sarana perjalanan

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Safiudin Saleh, di Jember, 9 Juni 2014.

<sup>17</sup> Desa Pace, *Profil Desa Pace Tahun 2007* (Jember: Desa Pace, 2007), hlm. 23.

menuju ke wilayah perkebunan dan hutan untuk kenyamanan masyarakat yang bekerja di wilayah tersebut. Desa Pace juga difasilitasi pasar tradisional yang biasanya dibuka pada hari-hari tertentu yaitu hari sabtu dan hari minggu. Adanya pasar tradisional maka semakin menambah keramaian di wilayah Pace serta membantu masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Letak pasar tersebut berada di Dusun Sukmoilang. Perjalanan menuju ke pasar dihubungkan oleh jalan beraspal sehingga adanya jalan beraspal tersebut dapat memudahkan masyarakat Pace untuk berkunjung ke pasar tradisional. Desa Pace juga memiliki jalan makadam yang hanya terdapat di wilayah dusun. Jalan makadam merupakan jalan yang dibangun menggunakan bahan batu atau pafing. Jalan makadam sangat sempit akan tetapi, sering dilewati kendaraan. Jalan tanah hanya terdapat di wilayah yang sulit dilalui oleh kendaraan serta jalan yang belum di bangun aspal.

Curah Wungkal merupakan wilayah yang jaraknya sangat dekat dengan area perkebunan serta hutan lindung yang terdapat di sepanjang Desa Pace sampai ke wilayah Meru Betiri sehingga, tidak heran jika wilayah Curah Wungkal memiliki kandungan tanah yang subur dan baik digunakan untuk bercocok tanam. Perkebunan dan hutan merupakan tempat aktifitas warga untuk mencari nafkah. Banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari SDA. Selain itu, di Curah Wungkal terdapat kandungan tambang seperti misalnya manga'an. Tambang manga'an tersebut berada di dalam unsur bumi dan wilayahnya merupakan wilayah perbukitan yang ditumbuhi oleh pohon karet.

Tambang manga'an yang terdapat di Curah Wungkal luasnya sebanyak 5 hektar. Sejak ditemukannya tambang manga'an oleh tim peneliti dari Korea dan Australia pada Tahun 1997, di wilayah tersebut banyak mendatangkan para investor yang datang untuk menambang. Hal itu disebabkan oleh kandungan manga'an yang terkandung di dalamnya sangat bagus sehingga dapat menguntungkan pihak investor. Galian-galian batu manga'an warnanya hitam pekat serta cara menggalnya harus mencapai kedalaman 2-3 meter dari permukaan bumi. Selain manga'an juga terdapat kandungan Cu dan galena. Dengan adanya kandungan Cu dan galena itulah yang sebenarnya menjadi incaran

pihak investor yang datang ke Curah Wungkal untuk menambang manga'an tersebut.<sup>18</sup>

## 2.2 Kondisi Demografi

Penduduk merupakan komponen yang hidup di bumi dan tinggal di suatu wilayah tertentu serta hidup secara berkelompok dan berinteraksi. Penduduk tidak terlepas dari peraturan-peraturan yang berlaku dan telah ditetapkan bersama. Penduduk tidak dapat dipisahkan dari penghitungan jumlah penduduk/sensus penduduk. Data kependudukan sangat penting dalam proses pembangunan. Data penduduk yang akurat dapat mempermudah perencanaan pembangunan serta dapat memahami keadaan penduduk di suatu daerah. Oleh karena itu, untuk lebih memahami dan mendalaminya maka perlu mengkaji ilmu demografi.

Demografi mempelajari jumlah, persebaran teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas, mortalitas, gerak teritorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status). Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa demografi mempelajari struktur dan proses penduduk di suatu wilayah. Struktur penduduk meliputi jumlah, penyebaran, dan komposisi penduduk. Struktur penduduk selalu berubah-ubah, dan perubahan tersebut disebabkan karena proses demografi yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi penduduk. Berbeda dengan ilmu-ilmu sosial lainnya yang menekankan studinya pada proses demografi. Ahli demografi mempelajari struktur penduduk untuk dapat lebih memahami proses demografi. Misalnya dalam menganalisa fertilitas penduduk di suatu daerah, ahli demografi perlu mengetahui jumlah pasangan usia subur yang ada di daerah tersebut.<sup>19</sup>

Mayoritas masyarakat di Kabupaten Jember terdiri atas Suku Jawa dan Suku Madura, dan sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat warga

---

<sup>18</sup> Wawancara dengan Jefriyadi, Jember, 9 Juni 2014.

<sup>19</sup> Ida Bagoes Mantra, *Pengantar Studi Demografi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000/2003), hlm. 7-8.

Tionghoa dan Suku Oseng. Rata-rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang, Suku Madura dominan di Jember bertempat tinggal di daerah utara dan Suku Jawa bertempat tinggal di daerah selatan dan pesisir pantai. Bahasa Jawa dan Madura digunakan di banyak tempat, sehingga umum bagi masyarakat di Jember menguasai dua bahasa daerah tersebut dan juga saling pengaruh dan memunculkan beberapa ungkapan khas Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama budaya *pandalungan*. Masyarakat *pandalungan* di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian *can macanan kadduk* merupakan satu hasil budaya masyarakat *pandalungan* yang masih bertahan sampai sekarang di Kabupaten Jember.<sup>20</sup> Masyarakat Jember kaya akan ragam budaya berbasis karakteristik masing-masing etnis. Oleh karena itu kita tidak perlu bersusah payah mencari identitas budaya khas Jember, karena keragaman itulah yang dimaksud dengan identitas Jember yang sebenarnya.<sup>21</sup>

Berdasarkan hasil penghitungan sensus penduduk Kecamatan Silo pada 2006 sampai 2008 sebagai berikut. Tabel di bawah ini menerangkan banyaknya penduduk Kecamatan Silo.

**Tabel: 2.1 Jumlah Penduduk Kecamatan Silo (dalam jiwa). Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2006-2008**

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2006	46.422	49.716	96.138
2007	46.716	50.053	96.769
2008	49.362	53.162	102.524

Sumber: BPS Jember. *Kecamatan Silo dalam Angka 2006-2008*, hlm.6.

<sup>20</sup> “Informasi mengenai Kabupaten Jember” dalam [online], Kabupaten Jember [www.wikipedia bahasa Indonesia...id.wikipedia.org](http://www.wikipedia.bahasa.Indonesia...id.wikipedia.org), diunduh pada 14 April 2014.

<sup>21</sup> Ikwan Setiawan, “*Mewujudkan Potensi Sejarah, Budaya dan Purbakala Sebagai Aset Pariwisata Kabupaten Jember*”, Makalah Seminar, Jember 21 September 2011, hlm. 3.

Dari hasil sensus penduduk yang dipaparkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada 2006 sampai 2008 jumlah penduduk wilayah Kecamatan Silo mengalami peningkatan yaitu dari 96.138 jiwa pada 2006, 96.769 pada 2007, dan 102.524 pada 2008. Peningkatan jumlah penduduk tersebut dipengaruhi oleh jumlah angka kelahiran, kematian, perpindahan penduduk, dan pendatang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel: 2.2 Mutasi Penduduk Pertahun Kecamatan Silo, (dalam jiwa). Hasil Laporan Tahun 2006-2008**

<b>Tahun</b>	<b>Awal Januari</b>	<b>Lahir</b>	<b>Mati</b>	<b>Datang</b>	<b>Pindah</b>	<b>Akhir Desember</b>
2006	95.682	300	96	336	84	96.138
2007	96.138	840	398	414	225	96.769
2008	96.769	905	315	7.029	1.864	102.524

Sumber: BPS Jember. *Kecamatan Silo Dalam Angka Tahun 2006-2008*, hlm. 9.

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada awal Januari 2006 jumlah penduduk adalah 95.682 jiwa dan pada akhir Desember 2006 menjadi 96.138 jiwa, meningkatnya jumlah penduduk pada 2006 disebabkan angka lahir dan datang lebih meningkat dari pada angka mati dan pindah yaitu angka lahir dan datang berjumlah 636 jiwa, sedangkan yang mati dan pindah berjumlah 180 jiwa. Pada awal Januari 2007 sampai akhir Desember juga mengalami peningkatan penduduk yaitu pada awal Januari sebanyak 96.138 jiwa dan akhir bulan Desember 2007 berjumlah 96.769 jiwa. Hal tersebut juga disebabkan oleh meningkatnya angka lahir dan datang berjumlah 1254 jiwa. Sedangkan angka pindah dan mati lebih sedikit dari pada angka lahir dan datang yaitu berjumlah 623 jiwa. Pada awal Januari 2008 dan akhir bulan Desember juga mengalami pertambahan penduduk yaitu pada awal Januari 2008 berjumlah 96.769 jiwa sedangkan akhir bulan Desember sejumlah 102.524 jiwa. Hal tersebut mengalami peningkatan pesat pada angka yang datang yaitu berjumlah 7029 jiwa sedangkan angka lahir hanya 905 jiwa, angka mati hanya 315 jiwa dan angka pindah berjumlah 1864 jiwa. Meningkatnya penduduk pada angka yang datang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor ekonomi yang memadai, lapangan pekerjaan cukup, dan swadaya pertanian

sangat mendukung. Contohnya yaitu adanya faktor musim panen kopi di tiap wilayah kecamatan Silo sehingga mendatangkan banyak pendatang untuk bertempat tinggal selama masa panen kopi sampai berakhir.

Kecamatan Silo terdiri dari sembilan desa yakni Desa Mulyorejo, Pace, Harjomulyo, Karangharjo, Silo, Sempolan, Sumberjati, Garahan, dan Sidomulyo.<sup>22</sup> Desa Pace merupakan bagian dari Kecamatan Silo yang berada pada bagian selatan. Desa pace penduduknya sangat padat seperti yang dipaparkan pada tabel di bawah ini.

**Tabel: 2.3 Jumlah Penduduk Desa Pace Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin dari Hasil Laporan Penduduk Pada Tahun 2007**

<b>Kelompok Umur</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
0-12 Bulan	192	205	397
1-3 Tahun	678	695	1.373
4-6 Tahun	791	820	1.611
7-9 Tahun	933	953	1.886
10-12 Tahun	1.076	1.087	2.163
13-15 Tahun	739	755	1.494
16-18 Tahun	673	704	1.377
19-22 Tahun	896	902	1.798
23-25 Tahun	651	651	1.302
26-27 Tahun	429	431	860
28-29 Tahun	333	335	668
<b>Jumlah</b>	<b>7.391</b>	<b>7.538</b>	<b>14.929</b>

Sumber: Kantor Desa pace. *Profil Desa Pace Pada Tahun 2007*, hlm. 24.

Dari penjelasan tabel di atas menjelaskan bahwa banyaknya penduduk Desa Pace pada tahun 2007 menurut kelompok umur yaitu berjumlah 14929 jiwa. Pada jumlah laki-laki sebanyak 7391 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 7538 jiwa. Dari jumlah tersebut tidak dapat melengkapi hasil keseluruhan jumlah penduduk Desa Pace karena penghitungan jumlah penduduk terbatas dan dibatasi sampai usia 29 tahun. Jadi berdasarkan profil desa tersebut masih banyak yang belum terhitung jumlah penduduknya. Hal ini disebabkan karena padatnya penduduk di

<sup>22</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.

wilayah Pace serta jarang ditemuinya orang Pace ketika ada penghitungan penduduk. Berdasarkan tabel di atas sudah jelas bahwa banyaknya penduduk Desa Pace yang menetap di wilayah Pace.

Dalam bidang agama mayoritas penduduk Desa Pace memeluk agama Islam dan ada juga yang beragama Kristen, sedangkan yang beragama Hindu, Budha, dan Katolik tidak ditemui di wilayah tersebut. Mayoritas penduduk yang menetap di Pace adalah orang Madura sehingga banyak memeluk agama Islam. Para pendatang yang menetap di Pace kebanyakan beragama Islam ada juga yang beragama Kristen seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

**Tabel: 2.4 Jumlah Pemeluk Agama di Desa Pace Pada Tahun 2007**

Agama	Jumlah
Islam	15.940
Kristen	3
Katolik	-
Hindu	-
Budha	-

Sumber: Desa Pace. *Profil Desa Pace Pada Tahun 2007*, hlm. 26.

Berdasarkan pemaparan pada tabel di atas sudah jelas bahwa mayoritas penduduk Pace memeluk agama Islam dengan jumlah 15940 orang, sedangkan yang pemeluk agama Kristen hanya 3 orang. Hal ini disebabkan oleh keseluruhan masyarakat Pace mayoritas beretnis Madura dan pada masyarakat Madura agama Islam adalah agama yang dianggap sebagai agama paling sempurna sehingga mereka hanya mempercayai satu agama yaitu agama Islam. Oleh karena itu, agama yang mereka anut adalah agama Islam, sedangkan masyarakat yang menganut agama Kristen adalah mereka yang awalnya pendatang dan menetap di sana.<sup>23</sup>

Pada masyarakat Pace juga terdapat yang mempunyai pendidikan tinggi dan juga ada yang berpendidikan rendah seperti yang nampak pada tabel di bawah ini.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.

**Tabel: 2.5 Potensi Masyarakat Desa Pace Dalam Bidang Pendidikan Pada Tahun 2007**

<b>Pendidikan</b>	<b>Laki-laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Belum sekolah			1.600
Usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah	1.980	206	2.186
Pernah sekolah SD tidak tamat	375	1.032	1.407
Tamat SD/ sederajat	7.587	3.413	11.000
SLTP	3.115	804	3.919
SLTA	1.309	456	1.765
D1	18	133	151
D2	15	28	53
D3	10	16	26
S1	8	104	112
S2	4	-	4
S3	1	-	1
<b>Jumlah</b>	<b>14.422</b>	<b>6.192</b>	<b>22.224</b>

Sumber: Desa Pace. *Profil Desa Pace Tahun 2007*, hlm. 25.

Dari penjelasan tabel di atas menjelaskan bahwa jumlah tertinggi adalah tamatan SD sederajat dengan jumlah 11000 orang, yaitu 7587 pada laki-laki dan 3413 pada perempuan. Sedangkan yang tidak pernah sekolah sejumlah 2186 orang, yaitu 1980 pada laki-laki dan 206 pada perempuan. Pada tabel di atas yang sangat nampak adalah pada laki-laki. Hal ini disebabkan karena kurangnya penanaman diri pada tiap orang bahwa pendidikan itu penting. Bahkan mereka hanya mementingkan pendidikan agama dari pada pendidikan umum. Hal ini nampak pada banyaknya anak yang mondok di pondok pesantren. Mereka menganggap bahwa pendidikan agama sangat penting untuk kepentingan akhirat dari pada mementingkan pendidikan duniawi. Selain itu ada beberapa alasan lain bagi masyarakat untuk tidak bersekolah, antara lain alasannya adalah ketidakmampuan biaya serta kemalasan untuk bersekolah dan penanaman diri pada orang tua jaman dulu yang beranggapan bahwa sekolah itu tidak penting dan hal yang terpenting adalah bekerja untuk mencari uang.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.



### 2.3 Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya

Kondisi sosial ekonomi merupakan kondisi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari seperti misal sandang, pangan, papan dan lain-lain yang berkaitan erat dengan penghasilan sehari-hari. Hal ini juga dapat mempengaruhi pada sistem pembangunan negara serta keadaan pada suatu negara. Oleh karena itu, yang dapat mempengaruhinya adalah kesejahteraan pada lingkungan masyarakat, serta hubungan antar sesama masyarakat, baik antar masyarakat dengan sesama ataupun masyarakat dengan Tuhan.

Sampai satu dekade kedepan diperkirakan perekonomian Indonesia masih akan tergantung pada sektor sumber daya alam. Dalam keadaan ekonomi yang belum stabil, diperkeruh dengan banyaknya praktik korupsi, kolusi dan pelanggaran hukum, merupakan ancaman bagi perekonomian Indonesia yang pada saat sekarang akan mengancam kelestarian sumber daya alam serta lingkungan hidup.<sup>25</sup>

Salah satu permasalahan dalam pengelolaan sumber daya alam saat ini adalah cara pandang terhadap sumber daya alam yang terkotak-kotak dan tidak integratif sehingga melahirkan kebijakan yang sangat sektoral, ini merupakan ancaman yang serius bagi keberlangsungan ekosistem dan masyarakat sekitar. Kebijakan yang dibuat oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dengan kebijakan yang dibuat oleh Departemen Kehutanan seharusnya saling bersinergi, keduanya memiliki visi dan misi yang jelas dan tidak mengedepankan kepentingan sektoral.<sup>26</sup> Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa pertambangan yang marak terjadi di suatu daerah-daerah tertentu utamanya adalah di Negara Indonesia yang timbul tanpa adanya tanggung jawab dari pihak investor kepada masyarakat dan lingkungan sekitar pertambangan. Hal ini terjadi karena adanya campur tangan pihak asing sebagai pemilik modal serta penyedia peralatan

---

<sup>25</sup> Ajarotni Nasution, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Kegiatan Penambangan di Kawasan Hutan Lindung (UU NO. 41 Tahun 1999 Jo UU NO.19 Tahun 2004)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm.1.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm.1.

pertambangan. Sehingga menimbulkan adanya ketidak stabilan antara penambang dan lingkungan karena tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Sejarah menggambarkan, eksploitasi bahan-bahan tambang di Indonesia berhubungan kuat dengan perkembangan arah ekonomi dan politik negara-negara imperialis. Perubahan sistem ekonomi dari tanam paksa ke sistem kolonialis liberal yang diterapkan Belanda pada perempat abad ke-19 memaksa Belanda mengubah kebijakan-kebijakan politiknya. Kebijakan utamanya adalah mengundang modal asing berinvestasi sebagai upaya pemulihan ekonomi Hindia Belanda.<sup>27</sup>

Kegiatan menambang mulai berlangsung secara masif di Indonesia sejak berkuasanya Orde Baru (ORBA). Setelah Soeharto (pemimpin Orde Baru) berkuasa, berbagai peraturan perundang-undangan yang memungkinkan modal asing menguasai kekayaan alam Indonesia dikeluarkan.<sup>28</sup>

Usaha pertambangan di Indonesia dapat menimbulkan resiko tinggi baik pada dampak lingkungan ataupun masyarakat di sekitar tambang. Pengelolaan dan pemanfaatan tambang merupakan salah satu tujuan dari usaha pertambangan. Dalam usaha pertambangan peran pemerintah sangat penting baik dari segi pengaturan, pengawasan, bahkan dari segi penguasa. Dari segi pengaturan, negara merupakan salah satu yang mengatur dalam usaha pertambangan dan mengawasi jalannya pertambangan. Oleh karena itu, usaha pertambangan yang harus dilakukan adalah perijinan dengan memenuhi prosedur yang telah ditentukan serta peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh negara. Selain itu pemerintah juga berperan penting di dalam segi penguasaan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi kesewenangan pada pihak penambang ketika akan melakukan usaha pertambangan.

Banyaknya wilayah pertambangan yang ada di Negara Indonesia, salah satunya adalah Kabupaten Jember. Kabupaten Jember memiliki struktur agraris

---

<sup>27</sup> Salamudin, *Penjajahan Dari Lubang Tambang* (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2009), hml.38.

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm.39.

dimana penduduknya mayoritas bercocok tanam. Namun dalam praktiknya pembangunan sektor pertanian tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan sektor ekonomi lainnya, khususnya sektor industri. Perekonomian Kabupaten Jember saat ini sepenuhnya bertumpu pada sektor perdagangan, hotel, dan restoran.<sup>29</sup> Selain pertanian Jember juga terkenal dengan sektor perkebunan. Dalam sektor perkebunan, Jember menjadi wilayah yang terkenal dengan produksi Tembakau, kopi, dan karet. Sektor pertanian juga dikembangkan di wilayah Kabupaten Jember khususnya wilayah Desa Pace Kecamatan Silo.

Berdasarkan dari segi sosial ekonomi, Kecamatan Silo mayoritas menandalkan hidupnya pada sektor pertanian. Hal ini terbukti dengan adanya sawah dan tegalan yang sudah lama ditekuni secara tradisional oleh masyarakat. Hasil dari pertanian dan perkebunan juga banyak membantu menyerap tenaga kerja pada daerah di sekitar perkebunan. Dari hasil perkebunan produksi unggulan di daerah Kecamatan Silo adalah kopi pada tahun 2006 dengan produksi sebesar 1739. Beberapa sentra perkebunan kopi antara lain Garahan Kidul Desa Garahan, Silosanen di Desa Mulyorejo, dan beberapa tempat lainnya. Sebagai catatan bahwa Kecamatan Silo adalah salah satu penghasil kopi terbesar di daerah Jember. Selain sawah dan tegalan serta perkebunan, Kecamatan Silo juga mempunyai areal hutan dengan beberapa jenis tanaman, di antaranya jati, mahoni, dan sengon yang masing-masing dengan produksi kayu 384,94 m<sup>3</sup>, 147,15 m<sup>3</sup>, dan 2837 m<sup>3</sup>.<sup>30</sup>

Penduduk Desa Pace mayoritas bermata pencaharian sebagai buruh tani, petani dan buruh swasta. Hal ini terbukti karena, wilayah Desa Pace memang banyak terdapat pertanian serta perkebunan. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan perkebunan. Selain itu masyarakatnya juga banyak yang bermata pencaharian sebagai peternak, pengrajin, pedagang, dan montir. Tabel di bawah ini menjelaskan tentang mata pencaharian Desa Pace.

---

<sup>29</sup> Pemerintah Kabupaten Jember, *op.cit.*, hlm. 38-40.

<sup>30</sup> BPS. Profil Kecamatan Silo Dalam Angka Tahun 2006, *op.cit.*, hlm.v.

**Tabel: 2.6 Mata Pencaharian Desa Pace Kecamatan Silo Tahun 2007**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1.371
2	Buruh Tani	5.559
3	Buruh Swasta	1.050
4	Pegawai Negeri	48
5	Pengrajin	55
6	Pedagang	750
7	Peternak	1.040
8	Montir	8
9	Bidan	1
10	Perawat	1
11	Mantri kesehatan	1

Sumber: Desa Pace. *Profil Desa Pace Tahun 2007*, hlm. 27.

Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa penduduk Desa Pace yang bekerja di bidang Buruh Tani, petani dan buruh swasta sebanyak 7980 orang. Hal ini terbukti dari banyaknya penduduk yang bekerja sebagai buruh tani dan buruh swasta karena adanya perkebunan yang terbentang luas di wilayah Pace. Pertanian sedikit sekali di wilayah tersebut. Pekerja sebagai peternak, pedagang, pegawai swasta dan lain-lain sebanyak 1904 orang.

Komoditas tanaman yang ditanami di Desa Pace antara lain jagung 2100 ha, kacang kedelai 5 ha, kacang tanah 150 ha, kacang panjang 0,5 ha, padi ladang 15 ha, ubi kayu 3 ha, cabe 20 ha, mentimun 0,5 ha, dan terong sebanyak 25 ha.<sup>31</sup>Dari penjelasan di atas menjelaskan bahwa penduduk yang menanam tanaman jagung lebih banyak dibandingkan dengan kacang tanah dan lain-lain. Mayoritas penduduk pada 2007 berpenghasilan dari hasil tanaman jagung.

Pada lahan perkebunan 2007 terdapat tanaman kelapa dengan luas sebanyak 20 hektar, kopi sebanyak 350 hektar, lada sebanyak 2 hektar, dan karet sebanyak 1 hektar. Dari penjelasan di atas perkebunan yang paling dominan di wilayah Pace adalah kopi, dan kopi merupakan hasil utama dari perkebunan di wilayah tersebut.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> *Profil Desa Pace Tahun 2007, op.cit.*, hlm.18.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

Sebagian besar dari penduduk Desa Pace Kecamatan Silo adalah petani kopi rakyat. Petani kopi rakyat Desa Pace menggunakan lahan ladang atau pekarangan rumah serta hutan lindung untuk areal perkebunan kopi rakyat. Areal hutan lindung yang dijadikan petani kopi rakyat di Desa Pace sebagai lahan perkebunan kopi disebut masyarakat setempat sebagai lahan kirangan. Lahan kirangan adalah lahan yang tidak memiliki hak kepemilikan yang jelas dimana, lahan kirangan didapatkan oleh petani kopi rakyat dengan cara penebangan hutan lindung yang kemudian ditanami oleh petani tanaman hortikultura seperti jagung dan tanaman kopi. Lahan kirangan juga didapatkan oleh petani dengan cara menanam hutan lindung dengan tanaman kopi di sela-sela pohon besar yang ada di hutan. Hal tersebut masih menjaga kelestarian hutan akan tetapi, masyarakat yang melakukan pembabatan hutan liar tidak menjaga kelestarian hutan, sehingga pada musim hujan sering terjadi longsor.

Oleh sebab itu masyarakat Desa Pace pada awalnya merupakan pekerja perkebunan kopi yang pada akhirnya mencoba membibitkan, merawat, dan menghasilkan perkebunan kopi rakyat sendiri sesuai dengan pengalaman dari masing-masing petani kopi. Sejak masa penjajahan Belanda yang menerapkan sistem perkebunan sehingga sampai sekarang Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember tetap dapat menyumbangkan produksi kopi di Indonesia. Mayoritas penduduk Desa Pace bekerja sebagai petani kopi rakyat karena tanaman perkebunan kopi merupakan sumber penghasilan utama masyarakat Desa Pace. Usaha tani kopi bagi masyarakat mampu memberikan keuntungan yang tinggi bagi petani dan sangat cocok dengan kondisi daerah tersebut yang berupa pegunungan berbukit. Suhu daerah Pace sangat mendukung kegiatan usaha tani kopi di Desa Pace.<sup>33</sup> Industri pengelolaan kopi yang terdapat di Desa Pace termasuk kategori industri kecil dan industri rumah tangga. Masyarakat

---

<sup>33</sup> Arina Khalwatul Aisyah, "Peran dan Strategi Pengembangan Kelompok Tani Perkebunan di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember", *Skripsi* pada Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian/ Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, 2012, hlm. 50-51.

melakukan pengolahan sendiri menjadi biji kopi dan kopi bubuk yang dipasarkan ke daerah-daerah lain di Propinsi Jawa Timur.<sup>34</sup>

Selain tanaman kopi Pace juga terkenal dengan tanaman karet seluas 1 ha pada 2007 yang dikelola oleh Perkebunan J.A. Wattie. Perkebunan karet dan perkebunan kopi dijadikan sebagai tumpuan mata pencaharian masyarakat. Perkebunan kopi adalah perkebunan yang terbesar dan menguntungkan bagi masyarakat Pace dibandingkan dengan perkebunan karet. Oleh karena itu banyak masyarakat yang lebih banyak menanam pohon kopi daripada pohon karet.

Selain dari segi kondisi sosial ekonomi juga ada kondisi sosial budaya. Budaya merupakan kepribadian suatu bangsa. Budaya adalah pikiran dan akal budi manusia.<sup>35</sup> Kebudayaan yang dimiliki oleh orang Indonesia hingga dewasa ini secara keseluruhan dapat digambarkan sebagai tumpukan pengalaman budaya dan pembangunan budaya yang terdiri dari lapisan-lapisan budaya yang terbentuk sepanjang sejarah.<sup>36</sup> Kondisi sosial budaya di wilayah Pace bersangkutan dengan etnik yang menetap di wilayah tersebut. Pada dasarnya wilayah Pace adalah wilayah yang mayoritas adalah etnik Madura dengan jumlah 16.526 orang, sedangkan Jawa hanya 50 orang pada 2010.<sup>37</sup> Etnik Madura merupakan etnik yang mayoritas menganut agama Islam. Islam dianggap sebagai identitas kultural orang Madura.<sup>38</sup> Masyarakat Pace menganut agama Islam yang taat terhadap agama. Hal ini terbukti dengan adanya pondok pesantren di wilayah tersebut.

---

<sup>34</sup> Rizky Yanuar Hidayati, "Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Kopi Rakyat di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember", *Skripsi* pada Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2014, hlm.3.

<sup>35</sup> Arsyad Umar dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan* (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 69.

<sup>36</sup> Edi Setyawaty, *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 317.

<sup>37</sup> Kantor Desa Pace, *Profil Desa Pace Tahun 2010*, hlm. 27.

<sup>38</sup> Nawiyanto dkk, *Pangan, Makan, dan Ketahanan Pangan: Konsepsi Etnis Jawa dan Madura* (Jember: Galangpress dan Pusat Penelitian Budaya dan Pariwisata Universitas Jember, 2001), hlm. 48.

Kehidupan masyarakat Pace juga terlihat dari kegiatan keagamaan serta penilaian masyarakat yang menganggap bahwa diri mereka adalah santri. Upacara keagamaan merupakan salah satu bentuk ucapan syukur terhadap Tuhan. Adapun beberapa tradisi upacara keagamaan seperti misalnya, *nyonteng* yang dilakukan untuk memanen padi. Agar padi yang didapat menjadi berkah dan hasilnya juga banyak serta terhindar dari hama.

*Melet kandung*, *milang areh*, *sunnatan* dan *rokat* yang ditujukan untuk anak mulai dalam kandungan sampai lahir. *Melet kandung* adalah upacara selamatan meliputi upacara tingkepan yang dilakukan waktu bayi masih dalam kandungan berumur tujuh bulan, *milang areh* adalah upacara selamatan yang dilakukan pada waktu bayi telah lahir, *sunnatan* adalah upacara khitanan pada anak laki-laki, dan *rokat* adalah selamatan (sedekah) tentang mengadakan acara selamatan atau syukuran untuk menolak bala atau mengadakan ritual di suatu tempat yang dianggap angker.

Upacara kematian juga dilakukan di wilayah tersebut seperti misalnya *pettong areh*, *pak polo areh*, *nyatos*, *naon* dan *nyebuh*. *Pettong areh* adalah selamatan pada orang yang meninggal dapat tujuh hari. *Pak polo areh* adalah selamatan yang dilakukan apabila orang meninggal sudah dapat empat puluh hari. *Nyatos* adalah selamatan yang dilakukan apabila orang meninggal sudah dapat seratus hari. *Naon* adalah selamatan yang dilakukan apabila orang meninggal sudah dapat satu tahun. *Nyebuh* adalah selamatan yang dilakukan apabila orang meninggal sudah dapat seribu hari. Tradisi ini digunakan supaya roh orang yang meninggal diterima disisi-Nya dan diampuni segala dosa-Nya.

#### **2.4 Pengertian Manga'an di Dusun Curah Wungkal**

Usaha pertambangan di Indonesia mulai beroperasi sejak jaman kolonial sampai sekarang. Pada masa kolonial pertambangan marak dilakukan oleh para bangsa kolonial dengan cara mengundang para pemodal asing berinvestasi untuk mengambil hasil bumi sebagai upaya pemulihan ekonomi Hindia Belanda. Pertambangan yang muncul pada masa sekarang yaitu 2008 seperti misalnya kegiatan pertambangan yang terjadi di Dusun Curah Wungkal, Desa Pace,

Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kegiatan pertambangan yang dilakukan adalah pertambangan Manga'an yang dikelola oleh CV.Wahyu Sejahtera (CV.WS). Manga'an merupakan bahan galian vital yang dapat menjamin hajat hidup orang banyak.<sup>39</sup> Hal ini terbukti bahwa bahan galian vital dapat menjamin kesejahteraan hidup orang banyak jika bahan tersebut digali. Akan tetapi, bahan galian ini beresiko tinggi jika digali karena letaknya yang tidak memungkinkan dan akan menimbulkan bencana alam seperti longsor dan banjir. Hal tersebut juga terjadi di wilayah Curah Wungkal yaitu masalah pertambangan manga'an yang dilakukan oleh CV.WS.

CV.WS adalah salah satu badan usaha milik swasta yang mengelola wilayah Pace untuk diambil hasil tambangnya. Wilayah pertambangan tersebut berada di lokasi perkebunan milik Jaya Agra Wati (J.A.Wattie). Perkebunan J.A. Wattie merupakan perkebunan terbesar di wilayah Pace. Wilayah perkebunan tersebut merupakan wilayah yang mengandung tambang manga'an yang terdapat di Dusun Curah Wungkal. Tambang mang'an tersebut dikelola oleh CV.WS dan Djoko Roeslan selaku Direktur Utama. CV.WS mendapatkan surat kuasa dari Disperindag Kabupaten Jember pada 17 September 2008. Sejak surat itu turun maka eksploitasi di wilayah Curah Wungkal berlangsung.

Banyak masyarakat yang tidak mengerti dengan kandungan Manga'an dan pengertian manga'an sehingga masyarakat banyak yang menyepelekan kandungan batu manga'an karena mereka beranggapan bahwa batu tersebut adalah batu biasa. Manga'an adalah suatu unsur kimia yang mempunyai nomor atom 25 dan memiliki simbol Mn. Manga'an ditemukan oleh Johann Gann pada 1774 di Swedia. Logam manga'an berwarna putih keabu-abuan. Manga'an termasuk logam berat dan sangat rapuh tetapi mudah teroksidasi. Logam dan ion manga'an bersifat paramagnetik. Manga'an memiliki isotop stabil yaitu <sup>55</sup>Mn. Manga'an termasuk golongan transisi yang memiliki titik lebur tinggi sekitar 1250<sup>0</sup>C. Manga'an bereaksi dengan air hangat membentuk manga'an hidroksida dan hidrogen. Manga'an cukup elektro positif dan mudah melarut dalam asam bukan

---

<sup>39</sup> Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 45.



pengoksidasi. Selain titik cairnya yang tinggi, daya hantar listrik merupakan sifat-sifat manga'an. Selain itu manga'an memiliki kekerasan dari cepat tersedianya elektron dan orbital untuk membentuk ikatan logam.<sup>40</sup>

Manga'an telah ditemukan di Indonesia sejak 1854 yaitu terdapat di Karangnunggal Tasikmalaya (Jabar) tetapi baru dieksploitasi pada 1930. Daerah-daerah lain yang mempunyai potensi manga'an adalah Kulonprogo (DIY), Pegunungan Karang Bolong (Kedu Selatan), Pegunungan Menoreh (Magelang), Gunung Kidul, Sumatera Utara Pantai Timur, Aceh, Kliripan, Lampung (DIY), Maluku, NTB, dan Sulawesi Utara.<sup>41</sup>

Prospek Market manga'an sangat bergantung pada industri baja dunia. Saat ini 90 persen produksi manga'an masih dikonsumsi industri baja dan untuk keperluan ini biasanya digunakan campuran besi manga'an, yaitu fero manga'an. Fero manga'an diproduksi dengan mereduksi campuran besi dan oksida manga'an dengan karbon. Bijih manga'an yang paling utama adalah pirolisit,  $MnO^2$ . Manga'an merupakan salah satu produk pertambangan dengan kegunaan luar biasa. Komoditi yang termasuk dalam kelompok dua belas mineral di kulit bumi menjadi bahan baku yang tidak tergantikan di industri baja dunia. Fero manga'an dan silico manga'an merupakan dua bentuk manga'an yang banyak digunakan di industri baja. Manga'an juga digunakan untuk produksi baterai kering, keramik, gelas, dan kimia.<sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> "Informasi mengenai Pengertian Tambang Mangan", dilihat dalam [online] <http://bilangapax.blogspot.com/2011/02/mangan>, diunduh pada 3 September 2014.


<sup>41</sup> *Ibid.*

<sup>42</sup> *Ibid.*



2.1 Gambar Manga'an yang ada di Dusun Curah Wungkal.

Sumber: Koleksi Pribadi, Sri Imawati, 23 April 2014.



**BAB 3**  
**PERKEMBANGAN TAMBANG MANGA'AN DI DUSUN CURAH**  
**WUNGKAL**

**3.1 Pengelolaan Tambang Manga'an di Dusun Curah Wungkal**

Undang-undang pertambangan Hindia-Belanda yang pertama terbit pada 1899 (*Indische Mijnwet Van 1899*). Menurut catatan sejarah, lebih kurang sepuluh tahun kemudian ada kegiatan nyata dari para pemodal swasta Eropa yang mengarah pada pengusahaan sumber daya mineral negeri ini. Pertumbuhan bidang pertambangan ini ternyata sangat lambat.<sup>1</sup> Perkembangannya jauh tertinggal dibandingkan dengan sektor perkebunan yang pada masa kolonial mampu menjadi sumber pemasukan tersebar bagi ekonomi kolonial.

UUD 1945 pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sebagaimana diketahui, sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi selain minyak dan gas bumi adalah mineral dan batu bara yang merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Artinya apabila sumber daya alam tersebut sudah diusahakan maka sumber daya alam tersebut akan habis. Oleh karena itu, pengelolaannya harus dilakukan dengan baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga tidak menimbulkan bahaya dan dapat

---

<sup>1</sup> Marangin Simatupang dan Soetaryo Sigit, *Pengantar Pertambangan Indonesia* (Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992), hlm. 40.

memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Pengelolaan pertambangan baru dapat dilakukan apabila kegiatan tersebut dinilai layak teknis, layak ekonomi, dan layak lingkungan.<sup>2</sup>

Usaha pertambangan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata-mata, tetapi juga dilakukan oleh koperasi, badan atau perseorangan. Di dalam pasal 5 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan ditentukan bahwa usaha pertambangan dapat dilakukan oleh Intansi pemerintah yang ditunjuk oleh menteri, Perusahaan negara, Perusahaan daerah, Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah, Koperasi, Badan atau perseorangan swasta, Perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan atau badan perorangan swasta, Pertambangan rakyat.<sup>3</sup>

Undang-Undang 1945 Pasal 33 ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat. Mengingat bahan tambang sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan. Guna memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional. Dalam perkembangan lebih lanjut, undang-undang tersebut yang materi buaatannya bersifat sentralistik sudah

---

<sup>2</sup> Ajarotni Nasution, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Kegiatan Penambangan di Kawasan Hutan Lindung (UU No. 41 Tahun 1999 jo. UU No. 19 Tahun 2004)* (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011), hlm. 8-9.

<sup>3</sup> Salim, *Hukum Pertambangan di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 55.

tidak sesuai dengan perkembangan jaman. Di samping itu, pembangunan pertambangan harus menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis, baik bersifat nasional maupun internasional. Tantangan utama yang dihadapi oleh pertambangan mineral dan batubara adalah pengaruh globalisasi, mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat.<sup>4</sup>

Untuk menghadapi tantangan lingkungan strategis dan menjawab sejumlah permasalahan tersebut, disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaharuan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan pengusahaan pertambangan mineral dan batubara.<sup>5</sup> Undang-Undang ini mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

1. Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbaharukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
2. Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada badan usaha yang berbadan hukum Indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan pengusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
3. Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan

---

<sup>4</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009” dalam [online], [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diunduh tanggal 13 Juli 2014.

<sup>5</sup> *Ibid.*

berdasarkan prinsip *eksternalitas*, *akuntabilitas*, dan *efisiensi* (tepat guna) yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>6</sup>

4. Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
5. Usaha pertambangan dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
6. Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi<sup>7</sup>, dan partisipasi masyarakat.

Wilayah pertambangan yang paling menonjol adalah terdapat di wilayah hutan. Akan tetapi, hal ini berbeda dengan pertambangan manga'an yang ada di Desa Pace, Dusun Curah Wungkal justru terdapat di wilayah perkebunan. Wilayah perkebunan yang dimaksud adalah perkebunan Jaya Agra Wattie (J.A.Wattie). Perkebunan ini terletak di Dusun Curah Wungkal dan bersebelahan dengan hutan. Perkebunan tersebut merupakan perkebunan milik swasta nasional yang ditanami pohon karet seluas 5 hektar. Perkebunan ini terdapat di area dataran tinggi sehingga rawan terhadap terjadinya bencana longsor.

---

<sup>6</sup> Desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsa dan aspirasi dari rakyatnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, dalam [online] <http://id.m.wikipedia.org/wiki/desentralisasi> diunduh pada 15 Januari 2015. Eksternalitas adalah biaya yang harus ditanggung atau manfaat tidak langsung yang diberikan dari suatu pihak akibat aktifitas ekonomi, dalam [online] <http://id.m.wikipedia.org/wiki/eksternalitas> diunduh pada 15 Januari 2015. Akuntabilitas adalah sebuah konsep etika yang dekat dengan administrasi publik pemerintahan (lembaga eksekutif pemerintah, lembaga legislatif parlemen, dan lembaga yudikatif kehakiman) yang memiliki beberapa arti antara lain, hal ini sering digunakan dengan konsep-konsep dapat dipertanggungjawabkan, dalam [online] <http://id.m.wikipedia.org/wiki/akuntabilitas> diunduh pada 15 Januari 2015.

<sup>7</sup> Transparansi adalah keterbukaan antar semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, dalam [online] <http://id.m.wikipedia.org/wiki/transparansi>, diunduh pada 15 Januari 2015.

Kantor Pusat Perkebunan PT. Jaya Agra. Wattie (J.A. Wattie) berada di Jakarta, dengan cabang-cabangnya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Di Jawa Timur perkebunan ini terdiri dari Perkebunan Tugusari, Perkebunan Durjo, Perkebunan Kaputren, dan Perkebunan Corah Mas.<sup>8</sup>

Awal mula berdirinya perkebunan PT.J.A. Wattie yaitu berawal dari James Scott Wattie yang lahir di Scotlandia pada 1829. Sekitar umur 8 sampai 9 tahun ia dan saudaranya yang bernama William pindah ke Kanada dan membuka usaha emas yang pertama kali di sana. Ia memiliki seorang putra bernama James Alexander Wattie yang lahir pada 1866. Pada awal 1870-an perusahaan perkebunan mulai muncul. Awal 1900 James Alexander Wattie mengelilingi Asia Tenggara untuk mencari karet.

Sebutan untuk Corah Mas memiliki sejarah tersendiri yaitu Corah Mas atau Curah Wungkal. Menurut orang Madura, Corah Mas berasal dari kata corah atau parit dan mas merupakan sebutan untuk pertambangan. Jadi Corah Mas artinya parit yang banyak mengandung tambang. Istilah ini mulai dipakai semenjak ditemukannya sebuah batu besar dan batu tersebut konon di dalamnya terdapat kandungan emas. Selain emas, di Curah Wungkal banyak terdapat bahan tambang manga'an. Sebutan Corah Mas muncul sebagai nama sebuah dusun yang kemudian lambat laun diubah namanya oleh masyarakat menjadi Curah Wungkal. Warga khawatir jika wilayah tersebut tetap dijuluki Corah Mas maka akan menjadi incaran para penambang untuk mencari tahu seluk beluk desa tersebut mengapa wilayah tersebut dinamakan Corah Mas. Potensi tambang yang besar mengundang investor untuk menambang wilayah Curah wungkal.<sup>9</sup>

Potensi manga'an di Curah Wungkal mulai diteliti oleh tim peneliti yang berasal dari Australia dan Korea pada 1997. Akan tetapi, masyarakat bersikeras untuk menolak sehingga peneliti tidak melanjutkan kegiatannya. Pada 2007

---

<sup>8</sup> Nining Wulandari, "Dampak Perkebunan PT. J.A Wattie di Desa Tugusari Tahun 1975-1998", *Skripsi* pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2006, hlm. 23.

<sup>9</sup> Wawancara dengan Safiudin Saleh, Jember, 9 Juni 2014.

muncul CV.WS yang juga berkeinginan melakukan penambangan. Pada 2008 tim peneliti dari CV.WS datang melakukan eksplorasi.<sup>10</sup>

Izin yang dipegang CV.WS dari Disperindag didasarkan pada Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 1453.K/29/MEM/2002, tentang pedoman teknis penyelenggaraan tugas pemerintah di bidang pertambangan umum. Pemberian Kuasa Pertambangan (KP) eksplorasi jenis izin usaha pertambangan diperoleh melalui Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal (Disperindag) Kabupaten Jember dengan Nomor: 541.3/078/436.314/2008 tentang Kuasa Pertambangan eksploitasi bahan galian manga'an atas nama CV.WS di Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Pemberian kuasa diberikan melalui KaDisperindag Kabupaten Jember Ir. Hariyanto yang disampaikan kepada Djoko Roeslan selaku Direktur Utama CV.WS untuk melakukan eksploitasi manga'an dengan jangka waktu lima tahun seluas 5 hektar.<sup>11</sup> Keputusan di atas jelas bahwa CV.WS sudah mendapatkan izin usaha pertambangan dari Disperindag Jember.

Semenjak adanya surat izin Kuasa Pertambangan tersebut, maka muncul konflik antara pihak CV.WS dengan masyarakat Curah Wungkal. Konflik terjadi karena penolakan warga terhadap adanya pertambangan. Pada dasarnya surat izin CV.WS tersebut pernah ditolak oleh warga setempat. Akan tetapi, atas izin dari Disperindag maka CV.WS tersebut kembali beroperasi. Warga tidak setuju dengan permohonan izin yang diajukan oleh pihak CV.WS karena CV.WS dianggap tidak berkonsultasi dengan masyarakat terlebih dahulu.<sup>12</sup>

Masyarakat beranggapan bahwa pihak CV.WS telah memalsukan tanda tangan. Tanda tangan yang mereka dapatkan bukan tanda tangan persetujuan warga untuk eksploitasi tambang. Akan tetapi, tanda tangan itu hanya sebagai

---

<sup>10</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.

<sup>11</sup> Disperindag Jember, *Surat Keputusan dari Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas perindustrian dan penanaman modal tentang Kuasa Pertambangan eksploitasi bahan galian manga'an*, (Jember: 2008)

<sup>12</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.



bukti kehadiran warga memenuhi undangan dari pihak CV.WS. Warga menghadiri undangan dengan anggapan akan diajak berbicara oleh CV.WS tentang masalah setuju atau tidak jika dipekerjakan di pertambangan. Akan tetapi, warga tetap menolak dengan adanya pertambangan tersebut. Pihak CV.WS sudah menjanjikan pada warga dan membujuk warga setempat untuk menyetujuinya. Janji-janji yang dilontarkan adalah warga akan dipekerjakan di lokasi tambang. Selain itu, hasil separuhnya dari tambang akan diberikan pada warga. Kalau mengenai masalah lingkungan pihak CV.WS akan bertanggung jawab untuk menanggungnya dan tidak akan terjadi bencana apapun.<sup>13</sup>

Pihak CV.WS juga menjanjikan melakukan pemasangan penampungan air di atas bukit dan akan menyediakan penyedotan air. Tujuannya jika hujan datang maka air yang menggenangi bukit yang sudah berlubang akibat penambangan tersebut akan diserap sehingga air tidak akan menggenangi. Akan tetapi, janji-janji tersebut tidak mempengaruhi warga untuk merubah pikiran dan mereka tetap bersikeras menolaknya. Pihak CV.WS sengaja mengumpulkan warga untuk berembuk agar pihak CV.WS mendapatkan tanda tangan yang diperlukan. Tanda tangan yang diperoleh oleh CV.WS kemudian dijadikan sebagai tanda bukti oleh pihak CV.WS bahwa warga telah setuju dengan pertambangan. Tanda tangan tersebut dibawa ke Disperindag untuk dijadikan sebagai pernyataan bahwa CV.WS telah mengadakan persetujuan dari warga Curah wungkal.<sup>14</sup>

Kemunculan CV.WS mengakibatkan kemarahan warga. Mereka mendatangi Gedung DPRD pada Sabtu 5 Maret 2009 dengan ditemui Komisi B DPRD Jember dan warga mengatakan tetap menolak tambang manga'an yang dilakukan CV.WS serta meminta agar penambangan tersebut ditutup permanen. Atas kenyataan itu, belasan perwakilan warga Dusun Curah Wungkal mendatangi gedung dewan dengan diwakili oleh KH. Muqit selaku pengasuh pondok pesantren Alfalah Pace, Dainuri selaku ketua LSM lingkungan Hablum Minal Aam Jember dengan mengatakan penolakan terhadap penutupan tambang

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Safiudin Saleh, Jember, 9 Juni 2014.

manga'an.<sup>15</sup> Akan tetapi, hal itu tidak mendapatkan respons dari pihak DPRD Jember. Bahkan hal ini sampai menimbulkan konflik antar warga karena adanya warga yang menolak dan ada warga yang setuju tambang. Akibat dari tuntutan warga tersebut maka pihak DPRD Jember memberikan kesempatan kepada CV.WS untuk meminta izin menambang pada warga yang kontra. Apabila warga yang kontra tersebut setuju maka izin CV. WS tidak jadi dicabut.

Penolakan terhadap tambang manga'an tersebut bertujuan agar tidak merusak alam. Pada dasarnya pertambangan yang ada di wilayah Curah Wungkal merupakan pertambangan yang dekat dengan alam. Jika wilayah tersebut dijadikan sebagai area pertambangan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi banjir dan tanah longsor, apalagi wilayahnya adalah wilayah yang berbukit-bukit dan juga dekat dengan pemukiman rumah penduduk. Bukan hanya bencana saja yang terjadi justru akan merusak ekosistem yang ada di wilayah perkebunan tersebut. Jika terjadi kerusakan pada ekosistem maka yang dirugikan adalah rakyat Curah Wungkal itu sendiri. Apalagi banyaknya rakyat di sana yang menggantungkan hidupnya pada hasil perkebunan serta hasil hutan, seperti bekerja sebagai penyadap karet dan juga sebagai pencari kayu bakar. Oleh sebab itu, banyak sekali warga yang menolak pertambangan karena wilayahnya merupakan wilayah perkebunan bukan merupakan wilayah pertambangan.<sup>16</sup>

### **3.2 Respons Masyarakat Pro dan Kontra Terhadap Penambangan Manga'an di Dusun Curah Wungkal .**

Pertambangan mengakibatkan munculnya pertikaian warga karena adanya warga yang setuju dengan tambang dan warga yang tidak setuju tambang. Warga yang setuju dengan tambang dinilai hanya memikirkan uang tanpa mempertimbangkan akibat dari pertambangan tersebut. Warga yang pro sangat sedikit dibandingkan

---

<sup>15</sup> "Warga Desa Pace Ngluruk Dewan" dalam *Radat Jember*, 6 Maret 2009, hlm. 29.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Safiudin Saleh, Jember, 9 Juni 2014.

warga yang kontra tambang.<sup>17</sup> Warga yang pro selalu mengajak warga supaya bekerja untuk pertambangan. Salah satu warga yang pro berprofesi sebagai pengepul tambang manga'an yang bernama Aspa. Warga yang pro tambang merupakan warga Pace itu sendiri. Bahkan mereka mempekerjakan warga sekitar untuk melakukan penggalian batu manga'an secara besar-besaran dan mengepulnya di wilayah Surabaya.

Warga yang kontra adalah warga yang memikirkan sebab dan akibat dari pertambangan. Mereka mempertimbangkan kerugian warga akibat yang dimunculkan pihak penambangan. Mereka juga mempertimbangkan kerusakan alam, dan rusaknya ekosistem lainnya serta pencemaran yang akan ditimbulkan. Sekitar 90 persen warga Pace menolak pertambangan manga'an, sedangkan 10 persen setuju tambang. Masyarakat Pace yang anti-tambang termasuk warga yang sadar akan lingkungan. Mayoritas yang menolak tersebut adalah warga yang tinggal di sekitar tambang yaitu Dusun Curah Wungkal.<sup>18</sup>

Adanya warga yang pro tambang sangat merugikan bagi masyarakat. Mereka yang pro dan izin tambangnya sempat ditolak itu kembali beroperasi. Adanya operasi penggalian membuat warga resah. Pertambangan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kerusakan seperti misalnya kerusakan pada perkebunan PT.J.A.Wattie yang diakibatkan oleh longsor serta banjir bandang yang pernah dialami pada 2009. Selain itu, ketika pertambangan itu masuk wilayah Curah Wungkal dan beroperasi pada malam harinya sempat terjadi sebuah ledakan yang sangat keras dan mengagetkan warga sekitar tambang. Dengan adanya ledakan tersebut ratusan warga mendatangi wilayah untuk mencari tahu. Ketika didatangi di lokasi akhirnya diketahui bahwa pihak CV.WS telah melakukan penggalian tambang secara besar-besaran. Kejadian tersebut menimbulkan keresahan pada warga yang takut berakibat fatal. Kedatangan warga kelokasi juga mendatangkan emosi. Masyarakat mengancam pihak CV.WS untuk

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Safiudin Saleh, Jember, 9 Juni 2014.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.

menghentikan kegiatan pertambangan. Jika tidak segera dihentikan maka warga Pace akan membakar peralatan milik CV.WS.<sup>19</sup>

Setelah kejadian ledakan tersebut pada Selasa 3 Mei 2009 pihak yang pro tambang tetap bersikeras untuk mengadakan penggalian. Pihak pro tambang tersebut beranggapan bahwa mereka telah memiliki izin kuasa pertambangan. Walaupun mereka bersikeras, hal itu tidak dapat merubah kemauan warga untuk tetap menolak pertambangan. Sebenarnya masyarakat Pace dapat diajak bicara. Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan terlebih dahulu. Seandainya CV.WS tersebut mengadakan konsultasi dengan warga Curah Wungkal untuk meminta warga agar diijinkan mengadakan pertambangan di wilayah mereka maka masyarakat akan setuju. Apalagi jika pihak CV.WS tersebut menjanjikan pada warga bahwa dengan adanya pertambangan ini maka Desa Pace akan di bangun jalan dan juga pihak CV.WS akan memberikan penghasilan tambang untuk keperluan pembangunan masjid. Dengan cara itu masyarakat akan setuju dengan pertambangan karena anggapan mereka bahwa pertambangan juga menghasilkan manfaat. Akan tetapi, hal tersebut tidak dilakukan. Izin tambang yang turun dari Disperindag untuk pihak CV.WS tanpa melalui izin warga terlebih dahulu.<sup>20</sup>

Selain terjadi ledakan warga Desa Pace juga menghadang kendaraan pengangkut tambang di tengah jalan milik CV.WS pada 24 Mei 2009. Khusnul selaku warga Pace dan saksi menuturkan bahwa, puluhan warga saat menggelar pengajian dan mendengar ada kabar aktifitas tambang manga'an terus berlanjut oleh CV.WS dilahan milik PT. J.A Wattie. Kesepakatan warga, DPRD, dan Pemkab Jember melalui Disperindag bahwa aktivitas pertambangan manga'an di Dusun Curah Wungkal dihentikan sementara. "kita mendapati satu pikap bermuatan penuh tambang manga'an. Padahal dari Pemkab Jember sudah ada himbauan bahwa tambang dihentikan sementara karena masih pro dan kontra pembukaan tambang di masyarakat" kata Khusnul. Setelah menghadang pikap,

---

<sup>19</sup> "Komisi B Akan Turun ke Lapangan" dalam *Radar Jember*, 6 Maret 2009, hlm 39.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.

warga kemudian melaporkan kepada Polsek Silo. Akan tetapi, sopir kabur dan masih dikejar. Polisi hanya berhasil mengamankan barang bukti batu manga'an dan mobil ikap untuk sarana pengangkutan.<sup>21</sup>

Kepala Dusun Curah Wungkal Syafiudin menyampaikan bahwa "kita sudah menanyakan penambangan petugas kebun, disana ada mobil mengangkut batu manga'an". Dia menambahkan bahwa "beberapa waktu lalu CV.Wahyu Sejahtera sempat menggalang 1.000 tanda tangan warga untuk persetujuan aktifitas tambang manga'an, kita menduga tanda tangan tersebut palsu sebab, kita tahu bahwa warga disodori tanda tangan bukan soal persetujuan tambang tapi hanya diberitahu mau bekerja di tambang atau tidak."<sup>22</sup>

Ketua Gerakan Nasional dan Kelestarian Lingkungan Hidup (GNKLH) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember. Abdul Qodim menyayangkan masih adanya kelanjutan tambang manga'an dan menyayangkan polisi terlambat mengatasi konflik, apalagi DPRD dan Disperindag belum tegas terkait kebijakan tambang manga'an. Kepala Disperindag Ir. Hariyanto mengatakan jika tidak ada izin tambang maka bisa disebut penambangan liar. Persoalan tanda tangan dia akan menindaklanjuti bersama pihak anggota Dewan Komisi B. Kapolsek Silo Iptu M Zainuri menyatakan bahwa "sopir pengangkut tambang manga'an sedang diburu dan kita masih memeriksa sejumlah saksi saja."<sup>23</sup>

Dengan kejadian penolakan tersebut pada Senin 16 Maret 2009 Komisi B DPRD berencana mempertemukan perwakilan warga Pace, Disperindag, serta CV.Wahyu Sejahtera selaku pihak penambang manga'an. Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas penolakan warga atas penambangan manga'an yang dilakukan oleh CV.WS di Dusun Curah Wungkal. Menurut anggota Komisi B DPRD Jember, Rendra Wirawan, pihaknya tetap akan memperjuangkan keinginan warga. Pada dasarnya semua keputusan berada di tangan masyarakat, apabila

---

<sup>21</sup>"Warga Hadang Mobil Tambang" [online] dalam <http://jemberpagi.blogspot.com>., diunduh pada 23 Januari 2015.

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

masyarakat menginginkan tambang di tutup lebih baik di tutup saja, tegasnya. Kader Partai Amanat Nasional (PAN) sendiri menginginkan supaya semua pihak bisa bersikap bijaksana di dalam menangani masalah ini. Dia menegaskan bahwa masalah tersebut akan dibicarakan secara serius dalam *hearing* (dengar pendapat) di Komisi B DPRD Jember. Jufriadi selaku anggota Komisi DPRD Jember juga menegaskan bahwa semua keputusan berada di tangan rakyat.<sup>24</sup>

Selain *hearing* yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat juga menggelar aksi unjuk rasa terhadap penambangan manga'an tersebut. Pada 15 Maret 2014 warga yang kontra penambangan manga'an berunjuk rasa menuntut penutupan tambang manga'an. Mereka mendesak Bupati M.Z.A.Djalal untuk menutup resmi semua penambangan. Terutama penambangan yang dilakukan CV.WS asal Situbondo. Untuk melanjutkan keseriusan tuntutan, mereka juga memblokir jalan menuju areal tambang di lahan milik Jaya Agra Wattie (J.A.Wattie) di Dusun Curah Wungkal. Sebelum warga bergerak, mereka terlebih dahulu melakukan *istighotsah* di masjid dengan diimami salah satu Rois Syuriah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jember yaitu KH.Imam Haromain. Usai *istighotsah*, ratusan warga membentangkan berbagai poster yang mengecap sikap Pemkab Jember. Mereka menuntut Bupati Jember, M.Z.A. Djalal, agar tidak sekedar bicara untuk menutup tambang manga'an di Desa Pace, Kecamatan Silo. Mereka menuntut Bupati Djalal benar-benar serius menutup tambang manga'an.<sup>25</sup>

Beberapa poster yang dipampang warga antara lain berbunyi: "Bupati membongkar kuto, ngerampok desa, jangan jual Desa Silo untuk menutupi "Hutang" Pemda, penambangan di sekitar hutan bukti kerakusan". Selain itu masyarakat juga membawa dua buah nisan. Salah satunya terdapat tulisan "Tambang Silo mampus pada tanggal 12-03-2009". Warga menempatkan dua nisan tersebut di jalan menuju tambang yang berjarak 500 meter dari pemukiman

---

<sup>24</sup> "Dewan Bahas Polemik Tambang Manga'an" dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009, hlm. 29.

<sup>25</sup> "Desak Bupati Untuk Mencabut Ijin Tambang" dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009, hlm. 39.

warga Dusun Curah Wungkal. Selain itu mereka menyusun sebuah batu besar untuk menghadang kendaraan, khususnya truk pengangkut tambang manga'an. "Kami tidak butuh janji tapi kami butuh bukti" ujar Syafiudin salah satu warga yang meminta Pemkab agar tidak hanya menunda izin eksploitasi melainkan segala izin penambangan semua dicabut.<sup>26</sup> Dari aksi demo serta slogan-slogan yang dipaparkan warga ketika mengadakan aksi demo tersebut sudah jelas bahwa masyarakat Pace tidak menginginkan tambang tersebut dibuka, bahkan masyarakat juga menuntut tegas pada Bupati untuk menutup pertambangan tersebut.

Tuntutan warga tersebut menyuarakan kekawatiran warga bahwa pertambangan itu merusak lingkungan. Mereka tidak ingin Dusun Curah Wungkal terjadi longsor seperti awal 2009 lalu. Pasalnya selama ini, ribuan warga dusun Curah Wungkal dihantui banjir bandang dan tanah longsor. Setiap terjadi hujan deras dan cukup lama, banyak warga yang harus mengungsi di tempat yang aman. Selanjutnya, warga menempatkan dua nisan di jalan menuju tambang yang berjarak 500 meter dari pemukiman warga Dusun Curah Wungkal. Bahkan, mereka menumpuk beberapa batu besar untuk menghadang kendaraan, khususnya truk pengangkut tambang manga'an. Para pengunjuk rasa terlihat semangat setelah ketua Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup (GNKLH), Abdul Qodim Manembodjo ikut hadir. Abdul Qodim langsung menuju Masjid Jami' Jember. Kedatangan Abdul Qodim kian membakar perlawanan warga Dusun Curah Wungkal. KH. Imam Haromain juga menyerukan kepada Bupati Djalal untuk mendengarkan tuntutan warga Silo. "Kami tidak ingin merasakan bencana yang pernah kami rasakan" ujar Imam Haromain dihadapan ratusan warga. Dia ingin hutan dan lahanlainnya disekitar Silo dirusak oleh penambang. "Bupati jangan dimusuhi tetapi di bacakan alfatihah saja supaya Bupati menjadi baik", ujarnya Imam Haromain di hadapan ratusan warga. Ia tidak ingin, hutan dan lahan lain di sekitar Silo dirusak oleh penambang. "Bupati jangan dimusuhi

---

<sup>26</sup> "Desak Bupati Untuk Mencabut Izin Tambang" dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009, hlm. 39.

dibacakan Al-Fatihah saja supaya bupati menjadi baik dan kasihan.” Imbuhannya Imam Haromain.<sup>27</sup>

Selain aksi dari warga juga ada aksi dari mahasiswa tentang penolakan tambang manga'an di depan Kantor Disperindag dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember pada 22 April 2009 yang lalu untuk menyelamatkan lingkungan di acara hari bumi. Puluhan mahasiswa yang tergabung di dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) memanfaatkan momentum hari bumi tersebut untuk menyatakan penolakan terhadap penambangan manga'an yang terjadi di Jember. Dalam aksinya mereka mendatangi Gedung DPRD Jember serta kantor Disperindag Jember. Zainal Muttaqin selaku koordinator pengunjuk rasa mengatakan bahwa “masih segar dalam ingatan kita bahwa bencana alam seperti banjir dan tanah longsor telah menimpa masyarakat di Kecamatan Silo (tempat penambangan manga'an)”. Menurutnya eksplorasi dan eksploitasi manga'an tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember. RTRW untuk kawasan timur meliputi kecamatan Arjasa, Kalisat, Mayang, dan Silo diprioritaskan untuk sektor pendidikan, perumahan, perkebunan dan pertanian bukan kawasan eksplorasi ataupun eksploitasi.<sup>28</sup>

Kedua organisasi PMII dan GPP Jember tersebut menyatakan tidak percaya kepada pimpinan kepada pimpinan Bupati M.Z.A Djalal, karena pertambangan di Silo bagian dari rencana rencana besar bupati. “kami mendesak bupati segera mencabut surat keputusan izin tambang manga'an.” Kata ketua Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PCPMII) Jember, Abdurrahman Bin Auf. Selama ini, tambang manga'an diketahui bisa memicu konflik antar warga di sana. Akan tetapi, Pemkab di bawah Bupati M.Z.A Djalal, meloloskan beberapa perusahaan pertambangan dengan mkasud eksplorasi bukan eksploitasi. Sesuai aturan fungsi lahan di sana adalah produksi pertanian dan

---

<sup>27</sup> “Desak Bupati Untuk Mencabut Ijin Tambang” dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2014, hlm.39.

<sup>28</sup> “Hari Bumi- Mahasiswa Menolak Tambang Manga'an” [online] dalam [www.kompas.com](http://www.kompas.com)., diunduh pada 11 April 2014.



kehutanan. Akibat izin yang dikeluarkan Bupati Djalal, muncul penambangan liar tak terkendali.<sup>29</sup>

Rekan sukses M.Z.A Djalal, juga sempat mengeksplorasi di Silo. Karena di protes warga akhirnya di tutup. Untuk itu, GPP Jember mulai menilai pengalih fungsian hutan lindung menjadi kawasan pertambangan akan membuat wilayah kelolaannya sempit. Perempuan juga akan kehilangan wilayah kelolaannya karena mayoritas pekerja di sana adalah perempuan. Tingginya beban kerja serta menurunnya pendapatan akan berdampak kesehatan, pendidikan, dan kekerasan. Pelaksanaan harian GPP Jember, Ifana Roalita menegaskan bahwa, “sektor yang paling menderita akibat eksploitasi alam. Minta Pemkab Jember tegas dan segera menutup pertambangan dan pembalakan liar.” Secara terpisah, Kepala Disperindag Ir. Hariyanto menyatakan “izin eksplorasi tambang manga’an di Silo masih ditutup sementara waktu sampai menunggu aspirasi berkembang di masyarakat. kita sudah membentuk Tim Independent yang melibatkan dewan untuk melakukan stidi kelayakan persoalan tambang dan mencari solusi yang baik.”<sup>30</sup>

Perdebatan seputar manfaat dan mudorot pertambangan terhadap keteraturan pembangunan kota maupun kemajuan pertambangan Desa kembali mencuat seiring dengan rencana dilaksanakannya eksploitasi pertambangan manga’an di Desa Pace, Kecamatan Silo, serta penambangan pasir besi di Desa Paseban, Kecamatan Kencong. Kontroversi tersebut menguat karena munculnya dua Surat Keputusan (SK) ganjil Pemkab Jember melalui Disperindag dan Penanam Modal. Pertama SK No. 541.3/078/436.314/2008 tentang Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi bahan galian manga’an dalam wilayah PT. J.A. Wattie bagian Corah Mas, di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Kedua SK No. 641.31/003/438.314/2009 kepada PT. Agtika Dwi Sejahtera (ADS) untuk menambang pasir besi Paseban, Kecamatan Kencong. Dua SK tersebut

---

<sup>29</sup> “Bupati Jember Dimosi tak Percaya” [online] dapat dilihat dalam <http://www.surabayapagi.com/index.php?>, diunduh pada 23 Januari 2015.

<sup>30</sup> *Ibid.*

menimbulkan konflik yang terus meningkat. Masyarakat Silo dan Kencong, sudah terbelah pihak yang pro dan kontra. Pihak Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) peduli lingkungan dan elemen masyarakat lainnya jelas berada dalam barisan kontra tambang. Masyarakat yang pro tambang justru golongan yang mengabaikan lingkungan serta cenderung memiliki pemikiran yang pendek tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dari penambangan tersebut untuk lingkungan.<sup>31</sup> Kondisi tersebut dikhawatirkan banyak kalangan berpotensi memicu konflik. Selain itu, apabila pertambangan tidak dihentikan maka akan menimbulkan banyak kerusakan baik dari segi hutan maupun di lingkungan lainnya apalagi wilayahnya merupakan wilayah yang rawan bencana. Belum lagi wilayah yang dekat dengan pemukiman penduduk.

Konsideran yang digunakan Disperindag dan Penanaman modal dalam pengeluaran dua SK tersebut ternyata hanya UU No. 11/1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (PP), UU No. 34/2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 23/2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Selain itu, juga didasari PP No. 27/1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, PP No. 25/2000 tentang Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, Kepmen ESDM No. 1453.K/29/MEM/2002 tentang Pedoman Teknis penyelenggaraan Tugas pemerintah di bidang Pertambangan Umum, Perda No. 4/2002 tentang Pengelolaan Pertambangan bahan galian strategis dan vital di Provinsi Jawa Timur, Perda No. 17/2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi. Di tingkat lokal dasarnya SK Bupati No. 93/2002 tentang Pelimpahan wewenang penandatanganan izin pertambangan dan energi dari Bupati kepada Kadisperindag. Landasan yuridis tersebut dianggap sebagai cacat hukum dan menyalahi prosedur.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mohammad Afifudin, "Jember dan Kontroversi Pertambangan," [online], <http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/01/11>, diunduh pada 28 Mei 2014.

<sup>32</sup> *Ibid.*

Berdasarkan pasal 19 ayat 1 dan 2 UU No. 23/2007 tentang Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH), konsultasi publik atau persetujuan masyarakat setempat dan pengumuman izin usaha atau kegiatan adalah syarat wajib yang harus dipenuhi oleh proponent manapun sebelum pemerintah atau Disperindag dan penanaman modal menerbitkan izin usaha pertambangan. Berdasarkan catatan Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan (GNKL) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PC NU) Jember, ketentuan Undang-Undang sama sekali belum dijalankan oleh perusahaan yang akan melakukan penambangan. Dalam PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Nasional, kawasan andalan pertambangan di Jawa Timur telah ditetapkan hanya berada di Kabupaten Tuban, Bojonegoro, Laut Madura, Pasuruan, Proboliggo, dan Lumajang. Kabupaten Jember bersama Bondowoso dan Situbondo termasuk kawasan andalan untuk pengembangan pertanian, perkebunan, industri, pengolahan, dan pariwisata. Sebelum PP No. 26/2008 diterbitkan, Pemkab Jember mengeluarkan Perda No. 5/2005 tentang arahan dan tujuan RTRW maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Jember 2005-2010. Prioritas pembangunan tersebut berada pada sektor pendidikan, perumahan, perkebunan, kesehatan, peternakan, pertanian tanaman pangan dan industri kecil.<sup>33</sup>

Oleh karena itu, meskipun sudah jelas cacat hukum serta menyalahi prosedur dan di tuntutan oleh masyarakat, Pemkab Jember masih mengatakan bahwa pertambangan di Jember masih bisa bermanfaat untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember. Seperti misalnya penambangan pasir besi di Paseban dapat mendongkrak PAD Jember dengan diklaimnya PT. Agtika Dwi Sejahtera oleh Disperindag Jember untuk membayar kas daerah setiap bulan sebesar 200 juta. Akan tetapi, diingatkan kembali bahwa Kabupaten Jember bukan termasuk industri pertambangan melainkan industri pertanian, bahkan 85 persen penduduknya menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Selama ini sektor pertanian Jember menjadi penopang utama perekonomian Jawa Timur dengan kontribusi terhadap pendapatan Jawa Timur hingga 34,6 persen. Dalam Perda No.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

5 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), kontribusi sektor pertambangan terhadap peningkatan PAD Jember sangat kecil dibandingkan dengan sektor pertanian. Oleh karena itu slogan Pemkab Jember adalah “menata kota membangun desa” hal tersebut tidak akan tercapai jika diarahkan ke dalam sektor pertambangan.<sup>34</sup>

Dalam penerbitan SK pertambangan tersebut aktornya adalah Pemerintah Kabupaten dalam hal ini adalah bupati dan jajarannya. Hawari Hamim, salah satu anggota Komisi B DPRD Jember, menyatakan bahwa Pihak DPRD tidak pernah dilibatkan dalam persoalan izin tambang di Jember. Maka wajar jika dalam penentuan kebijakan ini dikatakan tidak menerapkan prinsip *Good Governance* karena bukan hanya rakyat secara langsung, perwakilan rakyat yang ada di Dewan Perwakilan pun tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan tersebut. Fakta tersebut dapat diketahui seperti kasus pada umumnya, bahwa terjadi permainan politik yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak swasta (bisnis). Pemerintah justru dikendalikan oleh sektor swasta atau pemilik modal besar.<sup>35</sup>

Sudah jelas bertentangan dengan aspek hukum dan perundang-undangan, lantas apa yang ada dalam benak pejabat Pemkab Jember ketika kebijakannya yang terang-terang cacat hukum dan cacat moral itu tidak segera di atasi. Tampaknya para pejabat pemerintah daerah Jember sesuai dengan gambaran Robinson dalam Afifuddin (2010) bahwa kaum kapitalis di Indonesia bukan para borjuis yang independen dari pemerintah, melainkan para pejabat negara sendiri, para perwira militer, keluarga, sanak dan teman mereka, serta para konglomerat yang dekat dengan mereka.<sup>36</sup>

Terkait penolakan warga Silo, penyelesaian polemik tambang manga'an yang dikerjakan CV.WS mulai ditemukan titik terang. CV. WS diberikan *deadline* (batas waktu) sampai awal Mei 2009 untuk menyelesaikan masalah tersebut

---

<sup>34</sup> *Ibid.*

<sup>35</sup> Nasrun Annahar, “Pro Kontra Pertambangan di Kabupaten Jember,” [online] <http://jargonsc.wordpress.com>., diunduh pada 23 Januari 2015.

<sup>36</sup> *Ibid.*

dengan warga. Kesepakatan ini dihasilkan setelah digelar *hearing* antara Komisi B dengan CV.WS yang melibatkan Disperindag dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) di Gedung Dewan. Dalam *hearing* tersebut Komisi B tidak langsung menuntut pencabutan izin eksplorasi dan eksploitasi CV.WS. Komisi B DPRD masih memberikan waktu pada CV.WS paling lambat awal Mei 2009 untuk melakukan pendekatan kepada warga. Jika sampai awal Mei masih ditolak oleh warga maka izin CV.WS tersebut akan dicabut. Akan tetapi, apabila setelah dilakukan pendekatan dengan warga Silo dan warga tidak mempersoalkannya lagi maka izin tersebut tidak akan dicabut.<sup>37</sup>

Sunardi, ketua Komisi B DPRD Jember menyatakan bahwa batas waktu hingga awal Mei tersebut juga telah disepakati oleh Djoko Roeslan selaku Direktur CV.Wahyu Sejahtera. “Jika sampai awal Mei tidak selesai maka izin harus dicabut,” demikian ditegaskan sekretaris Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jember. *Hearing* juga menjadi ajang ungkapan kekesalan anggota dewan terhadap Disperindag. Hal ini menyusul langkah Disperindag yang ternyata tidak hanya mengeluarkan izin eksplorasi tambang manga’an melainkan telah mengeluarkan izin eksploitasi pada lima perusahaan penambangan. Hal ini diungkapkan oleh Rendra Wirawan, anggota Komisi B DPRD Jember. Rendra meminta agar Disperindag mempertimbangkan intruksi Bupati Jember M.Z.A.Djalal yang telah memerintahkan mencabut izin kepada lima perusahaan penambangan. Rendra, juga mempertanyakan besarnya pendapatan yang diterima Pemkab Jember dengan beroperasinya lima perusahaan tambang tersebut. Belum diketahui secara jelas pendapatan yang didapatkan Pemkab Jember. Untuk itu perlu adanya telaah lagi soal sistem bagi hasil dari hasil penambangan tersebut.<sup>38</sup>

Hawari Hamim anggota Komisi B lainnya menegaskan bahwa terkait tambang manga’an Komisi B benar-benar berhati-hati karena hal tersebut

---

<sup>37</sup> “Lima Penambang Kantongi Izin Eksploitasi” dalam *Radar Jember*, 17 Maret 2009 hal.29.

<sup>38</sup> “ Pihak Penambang Siap Izin Dicabut” dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009, hlm. 39.

menyangkut kepentingan jangka panjang. Jika dilihat dari kemiringannya mencapai 90 derajat, sangat berbahaya bagi pemukiman warga Silo. Sementara itu Niti Soeroto anggota Komisi B lainnya sempat mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Apalagi dengan adanya penambangan manga'an telah terjadi pro dan kontra dalam masyarakat. "Semua pihak harus *cooling down* (menahan diri)," ujar dari Niti Soeroto mengingatkan. Terkait diberikannya izin eksploitasi terhadap lima perusahaan penambangan, Ir Hariyanto Kepala Disperindag dan ESDM Pemkab Jember tidak mengelak. Dia mengakui bahwa lima penambang tersebut telah mengantongi izin eksploitasi dan sudah keluar, tetapi mereka belum operasi untuk eksploitasi termasuk empat penambang yang bekerja di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo. Ujar Hariyanto, empat perusahaan pertambangan tersebut berkolaborasi dengan kelompok masyarakat setempat. CV. Bumi Jaya dari kelompok masyarakat, CV. Tunas Mas, dan CV. Surya Bhakti Perkasa juga gabungan masyarakat dan investor. Terakhir Koperasi Sinar Utama Batu Mulia merupakan koperasi milik warga setempat.<sup>39</sup>

Menurut Djoko Ruslan sendiri sebelum mengadakan pertambangan pihaknya telah melakukan penelitian tentang masalah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) untuk melakukan eksploitasi tambang manga'an. Terkait dengan kandungan manga'an tersebut Djoko menjelaskan bahwa kandungan manga'an mencapai 43,09 persen. Berdasarkan dari hasil eksplorasi kandungan manga'an mencapai 43,09 persen dan satu bulannya bisa mengumpulkan sekitar 20 ton manga'an.<sup>40</sup>

Pada Kamis 5 Mei 2009 Komisi Ekonomi dan Pembangunan DPRD Jember merekomendasikan Disperindag Jember segera menutup lokasi tambang manga'an di Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Rekomendasi tersebut dikeluarkan setelah Dewan melakukan rapat dengar pendapat dengan Forum Komunikasi Masyarakat Pace. Menurut anggota

---

<sup>39</sup> "Pihak Penambang Siap Izin Dicabut" dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009, hlm. 39.

<sup>40</sup> "Pihak Penambang Siap Izin Dicabut" dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009, hlm. 39.

Komisi Ekonomi, Muhammad Jupriadi, penambangan itu tidak boleh diteruskan karena, masyarakat resah dan merusak lingkungan setempat. “Kami merekomendasikan kepada Disperindag untuk segera menutup tambang manga’an.” Ujarnya.<sup>41</sup>

Berdasarkan dari forum rekomendasi tersebut penggunaan bahan peledak itu sangat meresahkan warga. Menurut Muqiet, selama ini warga sudah tidak tahan ingin menutup paksa penambangan itu. Ketua LSM lingkungan Hablum Minal Aam Jember, berharap dewan bertindak cepat agar kerusakan lingkungan di Desa Pace tidak semakin luas.<sup>42</sup>

Tanggal 14 Mei 2009 Komisi B Rendra Wirawan menuturkan bahwa, Pemkab Jember melalui Disperindag telah bekerjasama dengan pihak penambang. Langkah ini perlu agar semuanya jelas. Perusahaan dan masyarakat tidak dirugikan serta Pemkab juga untung dari keberadaan tambang tersebut. Menurut Wirawan, Disperindag telah mengeluarkan SK kepada perusahaan penambang. Hingga kini, masyarakat hanya menolak keberadaan satu perusahaan tambang yaitu CV.WS. Penolakan itu akhirnya membuat Disperindag mengeluarkan SK No. 541.3/078/436.314/2008 yang meminta CV.WS menunda pelaksanaan eksploitasi. Rendra menyatakan bahwa “Masyarakat Pace yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Pace telah menuding CV.Wahyu Sejahtera melakukan kegiatan penambangan, meskipun telah ada SK dari Disperindag.” Menurutnya langkah tersebut penting sebab Pemkab Jember telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan penambang untuk melakukan penambangan di Jember.<sup>43</sup> Fomun Komunikasi Masyarakat Pace atau yang disingkat dengan Forkompac tersebut didirikan pada 2000 dengan diketuai oleh

---

<sup>41</sup> “DPRD Jember Rekomendasikan Penutupan Tambang Manga’an” [online] dalam [m.tempo.co.read /DPRD-Rekomendasikan-Penutupan-Tambang-Mangan](http://m.tempo.co/read/DPRD-Rekomendasikan-Penutupan-Tambang-Mangan)., diunduh pada 23 Januari 2015.

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> “DPRD Jember: Segera Selesaikan Tambang Mangan” [online] dalam [www.kabarbisnis.com/m/pertambangan/281173-DPRD-Jember-segera-selesaikan-tambang](http://www.kabarbisnis.com/m/pertambangan/281173-DPRD-Jember-segera-selesaikan-tambang), diunduh pada 23 Mei 2009.

Imam Syauqi, Taufik Nur Ahmadi selaku sekretaris, dan anggotanya yaitu Syaifudin, Syaiful Isbar, Muhammad Husnul Hudairi, Viferi idamin Robi dan lain-lain. Tujuan dari Forkompac adalah untuk menjembatani dan menampung Aspirasi Masyarakat Pace.<sup>44</sup>

Berdasarkan dalam kontrak kerjasama dengan CV.WS mewajibkan perusahaan harus memberi kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Jember. Secara khusus perusahaan harus memberi kontribusi lewat pajak dan distribusi bagi Pemkab, jelas Rendra. Terkait nilai ekonomis dan sosial dari perusahaan tambang, Rendra menjelaskan jalan keluar harus diukur dengan jelas. Kalau tidak menguntungkan pemerintah dan masyarakat secara ekonomi dan sosial, maka perusahaan tambang itu ditutup saja. Hal ini berlaku untuk semua perusahaan tambang yang melakukan penambangan di Jember. Rendra melanjutkan jika, menguntungkan tidak ada alasan untuk menunda dan mencabut hak usaha mereka.<sup>45</sup>

### **3.3 Dampak yang Ditimbulkan dari Pertambangan**

Warga menolak dengan pertambangan tersebut karena warga memiliki alasan yang sangat kuat. Guna menindaklanjuti persoalan tambang, Komisi B DPRD Jember mempertemukan investor atau direktur CV.WS tokoh masyarakat, serta Disperindag. Warga menolak kegiatan penambangan manga'an karena mengkhawatirkan kondisi di lokasi yang kemiringan tanahnya sangat terjal. Secara kasat mata menurut sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Pace (Forkompac) yaitu Taufik, menjelaskan lokasi penambangan sangat berbahaya dan jaraknya kurang dari 1 kilo meter dari perkampungan penduduk.<sup>46</sup>

Dampak lainnya yang ditimbulkan dari pertambangan tersebut adalah setelah terjadinya keracunan akibat eksploitasi tambang selama satu minggu. Wabah tersebut disebabkan dari pencemaran melalui air minum warga, seperti

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Syaifudin, Jember, 20 April 2015.

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> "Warga Blokir Jalan ke Tambang" dalam *Kompas*, 16 Maret 2009.



halnya wabah difteri. Sampai-sampai tingkat kesehatan masyarakat sangat terancam dan puskesmaspun tidak dapat menampungnya karena terlalu banyak yang terserang wabah tersebut. Gejala yang ditimbulkan seperti muntah-muntah serta buang air besar. Wabah tersebut akibat eksploitasi tambang manga'an dengan menggunakan bahan kimia. Kemudian Bahan kimia tersebut masuk ke perut bumi sehingga didalam perut bumi terjadi penyerapan air yang akhirnya air tersebut mengalir ke sumur-sumur warga dan menyebabkan warga terserang wabah.<sup>47</sup>

Ada juga dampak lain seperti misalnya terjadi tanah longsor serta banjir bandang yang terjadi pada 2009. Banjir bandang tersebut membuat warga mengungsi di tempat aman, serta banyaknya warga yang kehilangan harta benda akibat banjir yang melanda Desa tersebut. Banjir dipicu dari penggalian tambang yang dilakukan CV.WS sehingga merusak perkebunan dan hutan. Banjir bandang tersebut merupakan banjir yang paling parah dan pertama kali dialami oleh warga sekitar. Dan kejadian banjir tersebut sampai difilmkan di sebuah film dokumenter yang berjudul "Harimau yang Menolak Punah".<sup>48</sup>

Dalam film *Harimau yang Menolak Punah* juga diceritakan masalah pertambangan emas di Banyuwangi yang dikhawatirkan akan memporak-porandakan lingkungan dan merusak ekosistem alam. Kuasa Pertambangan yang diberikan kepada beberapa perusahaan tambang sejak tahun 1994 di Kabupaten Jember dalam pengalihan fungsi areal Taman Nasional Meru Betiri. Pasalnya, luas areal eksplorasi tambang meliputi kawasan Meru Betiri. Di Empat dari 12 Desa penyangga Meru Betiri kini terdapat aktifitas tambang. Di Meru Betiri terdapat habitat harimau Jawa (*Panthera tigris sondaica*). Dainuri dan Wahyu giri berusaha melakukan penyelamatan Taman Nasional Meru Betiri dengan

---

<sup>47</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.

<sup>48</sup> Manda Dea Sabiella dan Edho Cahya Kusuma, *Harimau Yang Menolak Punah*, (Jember: Harmoni Indonesia, 2013).

menggunakan harimau Jawa yang dinyatakan sudah punah oleh *World Wildlife Fund* (WWF).<sup>49</sup>

Dampak lain penambangan adalah bahwa kemunculan tambang membuat warga terbagi menjadi dua kubu yaitu antara warga yang pro tambang dan warga yang kontra. Dengan adanya warga yang pro dan kontra tersebut terjadi konflik internal yang mengakibatkan kurangnya keselarasan hidup antar warga. Keresahan warga antara yang pro dan kontra tersebut mengakibatkan rasa kecurigaan yang kuat, seperti halnya ketika berbicara tentang masalah pertambangan pasti warga akan beranggapan kurang baik atau salah mengartikan walaupun tujuannya baik. Kekawatiran serta kecurigaan warga tersebut disisi lain adalah takut wilayah mereka akan ditambang kembali.<sup>50</sup> Dengan adanya pertambangan juga menimbulkan konflik pada keluarga sampai mengalami cerai gara-gara keluarga yang pro dan kontra.<sup>51</sup>

Dampak lain yang potensial terjadi adalah jika wilayah Pace dijadikan sebagai tempat pertambangan maka tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan ekosistem akan punah dan rusak. Apalagi jika ditelusuri lebih jauh lagi, wilayah tambang adalah wilayah perbukitan yang dekat dengan rumah warga. Seperti misalnya kehidupan hewan yang ada di hutan dan di perkebunan, serta tanaman yang ditanami juga akan rusak jika wilayah tersebut dijadikan sebagai area tambang.<sup>52</sup>

Desa Pace merupakan salah satu desa yang paling rawan mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor. Desa Pace secara umum dikelilingi oleh bukit-bukit yang rata-rata memiliki kemiringan antara 30-45 derajat. Desa Pace terletak di pegunungan Meru Betiri dan datarannya lebih rendah diantara

---

<sup>49</sup> “Nonbar Film Dokumenter di Layar Kemis Sambang Banyuwangi” [online] dalam <http://kinekita.com/nonbar-film-dokumenter-di-layar-kemis-sanbang-banyuwangi/>, diunduh pada 23 Januari 2015.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Mohammad Farohan, Jember, 7 Juni 2014.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Syaiful Isbar, Jember 9 Juni 2014.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Syaiful Isbar, Jember 9 Juni 2014.

pegunungan. Bencana banjir bandang yang terjadi pada 2009 menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengantisipasi kejadian tersebut. temuan di lapangan bahwa kesiapsiagaan dalam mengurangi resiko bencana banjir bandang yang sewaktu-waktu bisa terjadi di wilayah rawan bencana nampak sangat minim. Akibatnya, banyak masyarakat tidak memahami bagaimana bertindak secara tepat saat menghadapi bencana banjir bandang yang secara tiba-tiba terjadi.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, Palang Merah Indonesia (PMI) cabang Jember melaksanakan kegiatan simulasi bencana banjir bandang. Pada prinsipnya pelaksanaan simulasi sangat penting untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiagaan masyarakat setempat dan intansi terkait saat menghadapi bencana yang sesungguhnya, terutama berkaitan dengan koordinasi antar instansi, evakuasi, dan penyaluran bantuan. Yayasan Pengabdian Masyarakat sebagai lembaga layanan masyarakat dalam upaya pemberantasan buta aksara, pengentasan kemiskinan, pelatihan, survey, dan kegiatan sosial yang bereperan dalam penanganan bencana alam di Kabupaten Jember.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

#### **BAB 4**

#### **KESIMPULAN**

CV. Wahyu Sejahtera (CV.WS) adalah perusahaan milik swasta yang beroperasi di wilayah Dusun Curah Wungkal, Desa pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. CV.WS tersebut mengantongi izin Surat Keputusan Kepala Disperindag Jember tentang Kuasa Pertambangan (KP) eksploitasi tambang manga'an untuk jangka waktu 5 tahun. Izin ini ditetapkan di Jember tanggal 17 September 2008 dan tertuang dalam No. 541.3/078/436.314/2008 tentang eksploitasi manga'an atas nama CV.WS yang berlokasi di Dusun Curah Wungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Wilayah pertambangan tersebut merupakan wilayah perkebunan milik J.A. Wattie seluas 5 hektare.

Masuknya perusahaan pertambangan yang berada di Dusun Curah wungkal telah membuat warga resah. Warga beranggapan bahwa dengan dikeluarkannya izin Kuasa Pertambangan kepada Djoko Roeslan selaku direktur dari pihak CV.WS maka akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan karena area yang dipakai merupakan area perkebunan yang berbukit-bukit dengan ditanami pohon karet serta dekat dengan pemukiman warga. Oleh karena itu wilayah tersebut rawan terjadi tanah longsor serta banjir pada waktu musim hujan datang.

Terbitnya izin pertambangan juga dipandang tidak melalui kesepakatan antara masyarakat Pace dan Pemkab Jember serta pihak CV.WS. Akan tetapi, pihak CV.WS tetap beroperasi dan melakukan kegiatan pertambangan di wilayah

tersebut karena, beranggapan mempunyai wewenang melakukan penambangan di wilayah Curah Wungkal. Sejak beroperasinya CV.WS telah timbul kepanikan warga ketika terjadi ledakan di wilayah lokasi tambang. Ledakan tersebut memicu warga untuk mendatangi lokasi dan menghentikan aksi pertambangan yang dilakukan pihak CV.WS. Kedatangan warga ke lokasi tambang sempat memicu emosi. Warga meminta kepada pihak CV.WS untuk menghentikan kegiatan pertambangan namun pihak CV.WS menolak untuk menghentikan. Akhirnya, warga mengancam pihak CV.WS jika tidak segera menghentikan maka warga Pace akan membakar peralatan milik CV.WS. Selain itu, warga juga melakukan aksi unjuk rasa ke Pemkab Jember agar segera mencabut izin pertambangan. Hal tersebut memicu terjadinya konflik yang kemudian menimbulkan perpecahan antara warga yang pro tambang dan warga yang kontra tambang.

Warga yang menolak tambang adalah warga yang mengkhawatirkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Mereka trauma atas banjir bandang yang pernah terjadi pada Tahun 2009 setelah beroperasinya CV.WS ketika melakukan penambangan manga'an di wilayah Curah Wungkal. Trauma akan terjadinya banjir tersebut menyebabkan warga melakukan aksi anarkis. Aksi anarkis tersebut bertujuan demi mempertahankan lingkungan mereka supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sementara itu, warga yang mendukung tambang adalah warga yang mempertimbangkan keuntungan materi dalam jangka pendek tanpa memikirkan dampak lingkungan yang ditimbulkan dari pertambangan.

Penolakan warga terhadap pertambangan yang dilakukan oleh pihak CV.WS sudah dilakukan mulai awal tahun 2009, bahkan pihak Bupati M.Z.A Djalal sendiri telah mengutarakan pada masyarakat bahwa akan menutup tambang manga'an. Namun pada kenyataannya tambang tersebut belum juga ditutup. Pada tanggal 17 Maret 2009 pihak CV.WS meminta waktu sampai awal Mei 2009 untuk bertemu warga yang menolak pertambangan. Jika warga yang menolak pertambangan tersebut tetap menolak maka pihak CV.WS bersedia untuk angkat kaki dari lokasi pertambangan.

Dengan terjadinya konflik tersebut serta aksi anarkis yang dilakukan warga Desa Pace untuk menghentikan izin pertambangan milik CV.WS menyebabkan pihak CV.WS mengalami banyak kerugian yang harus ditanggung. Serta adanya kecerobohan Pemkab Jember dalam mengeluarkan KP manga'an tersebut. Oleh sebab itu dengan kejadian tersebut maka Pemkab Jember harus lebih memperhatikan aspirasi rakyatnya agar tidak terjadi silang pendapat yang kemudian menimbulkan konflik serta aksi anarkis sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak pihak. Selain itu antar sesama warga tidak akan terjadi konflik antara warga yang pro dan kontra tambang.

Dari peristiwa tersebut yang terjadi di Dusun Curah Wungkal terhadap penambangan manga'an harusnya menjadikan sebuah pelajaran berharga bagi pihak pemerintah. Hal ini bertujuan supaya ada keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat ketika akan melakukan suatu aktivitas seperti yang bersangkutan paut dengan masyarakat dan lingkungan masyarakat. Dengan keterbukaan tersebut diharapkan tidak menimbulkan konflik antara masyarakat dengan masyarakat, dan antara masyarakat dengan Pemkab Jember.

**DAFTAR PUSTAKA**

**1 Buku, skripsi, makalah, dan terbitan milik pemerintah.**

Aisiyah, Arina Khalwatul. Peran dan Strategi Pengembangan Kelompok Tani Perkebunan di Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. *Skripsi*. Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Jember, 2012.

A Kirom, Aminuddin. *Tambang dan Penghancuran Lingkungan: Kasus-Kasus Pertambangan di Indonesia 2003-2004*. Jakarta selatan: JATAM, 2006.

————— *Tambang dan Kemiskinan Catatan Kecil Kasus Pertambangan di Indonesia 2001-2003*. Jakarta Selatan: JATAM, 2005.

————— *Tambang dan Pelanggaran HAM: Kasu-Kasus Pertambangan di Indonesia 2004-2005*. Jakarta Selatan: JATAM, 2007.

BPS. *Profil Kecamatan Silo Dalam Angka Tahun 2006*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2006.

Desa Pace. *Profil Desa Pace Tahun 2007*. Jember: 2007.

Disperindag Jember. *Surat Keputusan dari Pemerintah Kabupaten Jember Tentang Kuasa Pertambangan Eksploitasi Bahan Galian Manga'an*. Jember: 2008.

Faronita, Evi Dwi. Terbentuknya Desa Baru Studi Kasus Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo Tahun 1989-2000. *Skripsi*. Program Studi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2012.

Gottschalk, Louis. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: YPUI, 1975.

Hidayati, Rizky Yanuar. Pengaruh Sosial Ekonomi Terhadap Pendapatan Petani Kopi Rakyat di Desa Pace, Kesamatan Silo, Kabupaten Jember. *Skripsi*. Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember, 2014.

Hikam, Muhammad AS. *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1996.

Kartodirdjo, Sartono. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Kuntowijoyo. *Metodologi Sejarah Edisi Kedua*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana Yogyakarta, 2003.

Mantra, Ida Bagus. *Pengantar Studi Demografi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000-2003.

Nasution, Ajarotni. *Analisis dan Evakuasi Hukum Tentang Kegiatan Penambangan di Kawasan Hutan Lindung (UU No.41 Tahun 1999 Jo UU No. 19 Tahun 2004)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2011.

Nawiyanto. *Trend In The Economic Historiography Of Indonesia Since 1990*, dalam Lindblad, Thomas dan Purwanto, Bambang (ed). *Merajut Sejarah Ekonomi Indonesia: Essays In Honour Of The Kian Wie 75 Years Birthday*. Yogyakarta: Ombak, 2010.



———. *Pangan, Makan, dan Ketahanan Pangan: Konsepsi Etnis Jawa dan Madura*. Jember: Galangpress dan Pusat Penelitian Budaya dan Pariwisata Universitas Jember, 2001.

Pemerintah Kabupaten Jember. *Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah*. Jember: Pemerintah Kabupaten Jember, 2007-2011.

Salamuddin. *Penjelajahan Dari Lubang Tambang*. Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2009.

Salim. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.

Santoso, Thomas. *Teori-Teori Kekerasan*. Surabaya: PT. Galian Indonesia, 2002.

Setyawaty, Edi. *Budaya Indonesia Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Setiawan, Ikwan. *Mewujudkan Potensi Sejarah, Budaya dan Purbakala Sebagai Aset Pariwisata Kabupaten Jember*. Makalah Seminar. Jember: 2011.

Simatupang, Marangin dan Sigit, Soetaryo. *Pengantar Pertambangan Indonesia*. Jakarta: Asosiasi Pertambangan Indonesia, 1992.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007.

Thompson, Paul. *Suara Dari Masa Silam Teori dan Metode Sejarah Lisan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2012.

Umar, Arsyad . *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Usman, Sunyoto. *Sosiologi, Sejarah, Teori dan Metodologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Wulandari, Nining. Dampak Perkebunan PT.J.A. Wattie di Desa Tugusari Tahun 1975-1998. *Skripsi*. Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember, 2006.

## 2 Koran

“Desak Bupati Untuk Mencabut Ijin Tambang” dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009.

“Dewan Bahas Polemik Tambang Mangan” dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009.

“Komisi B Akan Turun Lapangan” dalam *Radar Jember*, 6 Maret 2009.

“Lima Penambang Kantongi izin Eksploitasi” dalam *Radar Jember*, 17 Maret 2009.

“Pihak Penambang Siap Izin di Cabut” dalam *Radar Jember*, 16 Maret 2009.

“Warga Desa Ngluruk Dewan” dalam *Radar Jember*, 6 Maret 2009.

“Warga Blokir Jalan ke Tambang” dalam *Kompas*, 16 Maret 2009.

## 3 Internet

“Bupati Jember Dimosi tak Percaya” [online] <http://www.surabayapagi.com/index.php?>, diunduh pada 23 Januari 2015.

“Buku Putih Sanitasi Jember” [online] [www.sanitasi.or.id/index.php?](http://www.sanitasi.or.id/index.php?), diunduh pada 29 Agustus 2014.

“DPRD Rekomendasikan Penutupan Tambang Manga’an” [online] m.Tempo.co/read/DPRD-Rekomendasikan-penutupan-tambang-mangan, diunduh pada 23 Januari 2015.

“DPRD Jember: Segera Selesaikan Tambang Manga’an” [online] www.kabarbisnis.com/m/pertambangan/-selesaikan-tambang , diunduh pada 23 Mei 2009.

“Hari Bumi Mahasiswa Menolak Tambang Manga’an” [online] www.kompas.com, diunduh pada 11 April 2014.

“Informasi Mengenai Masalah Pertambangan” [online] <http://id.m.wikipedia.org/wiki/pertambangan>, diunduh pada 28 Oktober 2012.

“Informasi Mengenai Potensi SDA di Kabupaten Jember” [online] <http://bencana-jember.blogspot.com>., diunduh pada 9 April 2010.

“Informasi Mengenai Rekomendasi Penutupan Tambang Manga’an” [online] [www.tempo.co/read/news/2009/02/05](http://www.tempo.co/read/news/2009/02/05), diunduh pada 5 Maret 2010.

“Informasi Mengenai Desak Izin Pertambangan Manga’an” [online] [http://Radar Jember izin\\_pertambangan\\_mangan\\_dicabut](http://Radar_Jember_izin_pertambangan_mangan_dicabut), diunduh pada 6 Juni 2010.

“Informasi Mengenai Eksplorasi Masalah Tambang Manga’an” [online] [www.no.or.id/a,public-m,dnamic-s,detail-ids,i-id](http://www.no.or.id/a,public-m,dnamic-s,detail-ids,i-id), diunduh pada 5 November 2012.

“Informasi Mengenai Kabupaten Jember” [online] [www.wikipedia.bahasa.indonesia..id.wikipedia.org](http://www.wikipedia.bahasa.indonesia..id.wikipedia.org), diunduh pada 14 April 2014.

“Informasi Mengenai Pengertian Tambang Manga’an” [online]  
<http://bilangapax.com/2011/02/mangan>, diunduh pada 3  
September 2014.

“Informasi Mengenai Pengertian Desentralisasi” [online]  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/desentralisasi>, diunduh pada 15  
Januari 2015.

“Informasi Mengenai Pengertian Eksternalisasi” [online]  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Eksternalisasi>, diunduh pada 15  
Januari 2015.

“Informasi Mengenai Pengertian Akuntabilitas” [online]  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Akuntabilitas>, diunduh pada 15  
Januari 2015.

“Informasi Mengenai Pengertian Transparansi” [online]  
<http://id.m.wikipedia.org/wiki/Transparansi>, diunduh pada 15  
Januari 2015.

Muhammad Afifudin, “Jember dan Kontroversi Pertambangan” [online]  
<http://gagasanhukum.wordpress.com/2010/01/11>, diunduh pada  
28 Mei 2014.

Nasrum Annahar, “Pro Kontra Pertambangan di Kabupaten Jember”  
[online] <http://jargonsc.wordpress.com>., diunduh pada 23  
Januari 2015.

“Nonbar Film Dokumenter di Layar Kemisan Sambang Banyuwangi”  
[online] <http://kinekita.com/nonbar-film-dokumenter-di-layar-kemisan-sambang-Banyuwangi>, diunduh pada 23 Januari 2015.

“UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009” [online]  
[www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), diunduh pada 13 Juli 2014.

“Warga Hadang Mobil Tambang” [online]  
<http://jemberpagi.blogspot.com>, diunduh pada 23 Januari 2014.

#### **4 Wawancara**

Jefriyadi, Jember, 7-7-2014

Mohammad Farohan, Jember, 7-7-2014

Safiudin Saleh, Jember, 9-6-2014

Syaiful Isbar, Jember, 9-6-2014

#### **5 Film Dokumenter**

Dea Sabiella, Manda dan Cahyakusuma, Edho. “*Harimau yang Menolak Punah Harmoni Indonesia,*” Film Dokumenter, Jember, 2013.

## LAMPIRAN A



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JEMBER  
LEMBAGA PENELITIAN

Alamat : Jl. Kalimantan No. 37 Jember Telp. 0331-337818, 339385 Fax. 0331-337818  
e-Mail : penelitian.lemlit@unej.ac.id

Nomor : 1571 /UN25.3.1/LT.5/2013  
Perihal : Permohonan Ijin Melaksanakan  
Penelitian

04 Oktober 2013

Yth. Kepala  
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan  
Perlindungan Masyarakat  
Pemerintah Kabupaten Jember  
di -

JEMBER

Memperhatikan surat pengantar dari Fakultas Sastra Universitas Jember Nomor :1917/UN25.1.6/SP/2013 tanggal 02 Oktober 2013, perihal ijin penelitian mahasiswa :

Nama / NIM : Sri Imawati / 080110301023  
Fakultas / Jurusan : Sastra / Ilmu Sejarah  
Alamat : Desa Sumilang Sempolan Jember / No Hp. 085655839990  
Judul Penelitian : Perkembangan Tambang Manga'an di Kecamatan Silo Kabupaten  
Jember Tahun 2008 – 2010  
Lokasi : Nama Instansi di Kabupaten Jember  
Lama Penelitian : Enam bulan (03 Oktober 2013 – 03 April 2014)

maka kami mohon dengan hormat bantuan Saudara untuk memberikan ijin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan penelitian sesuai dengan judul di atas.

Demikian atas kerjasama dan bantuan Saudara disampaikan terima kasih.



a.n Ketua  
Sekretaris,

Dr. Zainuri, M.Si  
NIP 196403251989021001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dekan Fak.Sastra  
Universitas Jember
2. Mahasiswa ybs
3. Arsip




CERTIFICATE NO : QMS/173

## LAMPIRAN B



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. Letjen S. Parman No 89 Telp. 337853 Jember



Kepada

Yth. Sdr. : 1. Ka. Bappekab. Jember  
 2. Ka. BPS Kab. Jember  
 3. Ka. Dinas Disperindag dan ESDM  
 Kab. Jember  
 4. Camat Silo  
 Di -  
 J E M B E R

**SURAT REKOMENDASI**

Nomor : 072/1869/314/2013

Tentang

**IJIN PENELITIAN**

**Dasar** : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Jember No. 15 tahun 1008 Tanggal 23 Desember 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
 2. Peraturan Bupati Jember Nomor 62 tahun 2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Linmas Kabupaten Jember

**Memperhatikan** : Surat dari Lembaga Penelitian Universitas Jember Tanggal 04 Oktober 2013 Nomor : 1571/UN.25.3.1/lt/5/2013

**MEREKOMENDASIKAN**

**Nama / No. Induk** : Sri Imawati 080110301023  
**Instansi / Fak** : Fakultas Sastra, Ilmu Sejarah Universitas Jember  
**Alamat** : Jl. Kalimantan No.37 Jember  
**Keperluan** : Melakukan Penelitian Tentang : "Perkembangan Tambang Manga'an di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2008 - 2010."  
**Lokasi** : Bappekab. BPS, Disperindag dan ESDM, Desa Pace Kecamatan Silo Kabupaten Jember  
**Tanggal** : 09-10-2013 s/d 30-12-2013

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan
2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik
3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih

Ditetapkan di : Jember

Tanggal : 09-10-2013

An. KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK  
 KABUPATEN JEMBER  
 Sekretaris

Drs. B U D I A R T O, M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 19571011 198207 1 001

**Tembusan :**  
 Yth. Sdr. : 1. Dekan Fak. Sastra Universitas  
 Jember

## LAMPIRAN C



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**CAMAT SILO**

Jl. Jendral A. Yani No. 104 Telp 0331-521047 KP. 68183

Silo, 20 Nopember 2013

Nomor : 072/515/35.09.30/2013  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Sdr. Kepala Desa Pace  
di  
PACE

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Jember tanggal 09 Oktober 2013 Nomor 072/1869/314/2013 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku di lingkungan wilayah Saudara, serta kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud, diminta kepada Saudara untuk memberikan bantuan berupa tempat kegiatan maupun keterangan seperlunya kepada :

Nama/No.Induk : SRI IMAWATI  
( 080110301023)  
Instansi / Fak : Fakultas Sastra Ilmu Sejarah/Universitas Jember.  
Alamat : Jl. Kalimantan No.37 Jember.  
Keperluan : Melakukan Penelitian Tentang : " Perkembangan tambang manga'an di Kecamatan Silo Kabupaten Jember Tahun 2008-2010  
Lokasi : Desa Pace, Kec. Silo, Kabupaten Jember..  
Tanggal : 09 -10 - 2013 s/d 30 -12 - 2013.

Apabila tidak mengganggu kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

Pelaksanaan Rekomendasi ini diberikan dengan ketentuan :

1. Penelitian ini benar-benar untuk kepentingan Pendidikan ;
2. Tidak dibenarkan melakukan Aktifitas Politik ;
3. Apabila situasi dan kondisi Wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian Kegiatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih



TEMBUSAN : Disampaikan kepada  
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Sastra  
Universitas Jember

HM. MAHFUD DJAJA, SH, MSI  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19580312198509.1.001



## LAMPIRAN D



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
KECAMATAN SILO  
**DESA PACE**

Jl. Silosanen No.129 ☎ (0331)521468 Silo 68184

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : .474/01/30.2005/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember. Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama : SRI IMAWATI  
No. Induk : 080110301023  
Instansi / Fak : Ilmu Sejarah / Sastra / Universitas Jember  
Alamat : Dusun Sepuran Desa Sumber Jati Kec. Silo Jember

Yang bersangkutan benar benar telah mengadakan Penelitian tentang :

*“ Perkembangan Tambang Manga’an di Dusun Curah Wungkal Desa Pace, Kec. Silo Kab. Jember Tahun 2008 - 2010 “*

Demikian surat keterangan ini, dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pace, tgl 23 Juni 2014  
KEPALA DESA PACE

  
**MUHAMMAD FAROHAN**

LAMPIRAN E



### Warga Desa Pace Ngluruk Dewan

Minta Tambang Mangan Ditutup Total

JEMBER - Suasana Dusun Curahwungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, kembali memanas. Gara-garanya, CV Wahyu Sejaktira (WS), perusahaan yang izin tambangnya sempat ditolak warga, kembali beroperasi.

Atas kenyataan itu, belasan perwakilan warga Dusun Curahwungkal mendampingi seorang dewan, pagi kemarin. Ditemui Komisi B DPRD Jember, warga menyatakan tidak menyetujui agar penambangan ditutup permanen.

"Kami ingin penambangan ditutup sepenuhnya," kata KH. Muqit, pengasuh Ponpes Alfalah di Desa Pace. Kecamatan Silo, di ruang Komisi B DPRD, kemarin. Menurut dia, penambangan itu tidak lagi sekadar eksplorasi seperti izin yang diperoleh dari dinas perindustrian dan perdagangan dan penanaman modal (disperindag), tetapi sudah mengarah kepada eksploitasi tambang mangan.

"Penambangan itu sudah eksploitasi. Pakeknnya tambang mangan harus ditutup," pintanya. **Baca Warga... Hal 39**



## Komisi B akan Turun ke Lapangan

WARGA... Sambungan dari Hal 29

Yang mengkhawatirkan lagi, dengan adanya tambang mangan, ternyata telah menimbulkan perpecahan warga di Desa Pace. Ada warga yang menolak penambangan yang dilakukan CV WS di area perkuburan JA Wati, ada pula yang setuju penambangan.

Selain itu, warga juga resah dengan penambangan tersebut karena Selasa malam sempat terdengar suara ledakan yang menimbulkan kepanikan warga Dusun Curahwungkal. Suara ledakan itu membuat ratusan warga Dusun Curahwungkal kaget.

Selain itu, warga khawatir akan bahaya ledakan. "Penambangan itu sangat dekat dengan permukiman warga. Kami khawatir akan merusak lingkungan dan mengakibatkan bencana," ujarnya.

Atas kenyataan itu, warga meminta Komisi B DPRD Jember untuk mendesak kembali Pemkab Jember untuk menutup total



WERESAHKAN: Perwakilan warga Desa Pace kemarin meminta agar penambangan mangan di daerahnya ditutup.

tambang mangan. "Kami minta dewan untuk tegas mendesak Disperindag Jember, menutup tambang mangan di tempat kami," terangnya. Silo-satunya jalan adalah mencaib izin eksplorasi yang diberikan kepada CV WS.

Untuk diketahui, CV WS bersama empat perusahaan lain telah mengantongi izin eksplorasi tambang mangan dari Disperindag Jember. Meski diproses war-

tambang di Silo. "Rekomendasi kami jelas. Sejak awal, kami minta agar tambang di Silo ditutup," ujarnya.

Maka dari itu, Komisi B DPRD Jember berjanji akan mendesak Pemkab lagi agar tambang mangan ditutup. "Itu akan kami lakukan lagi. Kami akan minta penjelasan dari Disperindag dan pihak investor," tambahnya. Bahkan, kata dia, dewan akan turun langsung ke lapangan guna **crosscheck**.

Penolakan warga Pace terhadap penambangan yang dilakukan CV WS, sudah disuarakan awal

2009. Bahkan, Bupati Jember MZA Djalis sempat menguarakan, pihaknya akan menutup tambang mangan yang dipermasalahkan warga. Namun realitasnya, penutupan itu belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Disperindag Jember.

Buktinya, Disperindag hanya menunda kelanjutan penambangan yang dilakukan CV WS. Tak heran bila akhirnya CV WS kembali melanjutkan kegiatan penambangan. (aro)

mengantongi

DPR AKAN DATANG KE PACE HARI SELASA TGL 10 MARET 2009 JAM 11 WIB (SEBELAS SIANG)

SENIN  
16 Maret  
2009

# RADAR JEMBER

Cerdas dan Inspiratif

## Dewan Bahas Polemik Tambang Mangan

Hari Ini Hearing dengan Pihak Penambang

JEMBER - Hari ini, Komisi B DPRD berencana mempertemukan perwakilan warga Silo, dinas perindustrian dan perdagangan, serta CV Wahyu Sejaktira (WS), selaku pihak penambang mangan yang disoal warga. Pertemuan ini untuk membahas penolakan warga Silo atas penambangan mangan yang dilakukan CV WS di Dusun Curahwungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo.

Menurut anggota Komisi B DPRD Jember Rendra Wirawan, pihaknya tetap akan memperjuangkan keinginan warga. "Pada prinsipnya keputusan berada di tangan masyarakat Silo sendiri. Kalau semua warga menginginkan tambang ditutup, ya ditutup," tegasnya.

Kader Partai Amanat Nasional (PAN) Jember ini meminta agar semua pihak bisa bersikap lebiharif dan bijaksana. "Bukannya ingin sok jadi pahlawan. Kami ingin semua masalah diselesaikan sebaik-baiknya," terangnya. Dia menegaskan, masalah tersebut akan dibicarakan secara serius dalam



DEMO: Aksi warga Silo menuntut penutupan tambang yang dilakukan CV WS, lusa kemarin.

hearing di Komisi B DPRD Jember, hari ini. "Begitu juga dengan Jufriadi, anggota Komisi B DPRD Jember lainnya. Dia juga menegaskan bahwa semua keputusan tetap berada di tangan warga Silo. "Sejak awal kami

mendukung penutupan tambang mangan," ungkapnya. Apalagi, dewan sejak lama telah memberikan rekomendasi penolakan tambang mangan di Kecamatan Silo. **Baca Dewan... Hal 39**

Tambang mangan Dusun Curahwungkal, Desa Pace Kecamatan Silo

minta perhatian

SELASA  
17 Maret  
2009

# RADAR JEMBER

Cerdas dan Inspiratif

## Lima Penambang Kantongi Izin Eksploitasi

Terkait Penolakan Warga Silo, CV WS Di-Deadline Awal Mei

**JEMBER** - Penyelesaian polemik tambang mangan yang dikerjakan CV Wahyu Sejahtera (WS) mulai menemukan titik terang. CV WS diberikan *deadline* (batas waktu) sampai awal Mei 2009 untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan warga. Kesepakatan ini dihasilkan setelah digelar *hearing* antara komisi D dengan CV WS dengan melibatkan dinas perindustrian, perdagangan, dan energi sumber daya mineral (Dis-

Lima Penambang yang Mengantongi Izin Eksploitasi	
Pihak Penambang	Lokasi
CV Wahyu Sejahtera	Desa Pace
CV Surya Bhakti Perkasa	Desa Mulyorejo
CV Tunas Mas	Desa Mulyorejo
CV Bumi Jaya	Desa Mulyorejo
Koperasi Sinar Batu Mulyorejo	Desa Mulyorejo

perindag dan ESDM), kemarin di gedung dewan. Dalam *hearing* tersebut, komisi B tak langsung menuntut mencabut izin eksplorasi dan eksploitasi CV WS. Tetapi, komisi B DPRD masih memberikan waktu pada CV WS paling lambat awal Mei 2009 untuk melakukan pendekatan kepada warga. Bila sampai batas waktu awal Mei masih ditolak warga, maka izin penambangan CV WS langsung dicabut. Tetapi bila ternyata setelah dilakukan pendekatan, warga Silo tak mempersoalkan lagi, maka izin CV WS tak jadi dicabut.

**SEPAKATI DEADLINE:** Djoko Roeslan, direktur CV WS menyatakan siap izin penambangan: dicabut jika sampai awal Mei tidak bisa dekat warga.



Baca Lima... Hal 39

fakta kapa di kantong masalah kantong Izin Eksploitasi apa ya mengatasi

## Desak Bupati Untuk Mencabut Izin Tambang

**DEWAN...**  
Sambungan dari Hal 29

Untuk diketahui, lusa kemarin, ratusan warga yang kontra penambangan mangan berunjuk rasa menuntut penutupan penambangan. Mereka mendesak Bupati Jember M.Z.A. Djalal menutup resmi semua penambangan yang dilakukan CV Wahyu Sejahtera (WS) asal Situbondo.

Untuk menunjukkan keseriusan tuntutan, mereka memblokir jalan menuju areal tambang di lahan milik PT JA. Wati di Dusun Curahwungkal. Sebelum warga bergerak, mereka terlebih dahulu melakukan *istighosah* di Masjid dengan diimami salah satu Rois Svuriah PC NU Jember KH Imam Haromainin.

Usai *istighosah*, ratusan warga

membentangkan berbagai poster yang mengancam sikap Pemkab Jember. Mereka menuntut kepada Bupati M.Z.A. Djalal tidak sekadar bicara untuk menutup tambang mangan di Desa Pace, Kecamatan Silo. Mereka menuntut Bupati Djalal benar-benar serius menutup tambang mangan.

Beberapa poster yang sempat dibentangkan warga antara lain berbunyi: *Bupati Mbongkar Kutho, ngrampok Desa. Jangan Jual Silo untuk Menutupi "Hutang" Pemda. Penambangan di Sekitar Hutun Bukit Kerakusan*. Selain itu, mereka juga membawa dua buah nisan. Salah satunya terdapat tulisan "*Tambang Silo Mampus, 12-03-2009*".

Warga khawatir, penambangan tersebut merusak lingkungan. Mereka tidak ingin Dusun Curahwungkal terjadi longsor se-

perti awal 2009 lalu. Pasalnya selama ini, ribuan warga Dusun Curahwungkal dihantui banjir bandang dan tanah longsor. Setiap terjadi hujan deras dan cukup lama, banyak warga yang harus mengungsi di tempat aman.

Selanjutnya, warga menempatkan dua nisan di jalan menuju tambang yang berjarak 500 meter dari permukiman warga Dusun Curahwungkal.

Bahkan, mereka menumpuk beberapa batu cukup besar untuk menghadang kendaraan, khususnya truk pengangkut tambang mangan.

"Kami tidak butuh janji, tapi bukti. Bapak Bupati jangan hanya berani *ngomong*," ujar Syarifudin, salah satu warga. Dia memintasi pembayar tidak hanya memondai izin eksploitasi, tapi segala izin penambangan dicabut.

Para pengunjung rasa terkejut kian semangat setelah Ketua Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Abdul Qodim Manembodo ikut hadir. Abdul Qodim langsung menuju Masjid Istiqlal. Kedatangan Abdul Qodim kian membakar perlawanan warga Dusun Curahwungkal.

Sementara, KH Imam Haromainin juga menyerukan kepada Bupati Djalal untuk mendengarkan tuntutan warga Silo. "Kami tidak ingin merasakan bencana yang pernah kita rasakan," ujar Imam Haromainin di hadapan ratusan warga. Dia ingin, hutan dan lahan lain di sekitar Silo dirusak oleh penambang. "Bupati Jangan dimusuhi. Dibacakan Al-Fatihah saja biar bupati jadi baik dan kasih kepada rakyat," imbuhnya. (aro)

# Pihak Penambang Siap Izin Dicabut

■ LIMA...  
Sambungan dari Hal 29

"Berdasarkan *hearing* disepakati, CW WS diberi waktu sampai awal Mei 2009 untuk menyelesaikan konflik dengan masyarakat," kata Sunardi, ketua Komisi B DPRD Jember, kemarin.

Menurut Sunardi, batas waktu hingga awal Mei tersebut juga telah disepakati oleh Djoko Roeslan selaku direktur CV WS. "Dirut CV WS sendiri yang meminta awal Mei. Jika sampai awal Mei tidak selesai, izin harus dicabut," ujar Sekretaris DPC Partai Perburuan Pembangunan (PPP) Jember ini.

Sementara itu, *hearing* kemarin juga menjadi ajang ungkapan kekesalan anggota dewan terhadap disperindag. Ini menyusul langkah disperindag yang ternyata tidak hanya mengeluarkan izin eksplorasi tambang mangan, disperindag diketahui telah mengeluarkan izin eksploitasi kepada lima perusahaan penambangan.

Hal ini diungkapkan Rendra Wirawan, anggota Komisi B DPRD Jember. Rendra meminta agar disperindag mempertimbangkan instruksi Bupati Jember M.Z.A. Djajal yang telah menghimbau mencabut izin kepada lima perusahaan penambangan. "Instruksi bupati yang meminta

mencabut tambang harus jadi rujukan," kata kader Partai Amanat Nasional (PAN) Jember ini. Rendra juga mempertanyakan besarnya pendapatan yang diterima Pemkab Jember dengan beroperasinya lima perusahaan penambangan tersebut.

"Sampai saat ini belum diketahui jelas pendapatan yang didapat Pemkab Jember," ujarnya. Untuk itu, lanjut dia, perlu ada telaah lagi soal sistem bagi hasil dari hasil penambangan tersebut.

Hawari Hamim, anggota komisi E lainnya menegaskan, terkait tambang mangan, komisi B benar-benar berhati-hati, karena hal tersebut menyangkut kepentingan jangka panjang. "Ini kami lakukan demi kepentingan jangka panjang. Wilayah itu kemiringannya mencapai sekitar 90 derajat, sangat berbahaya bagi permukiman warga Silo," ujarnya.

Sementara itu, Niti Soeroto, anggota komisi B lainnya empat mengingatkan agar semua pihak bisa menahan diri. Apalagi dengan adanya penambangan mangan, telah terjadi pro kontra atas penambangan mangan yang dilakukan di wilayah Silo. Terlebih, kata dia, saat ini menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2009. "Semua pihak harus *cooling down* (menahan diri). Redi.

Saat ini masa pemilu," ujar Niti Soeroto mengingatkan.

Terkait diberikannya izin eksploitasi terhadap lima perusahaan penambangan, Ir Hariyanto, kepala Disperindag dan ESDM Pemkab Jember tak mengelak. Dia mengakui jika lima penambang telah mengantongi izin eksploitasi semua. "Izin eksploitasi untuk lima penambang sudah keluar. Tapi mereka belum operasi untuk eksploitasi," tegasnya. Termasuk empat penambang yang bekerja di penambangan di Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo.

Menurut Hariyanto, empat perusahaan penambangan tersebut berkolaborasi dengan kelompok masyarakat setempat. "CV Bumi Jaya dari kelompok masyarakat, CV Tunas Mas, dan CV Surya Bhakti Perkasa juga gabungan masyarakat dan investor. Terakhir Koperasi Sinar Utama Batu Mulia merupakan koperasi milik warga setempat," terangnya.

Bagaimana tanggapan Djoko Roeslan selaku Dirut CV WS atas batas waktu bagi pihaknya untuk menyelesaikan polemik tambang mangan? Djoko kemarin datang sendiri mengaku, pihaknya telah menyepakati kesepakatan dalam *hearing* kemarin.

"Kalau sampai awal Mei tidak selesai, cabut saja izin eksploi-

tasinya," kata Djoko Roeslan kepada wartawan kemarin. Djoko optimistis, pihaknya bisa masih kontra penambangan.

Menurut dia, mencabutnya aksi warga yang kontra penambangan dianggapnya sebagai hal yang wajar. "Wong pilkades (pemilihan kepala desa) saja ada pro kontra," ujarnya.

Djoko menambahkan, saat melakukan penambangan, pihaknya telah mengantongi izin AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) untuk melakukan eksploitasi tambang mangan di Dusun Curahwungkal, Kecamatan silo.

Terkait kandungan mangan, Djoko menjelaskan kandungan cukup bagus karena mencapai 43,09 persen. "Berdasarkan hasil eksplorasi, kandungan mangan mencapai 43,09 persen," ujarnya. Setu bulannya manpu mengumpulkan sekitar 20 ribuan mangan dari Silo.

Djoko menambahkan, terkait kekhawatiran warga akan terjadi banjir ketika ada proses penambangan, hal itu tidak benar. Menurut dia, penambangan justru bisa mencegah terjadinya banjir. "Penambangan itu malah mengurangi bahaya banjir. Air akan tertampung tambang dan akan kami sedot lalu diarahkan ke daerah yang aman," tegasnya. (aro)

*Pembangunan tambang*

# JAWA TIMUR

KOMPAS SENIN, 16 MARET 2009

## Warga Blokir Jalan ke Tambang

Mendesak Pemkab Jember Mencabut Izin Eksplorasi

JEMBER, KOMPAS — Ratusan warga memeruihi jalan masuk ke lokasi penambangan mangan CV Wahyu Sejahtera di Dusun Curahwungkal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, Sabtu (14/3). Dengan membawa berbagai poster dan spanduk bernada menolak penambangan, mereka menutup jalan ke arah lokasi penambangan.

Saat terjadi unik rasa ratusan warga tersebut, para pekerja CV Wahyu Sejahtera, yang mendapat izin eksplorasi penambangan, sedang tidak beraktivitas.

"Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mencabut izin eksplorasi yang cacat hukum itu," kata Abd Qodim dari Pengurus Cabang Nahdlatul

Ulama (PCNU) Jember. Sebelum menutup jalan ke lokasi penambangan, ratusan warga menggelar istighas di Masjid Istiqal Istighas dipimpin Rais Syuriah PCNU Jember KH Imam Haramain. Mereka berdoa supaya para pejabat Pemkab Jember mendapat hidayah untuk mencabut izin eksplorasi penambangan

untuk CV Wahyu Sejahtera. Sebelumnya PCNU Jember menyurati Bupati Jember MZA Djajal, meminta pencabutan izin eksplorasi dan eksploitasi yang dibekukan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jember kepada CV Wahyu Sejahtera. Apalagi, menurut PCNU Jember, proses untuk mendapat izin dari Pemkab dinilai cacat hukum sehingga izin layak dicabut kembali.

Abd Qodim menyatakan heran, saat masyarakat ramai-ramai menolak penambangan yang lokasinya tidak jauh dari perkampungan penduduk, tiba-tiba muncul surat dari CV Wahyu Sejahtera yang meminta pengawasan alat berat.

Surat bertanggal 5 Januari 2009 itu ditujukan kepada Kepala Kepolisian Pesor Jember, Kepala Kepolisian Wilayah Besuki, dan Musyawarah Pimpinan Kecamatan Silo tanpa menyebutkan alamat secara jelas.

"Ini hanya menyebut alamat jalan, tetapi kota asal CV tersebut tidak disebutkan. Surat ini dikirimkan kepada pimpinan kepolisian di sini," kata Qodim. Untungnya, surat ini tidak mendapat tanggapan sehingga tidak ada pengawasan alat berat masuk ke lokasi penambangan.

Untuk menindaklanjuti persoalan tambang ini, Komisi B DPRD Jember akan mempertemukan in-

vestor atau Direktur CV Wahyu Sejahtera, tokoh masyarakat, serta dinas perindustrian dan perdagangan setempat. Sebelumnya ada eksplorasi yang dilakukan investor. Namun karena dapat merusak lingkungan, kegiatan eksplorasi dihentikan.

Warga menolak kegiatan penambangan mangan itu karena mengkhawatirkan kondisi di lokasi yang kemiringan tanahnya sangat terjal. Secara kasat mata, menurut Sekretaris Forum Komunikasi Masyarakat Pace, Taufiq, lokasi penambangan sangat berbahaya dan jaraknya kurang 1 kilometer dari perkampungan penduduk. (SH)

*Arganew*

# JAWA TIMUR

**KOMPAS** SELASA, 17 MARET 2009

## PERTAMBANGAN

### CV Wahyu Sejahtera Minta Waktu

JEMBER, KOMPAS — Pemegang izin eksplorasi penambangan di Dusun Curuhwunggal, Desa Pace, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember, meminta waktu hingga awal Mei 2009 untuk bertemu dengan warga yang menolak aktivitas pertambangan itu. Jika sampai batas waktu yang diminta suasana masyarakat di lokasi tambang masih belum kondusif, CV Wahyu Sejahtera, pemegang izin eksplorasi, akan angkat kaki dari lokasi penambangan.

Sebagai pemegang izin eksplorasi, CV Wahyu Sejahtera sampai saat ini masih sebatas mencari sampel untuk pengujian batu ma-

ngan. Jika DPRD Jember, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, serta warga masyarakat sekitar tidak lagi menolai, pihaknya akan maju terus. Namun, jika warga tetap menolak, investor akan mundur sebab dalam kondisi seperti itu akan sulit beraktivitas meski mengantongi izin eksplorasi.

Hal tersebut diungkapkan Direktur CV Wahyu Sejahtera Joko Ruslan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Jember, Senin (16/3).

Rapat dengan pendapat yang dipimpin Ketua Komisi B Sunardi juga menghadirkan Kepala Dinas

Perindustrian dan Perdagangan Jember Hariyanto. "Sebelum memperoleh izin kami telah lakukan sosialisasi yang dihadiri 30 tokoh masyarakat dan musyawarah pimpinan kecamatan setempat," ucap Joko.

Anggota Komisi B M Jupriadi mengatakan, warga Desa Pace tidak hanya diwakili oleh 30 orang itu. "Ada ratusan warga menemui kami saat kami berkunjung ke sana. Mereka menolai tambang," kata Jupriadi.


Hariyanto menjelaskan, izin diberikan kepada CV Wahyu Sejahtera karena di Kecamatan Silo tidak ada larangan untuk penam-

bulan. Selama ini belum ada peraturan daerah yang melarang penambangan di situ dan sebagai pelepasan masyarakat, pihaknya berkewajiban menerbitkan izin sepanjang berbagai persyaratan sudah terpenuhi.










Persyaratan yang dimaksud antara lain persetujuan dari masyarakat sekitar dan keberadaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). "Namun dalam perjalanannya ada kendala sehingga kami diperintahkan untuk menutup tambang. Untuk menutup ada prosedur, artinya tidak serta-merta ditutup tapi ada batas waktu atau toleransi," kata Hariyanto. (SIR)

LAMPIRAN F

PETA DESA PACE  
SKALA 1 : 33.333



**KETERANGAN :**

-  : Balai Desa
-  : Jalan Desa
-  : Jalan Dusun
-  : Titik PJU yang belum terpasang
-  : Titik PJU yang sudah terpasang
-  : Batas Desa
-  : Sungai
-  : Batas Perkebunan
-  : Batas Dusun

## LAMPIRAN G



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN  
DAN PENANAMAN MODAL  
Jl.Kalimantan No. 82 Telp./Fax : (0331) 334497  
JEMBER

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN  
DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 541.3/078/436.314/2008

TENTANG  
KUASA PERTAMBANGAN (KP) EKSPLOITASI  
BAHAN GALIAN MANGAN  
ATAS NAMA CV. WAHYU SEJAHTERA  
DI DESA PACE KECAMATAN SILO  
KABUPATEN JEMBER

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN JEMBER

- MEMBACA Surat Permohonan CV. Wahyu Sejahtera tanggal 15 Agustus 2008
- MENIMBANG : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan Perundang – undangan yang berlaku.
- MENGINGAT
1. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan – ketentuan Pokok Pertambangan;
  2. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan – Bahan Galian;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1967;
  7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2002, tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum;
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan Bahan Galian Strategis dan Vital di Propinsi Jawa Timur;
  9. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember;

10. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Pertambangan dan Energi;
11. Surat Keputusan Bupati Nomor 93 Tahun 2002 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Izin Pertambangan dan Energi dari Bupati Jember kepada Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Penanaman Modal Kabupaten Jember.

**MEMPERHATIKAN** Surat Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2002 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintah di Bidang Pertambangan Umum.

**MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN**

**PERTAMA** : Memberikan Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Mangan untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun :

Nama Perusahaan : CV. Wahyu Sejahtera  
 Alamat Perusahaan : Perum Panji Permai Blok V/24  
 RT 01 RW 21 Kelurahan Mimbaan  
 Kecamatan Panji Kabupaten  
 Situbondo  
 Penanggung Jawab : Djoko Roeslan, SH, MM  
 Jabatan : Direktur  
 Alamat : Perum Panji Permai Blok V/24  
 RT 01 RW 21 Kelurahan Mimbaan  
 Kecamatan Panji Kabupaten  
 Situbondo

Atas suatu wilayah yang terletak di :

Desa : Pace  
 Kecamatan : Silo  
 Kabupaten : Jember  
 Propinsi : Jawa Timur  
 Seluas : 5 (Lima) Ha

Dengan Batas-batas Koordinat sebagai berikut :

TITIK	KOORDINAT	
	BUJUR TIMUR	LINTANG SELAT/ N
A	113° 51' 24,0"	08° 17' 25,0"
B	113° 51' 31,0"	08° 17' 25,0"
C	113° 51' 24,0"	08° 17' 32,0"
D	113° 51' 31,0"	08° 17' 32,0"



Dengan penjelasan Peta dan Batas Wilayah Kuasa Pertambangan (KP) sebagaimana tercantum dalam lampiran I, untuk mengadakan eksploitasi Mangan dengan memenuhi kewajiban – kewajiban tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini serta peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- KEDUA : Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi ini dapat dilakukan perpanjangan dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan (KP) memenuhi kewajiban yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan peraturan perundang – undangan yang berlaku, selama melakukan kegiatan pertambangan.
- KETIGA : Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi ini dapat dibatalkan dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan (KP) tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam lampiran II keputusan ini dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : JEMBER  
Tanggal : 17 September 2008

KEPALA DINAS  
PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN JEMBER

  
Ir. HARIYANTO, MSi  
Pembina Utama Muda  
NIP. 110 036 454

Tembusan :

1. Yth. Bupati Jember
2. Arsip

**LAMPIRAN H****Daftar Informan**

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Umur</b>	<b>Pekerjaan</b>	<b>Alamat</b>
1	Safiudin Saleh	36 Tahun	Kepala Dusun Curah Wungkal	Dusun Curah Wungkal Desa Pace Kecamatan Silo
2	Mohammad Farohan	38 Tahun	Kepala Desa Pace	Dusun Sukmoilang Desa Pace Kecamatan Silo
3	Jufriyadi	56 Tahun	Wiraswasta	Dusun Sukmoilang Desa Pace Silo
4	Syaiful Isbar	42 Tahun	Anggota Forkompac	Dusun Curah Wungkal Desa Pace Kecamatan Silo


#### Hasil Wawancara dengan Safudin Saleh

Desa Pace Dusun Curah Wungkal merupakan wilayah yang terkenal dengan wilayah perkebunan bukan merupakan wilayah yang berpotensi sebagai wilayah pertambangan. Banyak sekali mudorotnya jika wilayah tersebut dijadikan sebagai wilayah pertambangan. Hal itu karena sangat berpengaruh terhadap kerusakan alam. Sehingga dapat mempengaruhi ketenangan penduduk setempat. Wilayah Curah Wungkal pernah terjadi longsor serta banjir bandang pada tahun 2009 yang menyebabkan rusaknya rumah penduduk serta tanaman disekitar. Mengenai adanya peneliti pada tahun 2008 yang datang ke wilayah Pace tersebut yaitu CV. Wahyu Sejahtera. CV tersebut mengantongi ijin tambang eksplorasi dan eksploitasi dari Disperindag dan Perkebunan J.A. Wattie. Wilayah tambang manga'an tersebut memiliki luas 5 hektar. Ijin yang dikantongi oleh pihak CV.Wahyu Sejahtera tidak melalui ijin dari warga sehingga menimbulkan warga yang pro dan kontra. Dengan adanya pertambangan manga'an tersebut banyak sekali warga Pace khususnya Dusun Curah Wungkal yang menolak tambang. Penolakan tersebut dikarenakan wilayah Curah Wungkal merupakan wilayah perkebunan bukan termasuk wilayah pertambangan. Jika wilayah tersebut di katakan sebagai wilayah pertambangan maka salah besar. Warga yang kontra tambang adalah warga yang memikirkan masalah lingkungan serta kerusakan lingkungan. Sedangkan warga yang pro tambang adalah warga yang hanya memikirkan materi saja baik berupa uang ataupun pekerjaan tanpa memikirkan kerusakan yang akan ditimbulkan. Warga juga telah melakukan penolakan dengan cara mengirimkan surat pernyataan yang di tujukan pada pihak Disperindag dan pihak intansi lainnya yang juga terlibat. Pihak penambang atau pihak CV.Wahyu Sejahtera juga mengatakan janji-janji pada masyarakat setempat yaitu jika wilayahnya mau dijadikan sebagai tempat pertambangan maka masyarakat akan di pekerjakan sebagai penggali tambang sedangkan hasil tambang tersebut berapa

persennya akan diserahkan pada masyarakat sekitar tambang. Corah Mas merupakan wilayah yang disebut warga pada jaman dulu yaitu pada jaman nenek moyang untuk menyebutkan wilayah perkebunan yang sekarang disebut sebagai perkebunan J.A.Wattie. Wilayah Curah Wungkal merupakan wilayah yang terkenal sejak zaman nenek moyang yaitu sebagai wilayah yang kaya tambang baik itu emas maupun manga'an. Menurut orang Madura Corah mas tersebut memiliki makna tersendiri yaitu, corah artinya parit dan mas artinya tambang. jadi, Corah Mas adalah parit yang kaya akan tambang. Konon masyarakat pernah menemukan batu besar yang isi di dalam batu tersebut mengandung emas. Oleh sebab itu, maka masyarakat Curah Wungkal percaya bahwa di tempat mereka tinggal merupakan tempat yang kaya tambang.

Aksi penolakan tambang juga didukung oleh pihak-pihak LSM, baik dari PCNU, GNKL, Forkompak, dan pihak Organisasi-organisasi mahasiswa. Asyarakat Pace mayoritas berhasa Madura Karena penduduknya paling banyak adalah etnis Madura. Pace juga terdiri drai 4 Dusun. Di wilayah Curah Wungkal juga terdapat bangunan aspal yang bmasih baru di bangun oleh pemerintah dengan luas 500 meter. Wilayah Curah Wungkal merupakan wilayah berbukit-bukit. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian di wilayah perkebunan dan pertanian. Perkebunan di wilayah Curah Wungkal terdapat dua perkebunan yaitu perkebunan J.A. Wattie dan perkebunan PTP. Kalimrawan.

TTD

  
(Safiudin Saleh)

#### Hasil Wawancara Dengan Mohammad Farohan


Pace terdiri dari 4 Dusun yaitu Sukmoilang, Karang Tengah, Curah Wungkal, dan Krajan. Pusat pemerintahannya berada di Dusun Sukmoilang. Mayoritas penduduknya adalah orang Madura. Orang Madura terdiri dari 98% penduduknya dan Jawa hanya 2%. Penduduk Jawa tersebut merupakan penduduk pendatang dari Blitar dan Banyuwangi. Mengenai masalah pertambangan, masyarakat Curah Wungkal 90% menolak pertambangan. Maraknya pertambang di mulai pada tahun 1997 dengan datang peneliti dari Australia dan Korea. Pada tahun 2007 ada peneliti atas nama CV.Wahyu Sejahtera dan ijin tambangnya pernah di tolak oleh masyarakat sampai menimbulkan bentrok sesama warga sampai ribuan orang demo turun jalan. Demi keamanan Desa Pace, ijin tersebut di anulir oleh Disperindag. Ijin CV.Wahyu Sejahtera tersebut turun tanpa melibatkan ijin dari masyarakat sekitar. Seandainya CV.Wahyu Sejahtera sebelum melakukan pertambangan di tata terlebih dahulu yaitu memberi pengarahan terlebih dahulu pada masyarakat. Akan tetapi, hal itu tidak seperti yang dibayangkan, melainkan langsung di tambang tanpa koordinasi terlebih dahulu dengan masyarakat. Pertambangan milik CV.Wahyu Sejahtera hanya berjalan dalam jangka waktu 15 hari. Ijin tersebut terbit antara tahun 2008 dan berakhir pada 2009. Ijin tersebut merupakan ijin eksplorasi dan eksploitasi. Pertama kali ijin keluar terjadilah pertambangan secara besar-besaran selama 15 hari. Pkerjanya yang banyak berasal dari luar Pace dan bisa dikatakan bahwa wilayah Pace dianggap tidak aman sampai turun pihak keamanan dari polres agar tidak terjadi keos. Aksi penolakan yang dilakukan oleh warga yaitu melalui DPRD Jember syaring pendapat. Alasan warga menolak tambang yaitu: lokasi pertambangan dekat dengan pemukiman penduduk kurang lebih 500 m dari pemukiman, menurut warga ijin tersebut harus disesuaikan terlebih dahulu dengan kemauan warga setempat. Akan tetapi, pihak CV.Wahyu Sejahtera tidak melalui ijin dari warga terlebih dahulu. Masyarakat Pace sebenarnya masyarakatnya enak di ajak rembukan, seandainya hal itu di tata terlebih dahulu jika ingin melakukan penambangan mungkin tidak akan terjadi penolakan. Ketika terjadi pertambangan pernah terjadi ledakan di lokasi tambang pada jam 9 malam. Banyak masyarakat yang tidak mengerti dari mana CV.Wahyu Sejahtera bisa tau jika wilayah Corah Mas atau Curah Wungkal tersebut terdapat tambang manga'an. Bisa jadi, hal tersebut mengerti dari pemberian nama Corah Mas tersebut.

Selain itu pernah ada 4 dosen dari Universitas Jember yang mobilnya sampai di kepung oleh warga dengan yang waktu itu 4 dosen tersebut mengajak tokoh masyarakat namanya Lora

Qurnain dan pak Agus diajak turun ke masyarakat untuk meyakinkan masyarakat agar setuju tambang. salah satu usaha yang dilakukan antara lain dengan cara menyebarkan kuisioner pada masyarakat setuju dan tidak setujunya masalah pertambangan tersebut. Akan tetapi, masyarakat tetap menolak rencana ke empat dosen dari Unej tersebut sampai terjadi pengepungan dan melempari kotoran sapi ke dalam kendaraan yang digunakan oleh ke empat dosen tersebut.

Pace memiliki 1 sungai besar yang menghubungkan 3 Dusun, dan 8 Sungai kecil. Masyarakatnya mayoritas bermata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Bekerja sebagai PNS hanya sedikit. Fasilitas sekolah di Pace lengkap yaitu terdiri dari 3 SMP, 2 MTS, 1 SMP Islam, 5 SDN, dan 7 MI. Mayoritas anak-anak Pace banyak yang tinggal di pesantren dengan tujuan supaya mengerti aturan dan tatakrama serta lebih mendalami agama Islam. Masyarakat Pace banyak yang bercocok tanam kopi dan sengon karena wilayahnya dataran tinggi dan cocok ditanami kopi.


Satu minggu setelah terjadi pertambangan menimbulkan wabah yaitu wabah divteri, dan tingkat kesehatan masyarakat pada waktu itu sangat terancam. Gejalanya menimbulkan muntah-muntah dan buang air besar berangsur-angsur sehingga pihak puskesmas Silo 2 tidak dapat menampungnya. Hal itu disebabkan karena zat kimia yang digunakan oleh penambang sehingga zat tersebut terserap ke dalam perut bumi sehingga mencemari air sumur di rumah warga. Pada tahun 2009 tambang tersebut vakum.

TTD  
  
(Mohammad. Farohan)

**Hasil Wawancara Dengan Jufriyadi**

Curah Wungkal memang terdapat kandungan manga'an. Yang kemudian digali oleh Pihak penambang dan dibawa ke Surabaya untuk diteliti. Ketika di teliti kandungannya juga terdapat manga'an dan emas. Ketika di teliti dari satelit ternyata kandungan tambang emas tersebut luas yaitu mulai dari Meru Betiri sampai wilayah Pace. Kandungan yang terdapat di wilayah Curah Wungkal bukan hanya manga'an akan tetapi, terdapat kandungan Cu, dan galena. I gunung yang terdapat di wilayah perkebunan J.A. Wattie banyak mengandung tambang manga'an.

TTD

  
(Jufriyadi)

#### Hasil wawancara dengan Syaiful Isbar

Tambang di jember merupakan tambang yang sangat luas, yaitu mulai dari Gunung di daerah Blater sampai ke Banyuwangi wilayah Tupang Pitu Banyuwangi. Pertambangan di wilayah Jember mulai di inginkan sejak masa orde baru. Akan tetapi, masyarakat tidak setuju. Sebab-sebab masyarakat tidak setuju jika wilayah Pace dijadikan wilayah pertambangan yaitu pertambangan tidak akan mensejahterakan hidup orang banyak, dan tanpa adanya pertambangan kehidupan masyarakat Pace sudah sejahtera dari hasil perkebunan, jadi masyarakat lebih memilih untuk bertani dan berkebun. Masyarakat Pace memang banyak yang tidak setuju dengan adanya pertambangan. Jika kita berkaca pada orang Irian Jaya mengenai Freport pertambangan buktinya kehidupan masyarakat Irian Jaya tidak sejahtera. Masyarakat Pace memang tidak menginginkan pertambangan yang ada di wilayah mereka. Buktinya saja jika ada isu pertambangan masyarakat sudah resah.

Hutan di wilayah Curah Wungkal ada dua yaitu hutan lindung dan hutan produksi, hutan produksi biasanya ditanami pohon jati, sengon, dan kopi. Hutan lindung setelah mendapatkan ijin dari pihak perhutani boleh ditanami kopi. Daerah Curah Wungkal merupakan daerah serapan air jika, wilayah Curah Wungkal dijadikan sebagai area pertambngan maka tidak menutup kemungkinan akan mudah terjadi banjir. Tambang di anggap merusak lingkungan. Wilayah pertambangan jika selesai di tambang maka akan di kembalikan pada masyarakat, akan tetapi hal itu masih berupa galian dan lubang-lubang. Walaupun lubang bekas galian tersebut sudah di tutup akan tetapi, hal itu masih belum cukup karena zat kimia yang digunakan masih tetap akan berimbas pada masyarakat. Seperti misalnya tercemarnya air yang di serap ke dalam bumi menimbulkan sumur terkontaminasi oleh zat kimia dari pertambangan. Peneliti dari LSM mengatakan bahwa tambang tidak dapat mensejahterakan rakyat. Kemunculan tambang tersebut dapat menimbulkan pro dan kontra. Seperti contohnya pada saat pihak penambng datang dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat mereka mengumpulkan



masyarakat Pace dan memancingnya supaya menandatangani daftar hadir. Akan tetapi, daftar hadir tersebut ternyata hanya tipuan belaka dari pihak penambang. Mereka meminta tanda tangan tersebut hanya untuk daftar hadir justru sebaliknya mereka jadikan tanda tangan tersebut sebagai bukti bahwa masyarakat Pace setuju tambang. oleh karena itu, hal tersebut menjadikan pro dan kontra. Bahkan ada satu keluarga samapi cerai gara-gara tambang tersebut, karena ada yang setuju tambang dan ada yang tidak setuju tambang.

TTD



(Syaiful Isbar)